



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER II-08
JAKARTA**

PUTUSAN NOMOR : 154-K/PM II-08/AU/IX/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Suprapdi
Pangkat/NRP	: Ex. Sertu/ 538086
Jabatan	: Ex. Ba Lanud Adi Soemarmo
Kesatuan	: Ex. Lanud Adi Soemarmo
Tempat, tanggal lahir	: Gunung Kidul, 29 Maret 1989
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Dsn. Salaran Rt.024/006 Desa Ngoro-oro Kec. Patuk Kab. Gunung Kidul Yogyakarta

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danlanud Adi Soemarmo selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 5 September 2020 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/64A/III/2020 tanggal 26 Agustus 2020.
2. Kemudian diperpanjang oleh :
 - a. Danlanud Adi Soemarmo selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tk.I Nomor Kep/67/IX/2020 tanggal 7 September 2020.
 - b. Danlanud Adi Soemarmo selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tk.II Nomor Kep/93/X/2020 tanggal 7 Oktober 2020.
 - c. Danlanud Adi Soemarmo selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tk.III Nomor Kep/100/XI/2020 tanggal 5 November 2020.
 - d. Danlanud Adi Soemarmo selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 Desember 2020 sampai dengan tanggal 3 Januari 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tk.IV Nomor Kep/109/XII/2020 tanggal 4 Desember 2020.
 - e. Danlanud Adi Soemarmo selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tk.V Nomor Kep/6/1/2021 tanggal 6 Januari 2021, kemudian dibebaskan dari penahan sejak tanggal 3 Februari 2021 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Penahanan dari Danlanud Adi Soemarmo selaku Papera Nomor Kep/9/1/2021 tanggal 29 Januari 2021.
3. Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: Taphan/83/PM II-08/AU/VIII/2021 tanggal 24 Agustus 2021.

Hal 1 dari 98 hal Putusan Nomor : 154-K/PM II-08/AU/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor: Taphan/92/PM II-08/AU/X/2021 tanggal 23 September 2021.

PENGADILAN MILITER II - 08 JAKARTA tersebut di atas :

Membaca : Berkas perkara Nomor : 54-K/PM II-08/AU/IX/2021 tanggal 15 September 2021.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danlanud Adi Soemarmo selaku Papera Nomor Kep/74/VIII/2021 tanggal 9 Agustus 2021.

Hal 2 dari 98 hal Putusan Nomor : 154-K/PM II-08/AU/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Nomor Sdak/3/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021.

3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/154/PM II-08/AU/IX/2021 tanggal 15 September 2021.

4. Penetapan Hari sidang Nomor : TAP/154/PM II-08/AU/IX/2021 tanggal 16 September 2021.

5. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : JUKTERA/154/PM.II-08/AU/IX/2021 tanggal 15 September 2021.

6. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/3/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Penipuan"

Sebagaimana diatur dan diacam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Hal 3 dari 98 hal Putusan Nomor : 154-K/PM II-08/AU/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan. Dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

1) 3 (tiga) lembar Print Out Bank Mandiri nomor rekening 1670002552775 atas nama Cristian Rio Megantara dari tanggal 28 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019.

2) 9 (sembilan) lembar Print Out Bank BRI nomor rekening 123801005070505 atas nama Cristian Rio Megantara dari tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2019.

3) 19 (sembilan belas) lembar Print Out Bank BRI nomor rekening 0811346801 atas nama Cristian Rio Megantara dari tanggal 5 April 2019 sampai dengan tanggal 19 Mei 2019.

4) 1 (satu) lembar Print Out Bank DKI Jakarta nomor rekening 10323231379 atas nama Lilies Suprihatin pada tanggal 20 Maret 2019.

5) 2 (dua) lembar Print Out Bank BRI nomor rekening 123801004423501 atas nama Esti Sutejo dari tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 22 Maret 2019.

6) 1 (satu) lembar Print Out Bank BRI nomor rekening 081101042410535 atas nama Arfan Cahyono pada tanggal 2 April 2019.

7) 1 (satu) lembar Print Out Bank BRI nomor rekening 123801002777506 atas nama Gianto pada tanggal 22 Maret 2019.

8) 1 (satu) lembar Foto bukti setor tunai dari Serka Cristian Rio Megantara pada tanggal 1 April 2019 ke Bank BNI nomor rekening 0448767627 atas nama Suprapdi sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Hal 4 dari 98 hal Putusan Nomor : 154-K/PM II-08/AU/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9) 2 (dua) lembar surat perjanjian hutang piutang tanggal 3 Juni 2019 antara Sdr. Sagimin dengan Serka Cristian Rio Megantara.

10) 2 (dua) lembar surat perjanjian hutang piutang tanggal 7 Desember 2019 antara Sdr. Sagimin dengan Serka Cristian Rio Megantara.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringanya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/3/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal dua puluh bulan maret tahun dua ribu sembilan belas sampai dengan tanggal enam belas bulan mei tahun dua ribu sembilan belas atau setidaknya- tidaknya sejak bulan maret sampai dengan bulan mei tahun dua ribu sembilan belas atau setidaknya- tidaknya dalam tahun dua ribu sembilan belas di Alfamart Jl. Raya Pondok Gede Jakarta Timur, di ATM Mabesau Cilangkap atau setidaknya- tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan secara bersama-sama".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Sertu Suprapdi (Terdakwa) menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan Semaba PK TNI AU A-33 tahun 2009 di Skadik 403 Lanud Adi Soemarmo Solo setelah lulus dan dilantik pangkat Serda, kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan Sejurma Monponlek di Lanud Sulaiman Bandung setelah lulus Terdakwa ditempatkan di Lanud Singkawang II (Lanud Hari Hadisumantri). Pada tahun 2015 Terdakwa dimutasikan ke Lanud Adi Soemarmo sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat terakhir Sertu NRP 538086 Jabatan Ba Elektronika Lanud Adi Soemarmo.

Hal 5 dari 98 hal Putusan Nomor : 154-K/PM II-08/AU/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Serka Cristian Rio Megantara (Saksi-1) sekira tahun 2008 pada saat Terdakwa dan Saksi-1 sama-sama melaksanakan Pendidikan Semaba PK TNI AU A-33 di Skadik 403 Lanud Adi Soemarmo Solo, dan antara Terdakwa dengan Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga.

c. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Wiji Lestari (Saksi-4) sekira bulan Agustus 2013, kemudian menikah dengan Terdakwa di KUA Cawas dengan nomor Kutipan Akta Nikah 447/26/XII/2013 tanggal 22 Desember 2013, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Chiko Abrinaya Suprapdi (4 tahun) dan Gavin Anggarakasra Suprapdi (1 tahun), selanjutnya pada bulan Juli 2020 Saksi-4 mengajukan gugatan cerai kepada Terdakwa.

d. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2019 sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui Video Call menyampaikan bahwa istri Terdakwa telah melahirkan, kemudian pada tanggal 20

Maret 2019 Terdakwa kembali menghubungi Saksi-1 dan menyampaikan bahwa Terdakwa ingin meminjam uang kepada Saksi-1 untuk aqiqahan anak Terdakwa sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian Saksi-1 menyampaikan kepada ibu kandung Saksi-1 atas nama Sdri. Lilies Suprihatin (Saksi-3) bahwa ada salah satu letting Saksi-1 ingin meminjam uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk aqiqahan anaknya, dan pada saat itu Saksi-3 menyampaikan kepada Saksi-1 "ya sudah dibantu saja", selanjutnya Saksi-3 memberikan ATM milik Saksi-3 kepada Saksi-1 agar segera ditransfer dan pada saat itu juga Saksi-1 langsung mentransfer kepada Terdakwa melalui ATM Bank DKI 10323231379 atas nama Sdri. Lilies ke rekening Bank BNI 0444876727 atas nama Suprapdi sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) di Alfamart Jl. Raya Pondok Gede Jakarta Timur.

e. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2019 Terdakwa menghubungi kembali Saksi-1 dan menyampaikan bahwa uang untuk kebutuhan aqiqahan anak Terdakwa masih kurang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian Saksi-1 mengirimkan sejumlah uang kembali kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 akan mengembalikan uang tersebut sore hari setelah Terdakwa menjual mobil jenis Avanza milik Terdakwa, namun saat itu Terdakwa tidak bisa mengembalikan uang yang telah dipinjam Terdakwa dari Saksi-1 dengan alasan bahwa mobil tersebut surat-surat kendaraannya (BPKB dan STNK) bermasalah dan harus diurus di Polres dan pada saat itu Terdakwa meminta Saksi-1 mengirimkan sejumlah uang yaitu Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk biaya mengurus surat-surat tersebut, namun pada akhirnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa mobil milik Terdakwa tidak bisa dijual karena pihak Polres tidak bisa mengeluarkan surat-surat kendaraan.

Hal 6 dari 98 hal Putusan Nomor : 154-K/PM II-08/AU/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa mendengar penjelasan dari Terdakwa selanjutnya Saksi-1 menghubungi Terdakwa untuk meminta Terdakwa mengembalikan uang Saksi-1, kemudian pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa akan menjual tanah milik orang tuanya yang bernama Sdr. Sagimin (Saksi-2) seluas 2076 meter persegi dan setelah tanah tersebut terjual Terdakwa akan mengembalikan uang yang dipinjam oleh Terdakwa, namun pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa meminta Saksi-1 untuk mengirimkan uang sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk mengurus pajak penjualan tanah tersebut.

g. Bahwa sejak saat itu Terdakwa berkali-kali meminta sejumlah uang kepada Saksi-1 dengan alasan untuk mengurus administrasi tanah dan sawah yang akan dijual hingga tanggal 17 Mei 2019, uang yang dipinjam Terdakwa kepada Saksi-1 tersebut Saksi-1 serahkan dengan cara mentransfer maupun menyerahkan secara tunai/langsung kepada Terdakwa dengan jumlah total seluruh yang dipinjam oleh Terdakwa sebesar Rp 757.100.000,- (tujuh ratus lima puluh tujuh juta seratus ribu rupiah).

h. Bahwa adapun jumlah uang yang Saksi-1 serahkan kepada Terdakwa adalah 97 (sembilan puluh) kali baik dengan cara transfer maupun secara tunai atau cash dengan rincian sebagai berikut:

1. Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer uang pada tanggal 20 Maret 2019 sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari ATM milik ibu kandung Saksi-1 (Sdri. Lilies Suprihati) nomor rekening Bank DKI 10323231379 ke rekening Bank BNI 0444876727 atas nama Suprapdi di Alfamart Jl. Raya Pondok Gede Jakarta Timur.

2. Saksi-1 menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui ATM Bank BRI 123801005070505 milik Serka Cristian Rio Megantara yaitu :

a) Pada tanggal 21 Maret 2019 sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) ke nomor rekening Bank BRI 331001012578530 atas nama Agus Subandi.

b) Pada tanggal 1 April 2019 sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ke nomor rekening Bank BNI 0448767627 atas nama Suprapdi.

c) Pada tanggal 2 April 2019 sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke nomor rekening Bank BNI 0448767627 atas nama Suprapdi.

d) Pada tanggal 9 April 2019 sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke nomor rekening Bank BNI 0448767627 atas nama Suprapdi.

e) Pada tanggal 9 April 2019 dengan total sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke nomor rekening Bank BRI 486301004465501 atas nama Dimas Wirdan Maulana.

Hal 7 dari 98 hal Putusan Nomor : 154-K/PM II-08/AU/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) Pada tanggal 11 April 2021 sebesar Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah) ke nomor rekening Bank BRI 486301004201509 atas nama Ade Hilman Susanto.
- g) Tanggal 18 April 2019 dengan total sebesar Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah) ke nomor rekening Bank BNI 0448767627 atas nama Suprapdi.
- h) Pada tanggal 20 April 2019 sebesar Rp17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) ke nomor rekening Bank BRI 33100101258530 atas nama Agus Setiawan.
- i) Pada tanggal 26 April 2019 sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke nomor rekening Bank BCA 8465190309 atas nama Wiji Lestari Amd. Keb.
- j). Pada tanggal 26 April 2019 sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke nomor rekening Bank BRI 486301004201509 atas nama Ade Hilman Susanto.
- k). Pada tanggal 30 April 2019 sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) ke nomor rekening Bank BCA 8465190309 atas nama Wiji Lestari Amd.Keb.
- l). Pada tanggal 3 Mei 2019 sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ke nomor rekening Bank BCA 8465190309 atas nama Wiji Lestari Amd.Keb.
- m). Pada tanggal 9 Mei 2019 sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke nomor rekening Bank BNI 0448767627 atas nama Suprapdi.
- n) Pada tanggal 10 Mei 2019 sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) ke nomor rekening Bank BRI 486301004201509 atas nama Ade Hilman Susanto.
- 3) Saksi-1 menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui ATM Bank Mandiri Nomor 1670002552775 milik Serka Cristian Rio Megantara yaitu :
- a) Pada tanggal 23 Maret 2019 sebesar Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah) ke nomor rekening Bank BNI 0731200442 atas nama Hapipi.
- b). Pada tanggal 26 Maret 2019 sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) ke nomor rekening Bank BNI 0448767627 atas nama Suprapdi.
- c) Pada tanggal 28 Maret 2019 sebesar Rp3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) ke nomor rekening Bank BNI 0448767627 atas nama Suprapdi.
- d) Pada tanggal 29 Maret 2019 sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ke nomor rekening Bank BNI 0448767627 atas nama Suprapdi.

Hal 8 dari 98 hal Putusan Nomor : 154-K/PM II-08/AU/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Pada tanggal 30 Maret 2019 sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) ke nomor rekening Bank BNI 0448767627 atas nama Suprapdi.
- f) Pada tanggal 31 Maret 2019 sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) ke nomor rekening Bank Mandiri 1170007147606 atas nama Handry.
- g) Pada tanggal 2 April 2019 sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke nomor rekening Bank BNI 0448767627 atas nama Suprapdi.
- h) Pada tanggal 3 April 2019 dengan total sebesar Rp26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) ke nomor rekening Bank Mandiri 1150007128798 atas nama Suyono.
- i) Pada tanggal 4 April 2019 sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke nomor rekening Bank Mandiri 1200010106743 atas nama Budi Firmandra.
- j) Pada tanggal 28 April 2019 sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) ke nomor rekening Bank Mandiri 1170007147606 atas nama Handy.
- k). Pada tanggal 28 April 2019 sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke nomor rekening Bank BNI 0448767627 atas nama Suprapdi.
- l). Pada tanggal 3 Mei 2019 sebesar Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) ke nomor rekening Bank BNI 0448767627 atas nama Suprapdi.
- m). Pada tanggal 6 Mei 2019 dengan total sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) ke nomor rekening Bank BNI 0448767627 atas nama Suprapdi.
- n). Pada tanggal 7 Mei 2019 sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) ke nomor rekening Bank BNI 0448767627 atas nama Suprapdi.
- 4) Saksi-1 menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui ATM Bank BNI Nomor 0811346801 milik Serka Cristian Rio Megantara yaitu :
- a) Pada tanggal 10 April 2019 sebesar Rp32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) ke nomor rekening Bank BNI 0448767627 atas nama Suprapdi.
- b) Pada tanggal 11 April 2019 sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) ke nomor rekening Bank BRI 48630100420159 atas nama Ade Hilman Susanto.
- c) Pada tanggal 12 April 2019 dengan total sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ke nomor rekening Bank BNI 0726243326 atas nama Achmad Faisal.

Hal 9 dari 98 hal Putusan Nomor : 154-K/PM II-08/AU/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Pada tanggal 13 April 2019 sebesar Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) ke nomor rekening Bank BNI 0448767627 atas nama Suprapdi.
- e) Pada tanggal 14 April 2019 sebesar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ke nomor rekening Bank BNI 0726243326 atas nama Achmad Faisal.
- f) Pada tanggal 14 April 2019 sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) ke nomor rekening Bank BNI 0374584126 atas nama Budi Firmandra.
- g) Pada tanggal 14 April 2019 sebesar Rp8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah) ke nomor rekening Bank BNI 0444876727 atas nama Suprapdi.
- h) Pada tanggal 15 April 2019 sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke nomor rekening Bank BNI 0799965505 atas nama Kaelmy.
- i) Pada tanggal 15 April 2019 sebesar Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening Bank BNI 0448767627 atas nama Suprapdi.
- j) Pada tanggal 16 April 2019 sebesar Rp2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) ke nomor rekening Bank BNI 0354144610 atas nama Setiawan.
- k) Pada tanggal 17 April 2019 sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening Bank BNI 0799965505 atas nama Kaelmy.
- l) Pada tanggal 19 April 2019 sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) ke nomor rekening Bank BNI 0354144610 atas nama Setiawan.
- m) Pada tanggal 21 April 2019 sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke nomor rekening Bank BNI 0354144610 atas nama Setiawan.
- n) Pada tanggal 21 April 2019 sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ke nomor rekening Bank BNI 0354144610 atas nama Setiawan.
- o) Pada tanggal 21 April 2019 dengan total sebesar Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah) ke nomor rekening Bank BNI 0799965505 atas nama Kaelmy.
- p) Pada tanggal 21 April 2019 sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke nomor rekening Bank BNI 080218269 atas nama Danu Prasetya.
- q) Pada tanggal 24 April 2019 dengan total sebanyak Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke nomor rekening Bank BNI 0448767627 atas nama Suprapdi.

Hal 10 dari 98 hal Putusan Nomor : 154-K/PM II-08/AU/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r) Pada tanggal 25 April 2019 sebesar Rp5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) ke nomor rekening Bank BCA 8465190309 atas nama Wiji Lestari Amd.Keb.
- s) Pada tanggal 25 April 2019 sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke nomor rekening Bank BNI 0799965505 atas nama Kaelmy.
- t) Pada tanggal 26 April 2019 sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) ke rekening Bank BCA 8465190309 atas nama Wiji Lestrasi Amd.Keb.
- u) Pada tanggal 26 April 2019 sebesar Rp4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) ke nomor rekening Bank BCA 8465190309 atas nama Wiji Lestari Amd.Keb.
- v) Pada tanggal 27 April 2019 sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) ke nomor rekening Bank BCA 8465190309 atas nama Wiji Lestari Amd.Keb.
- x) Pada tanggal 27 April 2019 sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke nomor rekening Bank BNI 0354144610 atas nama Setiawan.
- y) Pada tanggal 28 April 2019 sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening Bank BNI 0374584126 atas nama Budi Firmandra.
- z) Pada tanggal 30 April 2019 sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke nomor rekening Bank BCA 8465190309 atas nama Wiji Lestari Amd.Keb.
- aa) Pada tanggal 1 Mei 2019 sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke nomor rekening Bank BCA 8465190309 atas nama Wiji Lestari Amd.Keb.
- bb) Pada tanggal 3 Mei 2019 sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) ke nomor rekening Bank BCA 8465190309 atas nama Wiji Lestari Amd.Keb.
- cc) Pada tanggal 7 Mei 2019 sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) ke nomor rekening Bank BNI 0448767627 atas nama Suprapdi.
- dd) Pada tanggal 7 Mei 2019 sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) ke nomor rekening Bank BCA 8465190309 atas nama Wiji Lestari Amd.Keb.
- ee) Pada tanggal 8 Mei 2019 dengan total sebesar Rp22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) ke nomor rekening Bank BNI 0448767627 atas nama Suprapdi.
- ff) Pada tanggal 10 Mei 2019 dengan total sebanyak Rp21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) ke nomor rekening Bank BNI 0448767627 atas nama Suprapdi.

Hal 11 dari 98 hal Putusan Nomor : 154-K/PM II-08/AU/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gg) Pada tanggal 11 Mei 2019 sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening Bank BNI 0448767627 atas nama Suprapdi.

hh) Pada tanggal 12 Mei 2019 ke nomor rekening Bank BNI 0448767627 atas nama Suprapdi.

ii) Pada tanggal 13 Mei 2019 dengan total sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ke nomor rekening Bank BNI 0448767627 atas nama Suprapdi.

jj) Pada tanggal 14 Mei 2019 sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ke nomor rekening Bank BNI 0374584126 atas nama Budi Firmandra.

kk) Pada tanggal 15 Mei 2019 sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke nomor rekening Bank BNI 0448767627 atas nama Suprapdi.

ll) Pada tanggal 16 Mei 2019 dengan total sebesar Rp7.850.000,- (tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening Bank BNI 0448767627 atas nama Suprapdi.

mm) Pada tanggal 23 Maret 2019 sebesar Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah) ke nomor rekening Bank BNI 0448767627 atas nama Suprapdi.

nn) Pada tanggal 1 April 2019 sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke nomor rekening Bank BNI 0448767627 atas nama Suprapdi.

oo) Pada tanggal 12 April 2019 sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke nomor rekening Bank BRI 486301004201509 atas nama Ade Hilman Susanto.

5. Saksi-1 menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa dengan cara menyerahkannya secara langsung kepada Terdakwa di daerah Gunung Kidul Yogyakarta :

a) Pada tanggal 30 Maret 2019 sebesar Rp25.850.000,- (dua puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) di Gunung Kidul Yogyakarta. (pada saat menyerahkan tidak ada tanda bukti kwitansi)

b) Pada tanggal 31 Maret 2019 sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) di Gunung Kidul Yogyakarta. (pada saat menyerahkan tidak ada tanda bukti kuitansi)

Hal 12 dari 98 hal Putusan Nomor : 154-K/PM II-08/AU/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Pada tanggal 13 April 2019 sebesar Rp33.050.000,- (tiga puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah) di Gunung Kidul Yogyakarta. (pada saat menyerahkan tidak ada tanda bukti kuitansi)
- d) Pada tanggal 14 April 2019 sebesar Rp34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) di Gunung Kidul Yogyakarta. (pada saat menyerahkan tidak ada tanda bukti kuitansi).
6. Saksi-1 menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa mentransfer melalui ATM milik Serma Esti Sutejo nomor rekening Bank BRI 123801004423501 :
- a) Pada tanggal 21 Maret 2019 sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke nomor rekening Bank BNI 0448767627 atas nama Suprapdi.
- b) Pada tanggal 22 Maret 2019 total sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) ke nomor rekening Bank BRI 486301004465501 atas nama Dimas Wirdan Maulana.
- c) Pada tanggal 22 Maret 2019 total sebesar Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah) ke nomor rekening Bank BNI 0448767627 atas nama Suprapdi.
- d) Pada tanggal 10 April 2019 sebesar Rp27.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke nomor rekening Bank BRI 486301004465501 atas nama Dimans Wirdan Maulana.
7. Saksi-1 menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa mentransfer melalui ATM milik Serda Giatno nomor rekening Bank BRI 12380100442777506:
- a) Pada tanggal 22 Maret 2019 total sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke nomor rekening Bank BNI 0448767627 atas nama Supardi di ATM Mabasau Cilangkap.
- b) Pada tanggal 22 Maret 2021 total sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) ke nomor rekening Bank BRI 486301004465501 atas nama Dimas Wirdan Maulana di ATM Mabasau Cilangkap.
8. Saksi-1 menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa mentransfer melalui ATM milik Sertu Arfan Cahyoko Bank BRI nomor rekening 081101042410535:
- Pada tanggal 2 April 2019 sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) ke nomor rekening Bank BNI 0448767627 atas nama Suprapdi.

Hal 13 dari 98 hal Putusan Nomor : 154-K/PM II-08/AU/IX/2021



i. Bahwa pada saat Terdakwa meminjam uang kepada Saksi-1, Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara tunai di Yogyakarta dan dengan cara mentransfer di Jakarta serta 1 (satu) kali di Bogor, kemudian Terdakwa meminta Saksi-1 mengirimkan uang kepada Terdakwa melalui nomor rekening yang Terdakwa berikan kepada Saksi-1, dan nomor yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 ada beberapa nama yang tidak dikenal oleh Saksi-1, akan tetapi Saksi-1 tetap mentransfernya karena Terdakwa menyampaikan bahwa nomor rekening tersebut adalah nomor rekening milik pegawai BPN yang mengurus penjualan tanah milik orang tua Terdakwa.

j. Bahwa pada saat Saksi-1 mentransfer/menyerahkan uang kepada Terdakwa selain Saksi-1 menggunakan nomor rekening Saksi-1, Saksi-1 juga menggunakan nomor rekening Sertu Arfan, Serda Gianto dan Serma Esti Sutejo, karena uang yang dipinjamkan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa sebagian Saksi-1 pinjam dari Sertu Arfan, Serda Gianto dan Serma Esti Sutejo, dan pada saat itu Saksi-1 meminjam uang kepada Sertu Arfan, Serda Gianto dan Serma Esti Sutejo Saksi-1 meminta untuk mentransfer uang tersebut kepada Terdakwa.

k. Bahwa sebenarnya Terdakwa meminjam uang kepada Saksi-1 bukan dipergunakan untuk aqiqahan anak Terdakwa dan bukan dipergunakan untuk mengurus penjualan tanah milik orang tua Terdakwa, melainkan dipergunakan untuk bermain judi online. Terdakwa sengaja melakukan serangkaian kebohongan atau tipu muslihat kepada Saksi-1 dengan maksud agar Saksi-1 mau memberi utang kepada Terdakwa, kemudian Saksi-1 baru mengetahuinya setelah Terdakwa melakukan tindak pidana desersi, kemudian Saksi-1 menceritakan kepada Ibu kandung Saksi-1 atas nama Sdri. Lilies Suprihatin (Saksi-3), Sertu Arfan, Serda Gianto (Saksi-5) dan Serma Esti Sutejo bahwa Saksi-1 telah ditipu oleh Terdakwa, sehingga Saksi-1 dan orang tua Saksi-1 mendatangi rumah orang tua Terdakwa Sdr. Sagimin (Saksi-2) di Dsn. Salaran Rt.24/06 Ds. Ngoro-oro Kec. Pathuk Kab. Gunung Kidul Yogyakarta.

l. Bahwa setelah Saksi-1 dan orang tua Saksi-1 sampai di rumah orang tua Terdakwa dan membicarakan permasalahan Terdakwa yang telah meminjam uang kepada Saksi-1 dengan jumlah total keseluruhan Rp 757.100.000,- (tujuh ratus lima puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) dan Terdakwa sudah menyerahkan sejumlah uang kepada Saksi-1 sebesar Rp 112.900.000,- (seratus dua belas juta Sembilan ratus ribu rupiah) sehingga pinjaman uang Terdakwa kepada Saksi-1 sebesar Rp 645.000.000,- (enam ratus empat puluh lima juta seratus ribu rupiah), kemudian orang tua Terdakwa meminta untuk permasalahan ini diselesaikan secara kekeluargaan dengan menyanggupi akan mengembalikan semua uang sebesar Rp 645.000.000,- (enam ratus empat puluh lima juta seratus ribu rupiah) dengan membuat surat perjanjian utang piutang sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama tanggal 3 Juni 2019 dan kedua pada tanggal 7 Desember 2019, namun hingga saat ini uang tersebut belum dikembalikan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m. Bahwa dikarenakan hingga saat ini Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang milik Saksi-1 sehingga Saksi-1 sebagai pihak yang dirugikan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Satpom Lanud Halim Perdanakusuma dengan Nomor POM-405/A/IDIK-31A/III/2020/HLM tanggal 12 Agustus 2020 agar diproses sesuai hukum yang berlaku.

o. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2019 2020 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa ditangkap oleh Petugas Satpom Lanud Halim Perdanakusuma di rumah makan padang di daerah Kalimalang atas informasi yang disampaikan Saksi-1 kepada Petugas Satpom Lanud Halim Perdanakusuma, selanjutnya Terdakwa dibawa dan diamankan di Satpom Lanud Halim Perdanakusuma guna proses lebih lanjut.

p. Bahwa sebelum permasalahan ini Terdakwa pernah tersangkut suatu perkara tindak pidana desersi pada tahun 2019 yang ditangani oleh Satpom Lanud Adi Soemarmo dan telah mendapat Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor 70-K/PM II-10/AU/XI/2019 tanggal 14 April 2020 dengan hukuman pidana pokok penjara selama 6 bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, dan Terdakwa telah diberhentikan tidak dengan hormat terhitung mulai tanggal 23 April 2020 berdasarkan Keputusan Kasau Nomor Kep/169-TV/VI/2020 tanggal TT Juni 2020.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal dua puluh bulan maret tahun dua ribu sembilan belas sampai dengan tanggal enam belas bulan mei tahun dua ribu sembilan belas atau setidaknya- tidaknya sejak bulan maret sampai dengan bulan mei tahun dua ribu sembilan belas atau setidaknya- tidaknya dalam tahun dua ribu sembilan belas di Alfamart Jl. Raya Pondok Gede Jakarta Timur, di ATM Mabasau Cilangkap atau setidaknya- tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan."

Dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Sertu Suprapdi (Terdakwa) menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan Semaba PK TNI AU A-33 tahun 2009 di Skadik 403 Lanud Adi Soemarmo Solo setelah lulus dan dilantik pangkat Serda, kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan Sejurba Monponlek di Lanud Sulaiman Bandung setelah lulus Terdakwa ditempatkan di Lanud Singkawang II (Lanud Hari Hadisumantri). Pada tahun 2015 Terdakwa dimutasikan ke Lanud Adi Soemarmo sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini, dengan pangkat terakhir Sertu NRP 538086 Jabatan Ba Elektronika Lanud Adi Soemarmo.

Hal 15 dari 98 hal Putusan Nomor : 154-K/PM II-08/AU/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Serka Cristian Rio Megantara (Saksi-1) sekira tahun 2008 pada saat Terdakwa dan Saksi-1 sama-sama melaksanakan Pendidikan Semaba PK TNI AU A-33 di Skadik 403 Lanud Adi Soemarmo Solo, dan antara Terdakwa dengan Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga.

c. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Wiji Lestari (Saksi-4) sekira bulan Agustus 2013, kemudian menikah dengan Terdakwa di KUA Cawas dengan nomor Kutipan Akta Nikah 447/26/XII/2013 tanggal 22 Desember 2013, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Chiko Abrinaya Suprapdi (4 tahun) dan Gavin Anggarakasra Suprapdi (1 tahun), selanjutnya pada bulan Juli 2020 Saksi-4 mengajukan gugatan cerai kepada Terdakwa.

d. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2019 sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui Video Call menyampaikan bahwa istri Terdakwa telah melahirkan, kemudian pada tanggal 20 Maret 2019 Terdakwa kembali menghubungi Saksi-1 dan menyampaikan bahwa Terdakwa ingin meminjam uang kepada Saksi-1 untuk aqiqahan anak Terdakwa sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian Saksi-1 menyampaikan kepada ibu kandung Saksi-1 atas nama Sdri. Lilies Suprihatin (Saksi-3) bahwa ada salah satu letting Saksi-1 ingin meminjam uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk aqiqahan anaknya, dan pada saat itu Saksi-3 menyampaikan kepada Saksi-1 "ya sudah dibantu saja", selanjutnya Saksi-3 memberikan ATM milik Saksi-3 kepada Saksi-1 agar segera ditransfer dan pada saat itu juga Saksi-1 langsung mentransfer kepada Terdakwa melalui ATM Bank DKI 10323231379 atas nama Sdri. Lilies ke rekening Bank BNI 0444876727 atas nama Suprapdi sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) di Alfamart Jl. Raya Pondok Gede Jakarta Timur.

e. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2019 Terdakwa menghubungi kembali Saksi-1 dan menyampaikan bahwa uang untuk kebutuhan aqiqahan anak Terdakwa masih kurang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian Saksi-1 mengirimkan sejumlah uang kembali kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 akan mengembalikan uang tersebut sore hari setelah Terdakwa menjual mobil jenis Avanza milik Terdakwa, namun saat itu Terdakwa tidak bisa mengembalikan uang yang telah dipinjam Terdakwa dari Saksi-1 dengan alasan bahwa mobil tersebut surat-surat kendaraannya (BPKB dan STNK) bermasalah dan harus diurus di Polres dan pada saat itu Terdakwa meminta Saksi-1 mengirimkan sejumlah uang yaitu Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk biaya mengurus surat-surat tersebut, namun pada akhirnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa mobil milik Terdakwa tidak bisa dijual karena pihak Polres tidak bisa mengeluarkan surat-surat kendaraan.

Hal 16 dari 98 hal Putusan Nomor : 154-K/PM II-08/AU/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa mendengar penjelasan dari Terdakwa selanjutnya Saksi-1 menghubungi Terdakwa untuk meminta Terdakwa mengembalikan uang Saksi-1, kemudian dan pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa akan menjual tanah milik orang tuanya yang bernama Sdr. Sagimin (Saksi-2) seluas 2076 meter persegi dan setelah tanah tersebut terjual Terdakwa akan mengembalikan uang yang dipinjam oleh Terdakwa, namun pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa meminta Saksi-1 untuk mengirimkan uang sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk mengurus pajak penjualan tanah tersebut.

g. Bahwa sejak saat itu Terdakwa berkali-kali meminta sejumlah uang kepada Saksi-1 dengan alasan untuk mengurus administrasi tanah dan sawah yang akan dijual hingga tanggal 17 Mei 2019, uang yang dipinjam Terdakwa kepada Saksi-1 tersebut Saksi-1 serahkan dengan cara mentransfer maupun menyerahkan secara tunai/langsung kepada Terdakwa dengan jumlah total seluruh yang dipinjam oleh Terdakwa sebesar Rp 757.100.000,- (tujuh ratus lima puluh tujuh juta seratus ribu rupiah).

h. Bahwa adapun jumlah uang yang Saksi-1 serahkan kepada Terdakwa adalah 97 (sembilan puluh) kali baik dengan cara transfer maupun secara tunai atau cash dengan rincian sebagai berikut:

1) Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer uang pada tanggal 20 Maret 2019 sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari ATM milik ibu kandung Saksi-1 (Sdri. Lilies Suprihati) nomor rekening Bank DKI 10323231379 ke rekening Bank BNI 0444876727 atas nama Suprapdi di Alfamart Jl. Raya Pondok Gede Jakarta Timur.

2) Saksi-1 menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui ATM Bank BRI 123801005070505 milik Serka Cristian Rio Megantara yaitu :

a) Pada tanggal 21 Maret 2019 sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) ke nomor rekening Bank BRI 331001012578530 atas nama Agus Subandi.

b) Pada tanggal 1 April 2019 sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ke nomor rekening Bank BNI 0448767627 atas nama Suprapdi.

c) Pada tanggal 2 April 2019 sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke nomor rekening Bank BNI 0448767627 atas nama Suprapdi.

d) Pada tanggal 9 April 2019 sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke nomor rekening Bank BNI 0448767627 atas nama Suprapdi.

e) Pada tanggal 9 April 2019 dengan total sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke nomor rekening Bank BRI 486301004465501 atas nama Dimas Wirdan Maulana.

Hal 17 dari 98 hal Putusan Nomor : 154-K/PM II-08/AU/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) Pada tanggal 11 April 2021 sebesar Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah) ke nomor rekening Bank BRI 486301004201509 atas nama Ade Hilman Susanto.
- g) Tanggal 18 April 2019 dengan total sebesar Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah) ke nomor rekening Bank BNI 0448767627 atas nama Suprardi.
- h) Pada tanggal 20 April 2019 sebesar Rp17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) ke nomor rekening Bank BRI 33100101258530 atas nama Agus Setiawan.
- i) Pada tanggal 26 April 2019 sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke nomor rekening Bank BCA 8465190309 atas nama Wiji Lestari Amd. Keb.
- j) Pada tanggal 26 April 2019 sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke nomor rekening Bank BRI 486301004201509 atas nama Ade Hilman Susanto.
- k) Pada tanggal 30 April 2019 sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) ke nomor rekening Bank BCA 8465190309 atas nama Wiji Lestari Amd.Keb.
- l) Pada tanggal 3 Mei 2019 sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ke nomor rekening Bank BCA 8465190309 atas nama Wiji Lestari Amd.Keb.
- m) Pada tanggal 9 Mei 2019 sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke nomor rekening Bank BNI 0448767627 atas nama Suprardi.
- n) Pada tanggal 10 Mei 2019 sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) ke nomor rekening Bank BRI 486301004201509 atas nama Ade Hilman Susanto.
- 3) Saksi-1 menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui ATM Bank Mandiri Nomor 1670002552775 milik Serka Cristian Rio Megantara yaitu :
- a) Pada tanggal 23 Maret 2019 sebesar Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah) ke nomor rekening Bank BNI 0731200442 atas nama Hapipi.
- b) Pada tanggal 26 Maret 2019 sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) ke nomor rekening Bank BNI 0448767627 atas nama Suprardi.
- c) Pada tanggal 28 Maret 2019 sebesar Rp3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) ke nomor rekening Bank BNI 0448767627 atas nama Suprardi.
- d) Pada tanggal 29 Maret 2019 sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ke nomor rekening Bank BNI 0448767627 atas nama Suprardi.

Hal 18 dari 98 hal Putusan Nomor : 154-K/PM II-08/AU/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Pada tanggal 30 Maret 2019 sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) ke nomor rekening Bank BNI 0448767627 atas nama Suprapdi.
- f) Pada tanggal 31 Maret 2019 sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) ke nomor rekening Bank Mandiri 1170007147606 atas nama Handry.
- g) Pada tanggal 2 April 2019 sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke nomor rekening Bank BNI 0448767627 atas nama Suprapdi.
- h) Pada tanggal 3 April 2019 dengan total sebesar Rp26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) ke nomor rekening Bank Mandiri 1150007128798 atas nama Suyono.
- i) Pada tanggal 4 April 2019 sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke nomor rekening Bank Mandiri 1200010106743 atas nama Budi Firmandra.
- j) Pada tanggal 28 April 2019 sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) ke nomor rekening Bank Mandiri 1170007147606 atas nama Handy.
- k) Pada tanggal 28 April 2019 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke nomor rekening Bank BNI 0448767627 atas nama Suprapdi.
- l) Pada tanggal 3 Mei 2019 sebesar Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) ke nomor rekening Bank BNI 0448767627 atas nama Suprapdi.
- m) Pada tanggal 6 Mei 2019 dengan total sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) ke nomor rekening Bank BNI 0448767627 atas nama Suprapdi.
- n) Pada tanggal 7 Mei 2019 sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) ke nomor rekening Bank BNI 0448767627 atas nama Suprapdi.
- 4) Saksi-1 menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui ATM Bank BNI Nomor 0811346801 milik Serka Cristian Rio Megantara yaitu :
- a) Pada tanggal 10 April 2019 sebesar Rp32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) ke nomor rekening Bank BNI 0448767627 atas nama Suprapdi.
- b) Pada tanggal 11 April 2019 sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) ke nomor rekening Bank BRI 48630100420159 atas nama Ade Hilman Susanto.
- c) Pada tanggal 12 April 2019 dengan total sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ke nomor rekening Bank BNI 0726243326 atas nama Achmad Faisal.

Hal 19 dari 98 hal Putusan Nomor : 154-K/PM II-08/AU/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Pada tanggal 13 April 2019 sebesar Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) ke nomor rekening Bank BNI 0448767627 atas nama Suprapdi.
- e) Pada tanggal 14 April 2019 sebesar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ke nomor rekening Bank BNI 0726243326 atas nama Achmad Faisal.
- f) Pada tanggal 14 April 2019 sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) ke nomor rekening Bank BNI 0374584126 atas nama Budi Firmandra.
- g) Pada tanggal 14 April 2019 sebesar Rp8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah) ke nomor rekening Bank BNI 0444876727 atas nama Suprapdi.
- h) Pada tanggal 15 April 2019 sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke nomor rekening Bank BNI 0799965505 atas nama Kaelmy.
- i) Pada tanggal 15 April 2019 sebesar Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening Bank BNI 0448767627 atas nama Suprapdi.
- j) Pada tanggal 16 April 2019 sebesar Rp2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) ke nomor rekening Bank BNI 0354144610 atas nama Setiawan.
- k) Pada tanggal 17 April 2019 sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening Bank BNI 0799965505 atas nama Kaelmy.
- l) Pada tanggal 19 April 2019 sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) ke nomor rekening Bank BNI 0354144610 atas nama Setiawan.
- m) Pada tanggal 21 April 2019 sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke nomor rekening Bank BNI 0354144610 atas nama Setiawan.
- n) Pada tanggal 21 April 2019 sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ke nomor rekening Bank BNI 0354144610 atas nama Setiawan.
- o) Pada tanggal 21 April 2019 dengan total sebesar Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah) ke nomor rekening Bank BNI 0799965505 atas nama Kaelmy.
- p) Pada tanggal 21 April 2019 sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke nomor rekening Bank BNI 080218269 atas nama Danu Prasetya.
- q) Pada tanggal 24 April 2019 dengan total sebanyak Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke nomor rekening Bank BNI 0448767627 atas nama Suprapdi.

Hal 20 dari 98 hal Putusan Nomor : 154-K/PM II-08/AU/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r) Pada tanggal 25 April 2019 sebesar Rp5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) ke nomor rekening Bank BCA 8465190309 atas nama Wiji Lestari Amd.Keb.
- s) Pada tanggal 25 April 2019 sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke nomor rekening Bank BNI 0799965505 atas nama Kaelmy.
- t) Pada tanggal 26 April 2019 sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) ke rekening Bank BCA 8465190309 atas nama Wiji Lestrasi Amd.Keb.
- u) Pada tanggal 26 April 2019 sebesar Rp4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) ke nomor rekening Bank BCA 8465190309 atas nama Wiji Lestari Amd.Keb.
- v) Pada tanggal 27 April 2019 sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) ke nomor rekening Bank BCA 8465190309 atas nama Wiji Lestari Amd.Keb.
- x) Pada tanggal 27 April 2019 sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke nomor rekening Bank BNI 0354144610 atas nama Seti awan.
- y) Pada tanggal 28 April 2019 sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening Bank BNI 0374584126 atas nama Budi Firmandra.
- z) Pada tanggal 30 April 2019 sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke nomor rekening Bank BCA 8465190309 atas nama Wiji Lestari Amd.Keb.
- aa) Pada tanggal 1 Mei 2019 sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke nomor rekening Bank BCA 8465190309 atas nama Wiji Lestari Amd.Keb.
- bb) Pada tanggal 3 Mei 2019 sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) ke nomor rekening Bank BCA 8465190309 atas nama Wiji Lestari Amd.Keb.
- cc) Pada tanggal 7 Mei 2019 sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) ke nomor rekening Bank BNI 0448767627 atas nama Suprapdi.
- dd) Pada tanggal 7 Mei 2019 sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) ke nomor rekening Bank BCA 8465190309 atas nama Wiji Lestari Amd.Keb.
- ee) Pada tanggal 8 Mei 2019 dengan total sebesar Rp22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) ke nomor rekening Bank BNI 0448767627 atas nama Suprapdi.
- ff) Pada tanggal 10 Mei 2019 dengan total sebanyak Rp21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) ke nomor rekening Bank BNI 0448767627 atas nama Suprapdi.

Hal 21 dari 98 hal Putusan Nomor : 154-K/PM II-08/AU/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gg) Pada tanggal 11 Mei 2019 sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening Bank BNI 0448767627 atas nama Suprapdi.

hh) Pada tanggal 12 Mei 2019 ke nomor rekening Bank BNI 0448767627 atas nama Suprapdi.

ii) Pada tanggal 13 Mei 2019 dengan total sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ke nomor rekening Bank BNI 0448767627 atas nama Suprapdi.

jj) Pada tanggal 14 Mei 2019 sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ke nomor rekening Bank BNI 0374584126 atas nama Budi Firmandra.

kk) Pada tanggal 15 Mei 2019 sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke nomor rekening Bank BNI 0448767627 atas nama Suprapdi.

ll) Pada tanggal 16 Mei 2019 dengan total sebesar Rp7.850.000,- (tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening Bank BNI 0448767627 atas nama Suprapdi.

mm) Pada tanggal 23 Maret 2019 sebesar Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah) ke nomor rekening Bank BNI 0448767627 atas nama Suprapdi.

nn) Pada tanggal 1 April 2019 sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke nomor rekening Bank BNI 0448767627 atas nama Suprapdi.

oo) Pada tanggal 12 April 2019 sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke nomor rekening Bank BRI 486301004201509 atas nama Ade Hilman Susanto.

5) Saksi-1 menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa dengan cara menyerahkannya secara langsung kepada Terdakwa di daerah Gunung Kidul Yogyakarta :

a) Pada tanggal 30 Maret 2019 sebesar Rp25.850.000,- (dua puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) di Gunung Kidul Yogyakarta. (pada saat menyerahkan tidak ada tanda bukti kwitansi)

b) Pada tanggal 31 Maret 2019 sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) di Gunung Kidul Yogyakarta. (pada saat menyerahkan tidak ada tanda bukti kuitansi).

c) Pada tanggal 13 April 2019 sebesar Rp33.050.000,- (tiga puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah) di Gunung Kidul Yogyakarta. (pada saat menyerahkan tidak ada tanda bukti kuitansi)

d) Pada tanggal 14 April 2019 sebesar Rp34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) di Gunung Kidul Yogyakarta. (pada saat menyerahkan tidak ada tanda bukti kuitansi).

Hal 22 dari 98 hal Putusan Nomor : 154-K/PM II-08/AU/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) Saksi-1 menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa mentransfer melalui ATM milik Serma Esti Sutejo nomor rekening Bank BRI 123801004423501 :

a) Pada tanggal 21 Maret 2019 sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke nomor rekening Bank BNI 0448767627 atas nama Suprapdi.

b) Pada tanggal 22 Maret 2019 total sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) ke nomor rekening Bank BRI 486301004465501 atas nama Dimas Wirdan Maulana.

c) Pada tanggal 22 Maret 2019 total sebesar Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah) ke nomor rekening Bank BNI 0448767627 atas nama Suprapdi.

d) Pada tanggal 10 April 2019 sebesar Rp27.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke nomor rekening Bank BRI 486301004465501 atas nama Dimans Wirdan Maulana.

7) Saksi-1 menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa mentransfer melalui ATM milik Serda Giatno nomor rekening Bank BRI 12380100442777506:

a) Pada tanggal 22 Maret 2019 total sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke nomor rekening Bank BNI 0448767627 atas nama Supardi di ATM Mabasau Cilangkap.

b) Pada tanggal 22 Maret 2021 total sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) ke nomor rekening Bank BRI 486301004465501 atas nama Dimas Wirdan Maulana di ATM Mabasau Cilangkap.

8) Saksi-1 menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa mentransfer melalui ATM milik Sertu Arfan Cahyoko Bank BRI nomor rekening 081101042410535:

- Pada tanggal 2 April 2019 sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) ke nomor rekening Bank BNI 0448767627 atas nama Suprapdi.

i. Bahwa pada saat Terdakwa meminjam uang kepada Saksi-1, Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara tunai di Yogyakarta dan dengan cara mentransfer di Jakarta serta 1 (satu) kali di Bogor, kemudian Terdakwa meminta Saksi-1 mengirimkan uang kepada Terdakwa melalui nomor rekening yang Terdakwa berikan kepada Saksi-1, dan nomor yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 ada beberapa nama yang tidak dikenal oleh Saksi-1, akan tetapi Saksi-1 tetap mentransfernya karena Terdakwa menyampaikan bahwa nomor rekening tersebut adalah nomor rekening milik pegawai BPN yang mengurus penjualan tanah milik orang tua Terdakwa.

Hal 23 dari 98 hal Putusan Nomor : 154-K/PM II-08/AU/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Bahwa pada saat Saksi-1 mentransfer/menyerahkan uang kepada Terdakwa selain Saksi-1 menggunakan nomor rekening Saksi-1, Saksi-1 juga menggunakan nomor rekening Sertu Arfan, Serda Gianto dan Serma Esti Sutejo, karena uang yang dipinjamkan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa sebagian Saksi-1 pinjam dari Sertu Arfan, Serda Gianto dan Serma Esti Sutejo, dan pada saat itu Saksi-1 meminjam uang kepada Sertu Arfan, Serda Gianto dan Serma Esti Sutejo Saksi-1 meminta untuk mentransfer uang tersebut kepada Terdakwa.

k. Bahwa sebenarnya Terdakwa meminjam uang kepada Saksi-1 bukan dipergunakan untuk aqiqahan anak Terdakwa dan bukan dipergunakan untuk mengurus penjualan tanah milik orang tua Terdakwa, melainkan dipergunakan untuk bermain judi online. Terdakwa sengaja melakukan serangkaian kebohongan atau tipu muslihat kepada Saksi-1 dengan maksud agar Saksi-1 mau memberi utang kepada Terdakwa, kemudian Saksi-1 baru mengetahuinya setelah Terdakwa melakukan tindak pidana desersi, kemudian Saksi-1 menceritakan kepada Ibu kandung Saksi-1 atas nama Sdri. Lilies Suprihatin (Saksi-3), Sertu Arfan, Serda Gianto (Saksi-5) dan Serma Esti Sutejo bahwa Saksi-1 telah ditipu oleh Terdakwa, sehingga Saksi-1 dan orang tua Saksi-1 mendatangi rumah orang tua Terdakwa Sdr. Sagimin (Saksi-2) di Dsn. Salaran Rt.24/06 Ds. Ngoro-oro Kec. Pathuk Kab. Gunung Kidul Yogyakarta.

l. Bahwa setelah Saksi-1 dan orang tua Saksi-1 sampai di rumah orang tua Terdakwa dan membicarakan permasalahan Terdakwa yang telah meminjam uang kepada Saksi-1 dengan jumlah total keseluruhan Rp 757.100.000,- (tujuh ratus lima puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) dan Terdakwa sudah menyerahkan sejumlah uang kepada Saksi-1 sebesar Rp 112.900.000,- (seratus dua belas juta Sembilan ratus ribu rupiah) sehingga pinjaman uang Terdakwa kepada Saksi-1 sebesar Rp 645.100.000,- (enam ratus empat puluh lima juta seratus ribu rupiah), kemudian orang tua Terdakwa meminta untuk permasalahan ini diselesaikan secara kekeluargaan dengan menyanggupi akan mengembalikan semua uang sebesar Rp 645.1000.000,- (enam ratus empat puluh lima juta seratus ribu rupiah) dengan membuat surat perjanjian utang piutang sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama tanggal 3 Juni 2019 dan kedua pada tanggal 7 Desember 2019, namun hingga saat ini uang tersebut belum dikembalikan.

m. Bahwa dikarenakan hingga saat ini Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang milik Saksi-1 sehingga Saksi-1 sebagai pihak yang dirugikan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Satpom Lanud Halim Perdanakusuma dengan Nomor POM-405/A/IDIK-31/VIII/2020/HLM tanggal 12 Agustus 2020 agar diproses sesuai hukum yang berlaku.

o. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2019 2020 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa ditangkap oleh Petugas Satpom Lanud Halim Perdanakusuma di rumah makan padang di daerah Kalimalang atas informasi yang disampaikan Saksi-1 kepada Petugas Satpom Lanud Halim Perdanakusuma, selanjutnya Terdakwa dibawa dan diamankan di Satpom Lanud Halim Perdanakusuma guna proses lebih lanjut.

Hal 24 dari 98 hal Putusan Nomor : 154-K/PM II-08/AU/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

p. Bahwa sebelum permasalahan ini Terdakwa pernah tersangkut suatu perkara tindak pidana desersi pada tahun 2019 yang ditangani oleh Satpom Lanud Adi Soemarmo dan telah mendapat Putusan Pengadilan Militer 11-10 Semarang Nomor 70-K/PM 11-10/AU/XI/2019 tanggal 14 April 2020 dengan hukuman pidana pokok penjara selama 6 bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, dan Terdakwa telah diberhentikan tidak dengan hormat terhitung mulai tanggal 23 April 2020 berdasarkan Keputusan Kasau Nomor Kep/169-TV/VI/2020 tanggal 11 Juni 2020.

Bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Pertama : Pasal 378 KUHP

Atau

Kedua : Pasal 372 KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti isi Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang hadir di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : Cristian Rio Megantara
Pangkat, NRP : Serka, 538085
Jabatan : Ba Lek Dukopslat Satkomlek Diskomleka
Kesatuan : Satkomlek Diskomleka
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 15 Juli 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jl. Udowo No.59 Rt.002/01 Kel. Halim Perdanakusuma Ke. Makassar Jakarta Timur.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Serka Cristian Rio Megantara (Saksi) kenal dengan Sertu Suprardi (Terdakwa/mantan anggota Senkom Lanud Adi Soemarmo) sejak bulan Agustus 2009 di Skadik 403 Lanud Adi Soemarmo, dan antara Saksi-1 dengan Terdakwa adalah teman 1 (satu) letting Semaba PK A-33 namun tidak memiliki hubungan keluarga.
2. Bahwa sejak tanggal 17 Maret 2019 sampai dengan sekarang telah terjadi tindak pidana penipuan atau penggelapan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa yang saat ini Terdakwa merupakan mantan anggota Senkom Lanud Adi Soemarmo.

Hal 25 dari 98 hal Putusan Nomor : 154-K/PM II-08/AU/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kronologis terjadinya tindak pidana penipuan atau penggelapan yang dilakukan Terdakwa adalah sebagai berikut:

a. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2019 sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi melalui Video Call menyampaikan bahwa istri Terdakwa telah melahirkan, kemudian pada tanggal 20 Maret 2019 Terdakwa kembali menghubungi Saksi dan menyampaikan bahwa Terdakwa ingin meminjam uang kepada Saksi untuk aqiqahan anak Terdakwa sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), namun setelah Saksi mentransfer uang tersebut melalui Bank BNI keesokan harinya Terdakwa menghubungi kembali Saksi dan menyampaikan bahwa uang untuk kebutuhan aqiqahan anak Terdakwa masih kurang sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian Saksi mengirimkan sejumlah uang kembali kepada Terdakwa sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi akan mengembalikan uang tersebut sore hari setelah Terdakwa menjual mobil jenis Avanza milik Terdakwa, namun saat itu Terdakwa tidak bisa mengembalikan uang yang telah dipinjam Terdakwa dari Saksi dengan alasan bahwa mobil tersebut surat-surat kendaraannya (BPKB dan STNK) bermasalah dan harus diurus di Polres dan pada saat itu Terdakwa meminta Saksi mengirimkan sejumlah uang yaitu Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk biaya mengurus surat-surat tersebut, namun pada akhirnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa mobil milik Terdakwa tidak bisa dijual karena pihak Polres tidak bisa mengeluarkan surat-surat kendaraan.

b. Bahwa setelah mobil tersebut tidak jadi dijual selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa kembali dan meminta uang Saksi untuk dikembalikan dan pada saat itu Terdakwa menyampaikan akan menjual tanah milik orang tuanya yang bernama Sdr. Sagimin seluas 2076 meter persegi, dan pada saat itu Terdakwa meminta Saksi untuk mengirimkan uang sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk mengurus pajak penjualan tanah hingga pada akhirnya sampai dengan berkali-kali Terdakwa meminta sejumlah uang kepada Saksi dengan alasan untuk mengurus administrasi tanah dan sawah yang akan dijual dan sampai dengan tanggal 17 Mei 2019 uang tersebut Saksi berikan secara transfer maupun secara tunai/langsung dengan jumlah total sebesar Rp 757.100.000,- (tujuh ratus lima puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) dan Terdakwa telah mengembalikan uang milik Saksi sebesar Rp112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah) dan hingga saat ini uang Saksi yang masih ada di Terdakwa sebesar Rp645.100.000,- (enam ratus empat puluh lima juta seratus ribu rupiah) dan sampai dengan sekarang uang tersebut belum dikembalikan dan bahwa orang tua Terdakwa juga berjanji akan mengembalikan setelah menjual tanah miliknya dan membuat surat perjanjian akan tetapi hingga saat ini uang milik Saksi belum juga dikembalikan sehingga Saksi sebagai pihak yang telah dirugikan melaporkan Terdakwa kepada Satuan Polisi Militer Lanud Halim Perdanakusuma guna proses hukum lebih lanjut.

Hal 26 dari 98 hal Putusan Nomor : 154-K/PM II-08/AU/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada saat Terdakwa meminjam sejumlah uang kepada Saksi Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang milik Saksi setelah Terdakwa menjual mobil milik Terdakwa dan menjual tanah milik orang tua Terdakwa, namun kenyataannya uang tersebut sampai saat ini belum dikembalikan, dan uang yang dipinjam Terdakwa dari Saksi ternyata dipergunakan Terdakwa untuk berjudi online.

5. Bahwa Saksi meminjamkan sejumlah uang kepada Terdakwa hanya berniat membantu dan Saksi pun ikhlas dalam membantu Terdakwa dan antara Saksi dan Terdakwa tidak ada melakukan perjanjian bahwa uang tersebut akan dikembalikan lebih atau Saksi mendapat keuntungan dari uang tersebut.

6. Bahwa adapun jumlah uang yang telah diberikan sebanyak 97 (Sembilan puluh tujuh) kali oleh Saksi kepada Terdakwa baik dengan cara transfer maupun secara tunai atau cash dengan rincian sebagai berikut:

a. Pada tanggal 20 Maret 2019 Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer uang sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari ATM milik ibu kandung Saksi (Sdri. Lilies Suprihati) nomor rekening Bank DKI 10323231379 ke rekening Bank BNI 0444876727 atas nama Suprapdi.

b. Pada tanggal 21 Maret 2019 :

1) Saksi menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer sebanyak 2 (dua) kali dari ATM milik Serma Esti Sutejo nomor rekening Bank BRI 123801004423501 sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke nomor rekening Bank BNI 04448767627 atas nama Suprapdi.

2) Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa melalui transfer melalui ATM Bank BRI milik Saksi nomor rekening 123801005070505 sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) ke nomor rekening Bank BRI 331001012578530 atas nama Agus Subandi.

c. Pada tanggal 22 Maret 2019 :

1) Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa dari ATM milik Serda Giatno dengan nomor rekening Bank BRI 12380100442777506 total sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke nomor rekening Bank BNI 04448767627 atas nama Supardi.

2) Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa melalui transfer ATM milik Serda Giatno dengan nomor rekening Bank BRI 12380100442777506 total sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) ke nomor rekening Bank BRI 486301004465501 atas nama Dimas Wirdan Maulana.

Hal 27 dari 98 hal Putusan Nomor : 154-K/PM II-08/AU/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa melalui transfer ATM milik Serma Esti Sutejo dengan nomor rekening Bank BRI 123801004423501 total sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) ke nomor rekening Bank BRI 486301004465501 atas nama Dimas Wirdan Maulana.

4) Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa melalui transfer ATM milik Serma Esti Sutejo dengan nomor rekening Bank BRI 123801004423501 total sebesar Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah) ke nomor rekening Bank BNI 04448767627 atas nama Suprapdi.

d. Pada tanggal 23 Maret 2019 :

1) Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah) ke nomor rekening Bank BNI 04448767627 atas nama Suprapdi.

2) Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui nomor rekening Bank Mandiri nomor rekening 1670002552775 atas nama Saksi ke nomor rekening Bank BNI 0731200442 atas nama Hapipi sebesar Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

e. Pada tanggal 26 Maret 2019 Saksi mentransfer uang kepada Terdakwa melalui ATM Bank Mandiri nomor rekening 1670002552775 atas nama Saksi ke nomor rekening Bank BNI 04448767627 atas nama Suprapdi sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).

f. Pada tanggal 28 Maret 2019 Saksi mengirimkan uang kepada Terdakwa melalui ATM Mandiri nomor rekening 1670002552775 atas nama Saksi ke nomor rekening Bank BNI 04448767627 atas nama Suprapdi sebesar Rp3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah).

g. Pada tanggal 29 Maret 2019 Saksi mengirimkan uang kepada Terdakwa melalui transfer ATM Bank Mandiri nomor rekening 1670002552775 atas nama Saksi ke nomor rekening Bank BNI 04448767627 atas nama Suprapdi sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

h. Pada tanggal 30 Maret 2019 :

1) Saksi mengirimkan uang kepada Terdakwa melalui transfer ATM Bank Mandiri nomor rekening 1670002552775 atas nama Saksi ke nomor rekening Bank BNI 04448767627 atas nama Suprapdi sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah).

2) Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara tunai atau secara langsung sebesar Rp25.850.000,- (dua puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) di Gunung Kidul Yogyakarta. (pada saat menyerahkan tidak ada tanda bukti kwitansi).

i. Pada tanggal 31 Maret 2019 :

Hal 28 dari 98 hal Putusan Nomor : 154-K/PM II-08/AU/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Saksi mengirimkan uang kepada Terdakwa melalui transfer ATM Bank Mandiri nomor rekening 1670002552775 atas nama Saksi ke nomor rekening Bank Mandiri 1170007147606 atas nama Handry sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).
 - 2) Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara tunai atau secara langsung sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) di gunung Kidul Yogyakarta. (pada saat menyerahkan tidak ada tanda bukti kuitansi).
- j. Pada tanggal 1 April 2019 :
- 1) Saksi mengirimkan uang kepada Terdakwa melalui transfer ATM Bank BRI nomor rekening 123801005070505 atas nama Saksi ke nomor rekening Bank BNI 04448767627 atas nama Suprapdi sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
 - 2) Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa secara tunai atau secara langsung ke nomor rekening Bank BNI 04448767627 atas nama Suprapdi sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- k. Pada tanggal 2 April 2019 :
- 1) Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa melalui transfer dari ATM Bank Mandiri nomor rekening 1670002552775 atas nama Saksi ke nomor rekening Bank BNI 04448767627 atas nama Suprapdi sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - 2) Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer dari ATM Bank BRI nomor rekening 123801005070505 atas nama Saksi ke nomor rekening Bank BNI 04448767627 atas nama Suprapdi sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - 3) Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer dari ATM Bank BRI nomor rekening 081101042410535 atas nama Sertu Arfan Cahyoko ke nomor rekening Bank BNI 04448767627 atas nama Suprapdi sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah).
- l. Pada tanggal 3 April 2019 Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui ATM Bank Mandiri nomor rekening 1670002552775 atas nama Saksi sebanyak 2 (dua) kali ke nomor rekening Bank Mandiri 1150007128798 atas nama Suyono dengan total sebesar Rp26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah).
- m. Pada tanggal 4 April 2019 Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui ATM Bank Mandiri nomor rekening 1670002552775 atas nama Saksi ke nomor rekening Bank Mandiri 1200010106743 atas nama Budi Firmandra sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Hal 29 dari 98 hal Putusan Nomor : 154-K/PM II-08/AU/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n. Pada tanggal 9 April 2019 :

1) Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui nomor rekening Bank BRI 123801005070505 atas nama Saksi ke nomor rekening Bank BNI 04448767627 atas nama Suprapdi sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

2) Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dengan cara mentransfer melalui nomor rekening Bank BRI 123801005070505 atas nama Saksi ke nomor rekening Bank BRI 486301004465501 atas nama Dimas Wirdan Maulana dengan total sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

o. Pada tanggal 10 April 2019 :

1) Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui ATM Bank BNI nomor rekening 0811346801 atas nama Saksi ke nomor rekening Bank BNI 04448767627 atas nama Suprapdi sebesar Rp32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah).

2) Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui ATM Bank BRI 123801004423501 atas nama Serma Esti Sutejo ke nomor rekening Bank BRI 486301004465501 atas nama Dimans Wirdan Maulana sebesar Rp27.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

p. Pada tanggal 11 April 2019 :

1) Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui ATM Bank BNI nomor rekening 0811346801 atas nama Saksi ke nomor rekening Bank BRI 48630100420159 atas nama Ade Hilman Susanto sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah).

2) Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dengan cara mentransfer melalui nomor rekening Bank BRI 123801005070505 atas nama Saksi ke nomor rekening Bank BRI 486301004201509 atas nama Ade Hilman Susanto sebesar Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

q. Pada tanggal 12 April 2019 :

1) Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali ke nomor rekening Bank BRI 486301004201509 atas nama Ade Hilman Susanto sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Hal 30 dari 98 hal Putusan Nomor : 154-K/PM II-08/AU/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dengan cara mentransfer melalui ATM Bank BNI Saksi nomor rekening 0811346801 ke nomor rekening Bank BNI 0726243326 atas nama Achmad Faisal dengan total sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

r. Pada tanggal 13 April 2019 :

1) Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui nomor rekening Bank BNI 0811346801 atas nama Saksi ke nomor rekening Bank BNI 04448767627 atas nama Suprapdi sebesar Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).

2) Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara tunai atau secara langsung di Gunung Kidul Yogyakarta sebesar Rp33.050.000,- (tiga puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah).

s. Pada tanggal 14 April 2019 :

1) Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui ATM Bank BNI nomor rekening 0811346801 atas nama Saksi ke nomor rekening Bank BNI 0726243326 atas nama Achmad Faisal sebesar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

2) Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui ATM Bank BNI nomor rekening 0811356801 atas nama Saksi ke nomor rekening Bank BNI 0374584126 atas nama Budi Firmandra sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).

3) Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara tunai atau secara langsung di Gunung Kidul Yogyakarta sebesar Rp34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah).

4) Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui ATM Bank BNI nomor rekening 0811346801 atas nama Saksi ke nomor rekening Bank BNI 0444876727 atas nama Suprapdi sebesar Rp8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah).

t. Pada tanggal 15 April 2019 :

1) Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa melalui transfer melalui ATM Bnk BNI 0811346801 atas nama Saksi ke nomor rekening Bank BNI 0799965505 atas nama Kaelmy sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah).

2) Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui ATM Bank BNI nomor rekening 0811346801 atas nama Saksi ke nomor rekening Bank BNI 04448767627 atas nama Suprapdi sebesar Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 31 dari 98 hal Putusan Nomor : 154-K/PM II-08/AU/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

u. Pada tanggal 16 April 2019 Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui ATM Bank BNI nomor rekening 0811346801 atas nama Saksi ke nomor rekening Bank BNI 0354144610 atas nama Setiawan sebesar Rp2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah).

v. Pada tanggal 17 April 2019 Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui ATM Bank BNI nomor rekening 0811346801 atas nama Saksi ke nomor rekening Bank BNI 0799965505 atas nama Kaelmy sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

w. Pada tanggal 18 April 2019 Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara transfer melalui nomor rekening Bank BRI 123801005070505 sebanyak 2 (dua) kali ke nomor rekening Bank BNI 04448767627 atas nama Suprapdi dengan total sebesar Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

x. Pada tanggal 19 April 2019 Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui ATM Bank BNI nomor rekening 0811346801 atas nama Saksi ke nomor rekening Bank BNI 0354144610 atas nama Setiawan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).

y. Pada tanggal 20 April 2019 Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui nomor rekening Bank BRI 123801005070505 ke nomor rekening Bank BRI 33100101258530 atas nama Agus Setiawan sebesar Rp17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

z. Pada tanggal 21 April 2019 :

1) Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui ATM Bank BNI 0811346801 atas nama Saksi ke nomor rekening Bank BNI 0354144610 atas nama Setiawan sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

2) Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui ATM Bank BNI nomor rekening 0811346801 atas nama Saksi ke nomor rekening Bank BNI 0354144610 atas nama Setiawan sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

3) Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui ATM Bank BNI nomor rekening 0811346801 atas nama Saksi ke nomor rekening Bank BNI 0799965505 atas nama Kaelmy sebanyak 2 (dua) kali dengan total sebesar Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

4) Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui ATM Bank BNI 0811346801 atas nama Saksi ke nomor rekening Bank BNI 080218269 atas nama Danu Prasetya sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Hal 32 dari 98 hal Putusan Nomor : 154-K/PM II-08/AU/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aa. Pada tanggal 24 April 2019 Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui ATM Bank BNI 0811346801 atas nama Saksi ke nomor rekening Bank BNI 04448767627 atas nama Suprapdi sebanyak 2 (dua) kali dengan total sebanyak Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

bb. Pada tanggal 25 April 2019 :

1) Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui ATM Bank BNI 0811346801 atas nama Saksi ke nomor rekening Bank BCA 8465190309 atas nama Wiji Lestari Amd.Keb. sebesar Rp5.300.00,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah).

2) Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui ATM Bank BNI 0811346801 atas nama Saksi ke nomor rekening Bank BNI 0799965505 atas nama Kaelmy sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

cc. Pada tanggal 26 April 2019 :

1) Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui ATM BNI nomor rekening 0811346801 atas nama Saksi ke rekening Bank BCA 8465190309 atas nama Wiji Lestrasi Amd.Keb. sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah).

2) Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui ATM nomor rekening 0811346801 atas nama Saksi ke nomor rekening Bank BCA 8465190309 atas nama Wiji Lestari Amd.Keb sebesar Rp4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah).

3) Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui ATM Bank BRI 123801005070505 atas nama Saksi ke nomor rekening Bank BCA 8465190309 atas nama Wiji Lestari Amd. Keb sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

4) Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui ATM Bank BRI nomor rekening 1238010050705505 atas nama Saksi ke nomor rekening Bank BRI 486301004201509 atas nama Ade Hilman Susanto sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

dd. Pada tanggal 27 April 2019 :

1) Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui ATM Bank BNI nomor rekening 0811346801 atas nama Saksi ke nomor rekening Bank BCA 8465190309 atas nama Wiji Lestari Amd.Keb sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).

Hal 33 dari 98 hal Putusan Nomor : 154-K/PM II-08/AU/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui ATM Bank BNI nomor rekening 0811346801 atas nama Saksi ke nomor rekening Bank BNI 0354144610 atas nama Setiawan sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah).

ee. Pada tanggal 28 April 2019 :

1) Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui ATM Bank Mandiri 1670002552775 atas nama Saksi ke nomor rekening Bank Mandiri 1170007147606 atas nama Handy sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).

2) Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui ATM Bank Mandiri 1670002552775 atas nama Saksi ke nomor rekening Bank BNI 04448767627 atas nama Suprapdi sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

3) Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui ATM Bank BNI 0811346801 atas nama Saksi ke nomor rekening Bank BNI 0374584126 atas nama Budi Firmandra sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

ff. Pada tanggal 30 April 2019 :

1) Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui ATM Bank BNI nomor rekening 0811346801 atas nama Saksi ke nomor rekening Bank BCA 8465190309 atas nama Wiji Lestari Amd.Keb. sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

2) Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara melalui ATM Bank BRI 123801005070505 atas nama Saksi ke nomor rekening Bank BCA 8465190309 atas nama Wiji Lestari Amd.Keb. sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).

gg. Pada tanggal 1 Mei 2019 Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui ATM Bank BNI nomor rekening 0811346801 atas nama Saksi ke nomor rekening Bank BCA 8465190309 atas nama Wiji Lestari Amd.Keb sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah).

hh. Pada tanggal 3 Mei 2019 :

1) Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui ATM Bank BNI 0811346801 atas nama Saksi ke nomor rekening Bank BCA 8465190309 atas nama Wiji Lestari Amd.Keb sebesar Rp5.000.000,- (lima juta ribu rupiah).

Hal 34 dari 98 hal Putusan Nomor : 154-K/PM II-08/AU/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui nomor rekening BRI 123801005070505 atas nama Saksi ke nomor rekening Bank BCA 8465190309 atas nama Wiji Lestari Amd.Keb sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

3) Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui ATM Bank Mandiri nomor rekening 1670002552775 atas nama Saksi ke nomor rekening Bank BNI 04448767627 atas nama Suprapdi sebesar Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).

ii. Pada tanggal 6 Mei 2019 Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui ATM Bank Mandiri nomor rekening 1670002552775 sebanyak 2 (dua) kali ke nomor rekening Bank BNI 04448767627 atas nama Suprapdi dengan total sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).

jj. Pada tanggal 7 Mei 2019 :

1) Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui ATM Bank BNI nomor rekening 0811346801 atas nama Saksi ke nomor rekening Bank BNI 0448767627 atas nama Suprapdi sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah).

2) Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui ATM Bank BNI nomor rekening 0811346801 atas nama Saksi ke nomor rekening Bank BCA 8465190309 atas nama Wiji Lestari Amd.Keb sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).

3) Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui ATM Bank Mandiri nomor rekening 1670002552775 atas nama Saksi sebanyak 2 (dua) kali ke nomor rekening Bank BNI 04448767627 atas nama Suprapdi sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah).

kk. Pada tanggal 8 Mei 2019 Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui ATM Bank BNI nomor rekening 0811346801 atas nama Saksi sebanyak 2 (dua) kali ke nomor rekening Bank BNI 0448767627 atas nama Suprapdi dengan total sebesar Rp22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).

ll. Pada tanggal 9 Mei 2019 Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui rekening Bank BRI 123801005070505 atas nama Saksi ke nomor rekening Bank BNI 04448767627 atas nama Suprapdi sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

mm. Pada tanggal 10 Mei 2019 :

1) Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui ATM Bank BNI 0811346801 atas nama Saksi sebanyak 2 (dua) kali ke nomor rekening Bank BNI 0448767627 atas nama Suprapdi dengan total sebanyak Rp21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).

Hal 35 dari 98 hal Putusan Nomor : 154-K/PM II-08/AU/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui ATM Bank BRI nomor rekening 123801005070505 atas nama Saksi ke nomor rekening Bank BRI 486301004201509 atas nama Ade Hilman Susanto sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).

nn. Pada tanggal 11 Mei 2019 Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui ATM Bank BNI nomor rekening 0811346801 atas nama Saksi ke rekening Bank BNI 0448767627 atas nama Suprapdi sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).

oo. Pada tanggal 12 Mei 2019 Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui ATM Bank BNI 0811346801 atas nama Saksi ke nomor rekening Bank BNI 0448767627 atas nama Suprapdi sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).

pp. Pada tanggal 13 Mei 2019 Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui ATM Bank BNI nomor rekening 0811346801 atas nama Saksi sebanyak 3 (tiga) kali ke nomor rekening Bank BNI 04448767627 atas nama Suprapdi dengan total sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

qq. Pada tanggal 14 Mei 2019 Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui ATM Bank BNI nomor rekening 0811346801 atas nama Saksi ke nomor rekening Bank BNI 0374584126 atas nama Budi Firmandra sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

rr. Pada tanggal 15 Mei 2019 Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui ATM Bank BNI nomor rekening 0811346801 atas nama Saksi ke nomor rekening Bank BNI 04448767627 atas nama Suprapdi sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah).

ss. Pada tanggal 16 Mei 2019 Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui ATM Bank BNI 0811346801 atas nama Saksi sebanyak 3 (tiga) kali ke nomor rekening Bank BNI 04448767627 atas nama Suprapdi dengan total sebesar Rp7.850.000,- (tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

7. Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang-orang yang Saksi telah kirim uang dengan cara mentransfer tersebut, namun menurut pengakuan Terdakwa adalah nomor rekening tersebut adalah nomor rekening milik pegawai BPN yang mengurus penjualan tanah milik orang tua Terdakwa, akan tetapi setelah Terdakwa tertangkap Saksi baru mengetahui bahwa nomor rekening tersebut adalah milik bandar judi online, sedangkan untuk nomor rekening atas nama Wiji Lestari, Amd.Keb adalah nomor rekening istri Terdakwa yang Saksi kenal pada tanggal 30 Januari 2016 pada saat Saksi berada di rumah Terdakwa di daerah Gunung Kidul pada saat Saksi akan menghadiri pernikahan letting Saksi yang bernama Serka Iswan Nursidiq di daerah Wonogiri.

Hal 36 dari 98 hal Putusan Nomor : 154-K/PM II-08/AU/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada saat Saksi mentransfer/menyerahkan uang dengan memakai nomor rekening Saksi tidak ada yang menjadi saksi, akan tetapi pada saat menggunakan nomor rekening Sertu Arfan, Serda Gianto dan Serma Esti Sutejo mereka mengetahui dikarenakan Saksi meminjam uang kepada mereka untuk mentransfer kepada Terdakwa, dan setelah Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah menipu Saksi akhirnya Saksi menceritakan masalah tersebut kepada Ibu Saksi Sdri. Lilies Suprihatin.

9. Bahwa Saksi mengetahui telah ditipu oleh Terdakwa karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana militer desersi sehingga Saksi mendatangi rumah orang tua Terdakwa di Dsn. Salaran Rt.24/06 Ds. Ngoro-oro Kec. Pathuk Kab. Gunung Kidul Yogyakarta, kemudian setelah orang tua Terdakwa mengetahui permasalahan Terdakwa selanjutnya orang tua Terdakwa meminta untuk permasalahan ini diselesaikan secara kekeluargaan dengan menyanggupi akan mengembalikan semua uang sebesar Rp645.100.000,- (enam ratus empat puluh lima juta seratus ribu rupiah) dengan membuat surat perjanjian utang piutang sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama tanggal 3 Juni 2019 dan kedua pada tanggal 7 Desember 2019, namun hingga saat ini uang tersebut belum dikembalikan dan pada tanggal 16 Agustus 2020 Terdakwa telah tertangkap dan diamankan di Satpom Lanud Halim Perdanakusuma guna proses lebih lanjut.

10. Bahwa Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara tunai maupun secara langsung dan dengan cara mentransfer, untuk Saksi menyerahkan secara tunai atau secara langsung kepada Terdakwa dengan total secara keseluruhan sebesar Rp112.900.000,- (seratus dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah) di Yogyakarta, sedangkan uang yang ditransfer dengan totas secara keseluruhan sebesar Rp644.200.000,- (enam ratus empat puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) di Jakarta dan 1 (satu) kali di Bogor.

11. Bahwa yang membuat Saksi memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa karena Terdakwa memberikan janji-janji yang berjanji akan membayar dan melunasi semua hutangnya jika tanah Terdakwa terjual.

12. Bahwa dengan kejadian tersebut Saksi mengharapkan Terdakwa akan tetap memenuhi janjinya untuk tetap membayar hutangnya kepada Saksi.

Atas keterangan Saksi di persidangan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : **Giatno**
Pangkat, NRP : Serda, 530705
Jabatan : Ba Elektro Satkomlek Diskomlekau
Kesatuan : Satkomlek Diskomlekau
Tempat, tanggal lahir : Purbalingga, 17 Mei 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Dakota No.G 62 Rt.04/04 Komplek Skdrn
Kel. Halim Perdanakusuma Kec. Makassar
Jakarta Timur.

Hal 37 dari 98 hal Putusan Nomor : 154-K/PM II-08/AU/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Serda Gianto (Saksi) tidak kenal dengan Sertu Suprapdi (Terdakwa), dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/famili, sedangkan Saksi kenal dengan Serka Cristian Rio Megantara (Saksi-1) sejak bulan Januari 2015 pada saat Saksi-1 mendapat Skep pindah ke Diskomleka, dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung tindak pidana penipuan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, namun Saksi-1 menceritakan kepada Saksi bahwa Saksi-1 telah ditipu sejumlah uang dengan total sebanyak Rp645.100.000,- (enam ratus empat puluh lima juta seratus ribu rupiah) oleh Terdakwa dan sampai dengan sekarang uang tersebut belum dikembalikan.

3. Bahwa Saksi mengetahui bahwa uang dengan jumlah total sebesar Rp645.100.000,- (enam ratus empat puluh lima juta seratus ribu rupiah) diberikan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa secara bertahap, namun Saksi tidak mengetahui berapa kali, namun Saksi-1 pernah meminjam uang kepada Saksi sebanyak 2 (dua) kali dan diminta untuk transfer ke nomor rekening Terdakwa kemudian Saksi mentransfer uang di ATM Mabasau Cilangkap dengan rincian sebagai berikut :

a. Pada tanggal 22 Maret 2019 Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa melalui ATM milik Saksi dengan nomor rekening Bank BRI 12380100442777506 dengan total sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke nomor rekening Bank BNI 04448767627 atas nama Suprapdi.

b. Pada tanggal 22 maret 2019 Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa melalui ATM milik Saksi dengan nomor rekening Bank BRI 12380100442777506 dengan total sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) ke nomor rekening Bank BRI 486301004465501 atas nama Dimas Wirdan Maulana.

4. Bahwa pada tanggal 22 maret 2019 sekira pagi hari Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi bahwa akan meminjam sejumlah uang yaitu sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan alasan untuk menjual tanah dan dikirim ke nomor rekening milik Terdakwa, setelah Saksi mentransfer pada siang harinya Saksi dihubungi oleh Saksi-1 dan menyampaikan bahwa pinjam uang lagi karena masih kurang sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan dikirim ke nomor rekening yang Saksi-1 kirim yaitu atas nama Sdr. Dimas Wiran Maulana.

Atas keterangan Saksi di persidangan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : **Rio Rianto**
Pangkat, NRP : Sertu, 527399
Jabatan : Ba Lidkrim Sie Lidkrimpamfik
Kesatuan : Satpom Lanud Halim Perdanakusuma
Tempat, tanggal lahir : Lampung, 1 April 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Hal 38 dari 98 hal Putusan Nomor : 154-K/PM II-08/AU/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jl. Gagak Rt.016/03 No.48 kompleks Griya
Kukila Halim Perdanakusuma Jakarta Timur.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Serda Rio Rianto (Saksi) tidak kenal dengan Sertu Suprapdi (Terdakwa), dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Sertu Suprapdi di rumah makan padang Kalimalang Jakarta Timur, dan Saksi menangkap Terdakwa dilengkapi dengan surat perintah dari Komandan Satpom Lanud Halim Perdanakusuma Nomor Sprin/390A/III/2020 tanggal 13 Agustus 2020 tentang Surat perintah penyelidikan dan surat Nomor Sprin/392/VIII/2020 tanggal 13 Agustus 2020 tentang Surat Perintah melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Sertu Suprapdi terkait adanya laporan dari Serka Critian Rio Megantara (Saksi-1) tentang adanya perkara tindak pidana penipuan atau penggelapan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.

3. Bahwa Terdakwa sebelum permasalahan ini pernah tersangkut suatu perkara tindak pidana desersi pada tahun 2019 yang ditangani oleh Satpom Lanud Adi Soemarmo dan telah mendapat Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor 70-K/PM II-10/AU/XI/2019 tanggal 14 April 2019 dengan hukuman pidana pokok penjara selama 6 bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer namun Terdakwa belum menjalani putusan pengadilan tersebut.

4. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2019 sekira pukul 11.00 WIB petugas Satpom Lanud Halim Perdanakusuma mendapat informasi dari Saksi-1 bahwa Terdakwa berada di rumah makan padang di daerah Kalimalang, atas informasi tersebut kemudian Kasubsilidkrimpamfik Kapten Pom Hendra Irawan Kinantaka melaporkan ke Dansatpom Halim Perdanakusuma, selanjutnya sekira pukul 11.30 WIB Saksi dan petugas Satpom Lanud Halim Perdanakusuma melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah makan padang di daerah Kalimalang Jakarta Timur selanjutnya Terdakwa diserahkan kepada penyidik Pom Lanud Halim Perdanakusuma untuk proses hukum.

5. Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak melakukan perlawanan terhadap petugas dari Satpom Lanud Halim Perdanakusuma, dan pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas Satpom Lanud Halim Perdanakusuma saat itu ada yang melihat yaitu seorang laki-laki teman makan Terdakwa dan pemilik rumah makan padang namun Saksi tidak kenal.

Atas keterangan Saksi di persidangan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 39 dari 98 hal Putusan Nomor : 154-K/PM II-08/AU/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Saksi-4 (Sdr. Sagimin), Saksi-5 (Sdri Lilies Suprihatin), dan Saksi-6 (Sdrl. Wiji Lestari Amd.,Keb) dalam perkara ini telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan dikarenakan para Saksi bertempat tinggal diluar wilayah DKI Jakarta, selanjutnya Oditur Militer menyatakan tidak bisa menjamin untuk menghadirkan para Saksi tersebut ke persidangan dan memohon kepada Hakim Ketua agar keterangan para Saksi yang dibuat dalam berita acara penyidikan untuk dibacakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-4

Nama lengkap : **Sagimin**
Pekerjaan : Petani
Tempat, tanggal lahir : Gunung Kidul, 13 Maret 1956
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ddn. Salaran Rt.024/006 Ds. Ngoro-oro Kec. Patuk Kab. Gunung Kidul Yogyakarta.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Sdr. Sagimin (Saksi) kenal dengan Sertu Suprapdi (Terdakwa) sejak lahir, karena Saksi merupakan orang tua kandung (Bapak) Terdakwa.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Serka Christian Rio Megantara (Saksi-1) sejak bulan Maret 2019 di rumah Saksi di Dsn. Salaran Ngoro-oro Patuk Gunung Kidul Yogyakarta.

Hal 40 dari 98 hal Putusan Nomor : 154-K/PM II-08/AU/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa memiliki masalah pinjaman uang kepada Saksi-1 sekira bulan Mei 2019 pada saat Saksi-1 datang ke rumah Saksi-2, pada awalnya Saksi-1 datang hanya main-main saja namun karena sering datang akhirnya istri Saksi menanyakan "kok sering ke sini sebetulnya ada apa to pak", kemudian dijawab oleh Saksi-1 hanya main kok bu dan pada akhir puasa tahun 2019 Saksi-1 datang Bersama orang tua Saksi-1 dan memberitahu bahwa Terdakwa mempunyai pinjaman kepada Saksi-1 sebesar Rp645.100.000,- (enam ratus empat puluh lima juta seratus ribu rupiah).

4. Bahwa pada saat Saksi-1 menyampaikan permasalahan tersebut kepada Saksi, Saksi-1 meminta Saksi untuk ikut bertanggungjawab, kemudian pada saat itu Saksi tidak dapat menjawab dan merasa bingung karena jumlah uang yang dipinjam oleh Terdakwa dari Saksi-1.

5. Bahwa sekira bulan Desember 2019 Saksi-1 datang bersama 2 (dua) orang rekan Saksi-1 yang bernama Sdr. Iswan dan untuk yang 1 (satu) lagi Saksi tidak mengetahuinya meminta agar Saksi-1 bertanggungjawab atas utang Terdakwa, kemudian Saksi menyanggupi akan bantu, dan akhirnya pada hari Senin dibuat surat perjanjian bersama yang disepakati antara Saksi dengan Saksi-1.

6. Bahwa adapun isi surat perjanjian hutang piutang yang dibuat oleh Saksi dengan Saksi-1 pada tanggal 7 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

a. Pihak I adalah ayah kandung dan Sdr. Suprapdi yang dimana Sdr. Suprapdi telah menerima uang tunai sebesar Rp645.100.000,- (enam ratus empat puluh lima juta seratus ribu rupiah) dari pihak ke II yang dimana uang tersebut adalah hutang/pinjaman.

b. Pihak I bersedia membagi setengah dari hasil penjualan sebidang tanah dengan SHM No. 01342/Ngoro-oro, gambar ukuran tanggal 24 Juli 2019, surat ukur No. 00843/Ngoro-oro seluas 2.076 M2 yang terletak di Ngoro-oro Kec. Patuk Kab. Gunung Kidul Yogyakarta atas nama Sagimin kepada 4 (empat) pihak Suhari, Suprato, Cristian Rio Megantara dan Ibnu. Dan selanjutnya kekurangan hutang Sdr. Suprapdi kepada pihak ke II akan dibayarkan dikemudian hari dengan kesepakatan Bersama.

c. Pihak I telah menerima uang DP penjualan tanah dari Sdri. Vonna Netty.

7. Bahwa Saksi pernah bertanya kepada Terdakwa untuk apa uang yang dipinjam oleh Terdakwa kepada Saksi-1 gunakan, akan tetapi Saksi hanya mendengar penjelasan Terdakwa yang mengatakan "sampun kebacut pak kulo nyuwun pengapunten kaleh bapak mama", karena sudah pasrah dan minta maaf dan menyesal akhirnya Saksi tidak bertanya lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5

Nama lengkap : Lilies Suprihatin
Pekerjaan : Guru

Hal 41 dari 98 hal Putusan Nomor : 154-K/PM II-08/AU/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tanggal lahir : Madiun, 26 November 1963
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen
Tempat tinggal : Sesuai KTP : Jl. Udowo Rt.002/001 Komplek Dirgantara I Kel. Halim Perdanakusuma Jakarta Timur.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Sdri. Lilies Suprihatin (Saksi) kenal dengan Seretu Suprapdi (Terdakwa) tahun 2009 pada saat Terdakwa datang ke rumah Saksi bersama-sama dengan Serka Critian Rio Megantara (Saksi-1) di Jl. Udowo Rt.002/001 Komplek Dirgantara I Kel. Halim Perdanakusuma Kec. Makassar Jakarta Timur dimana Terdakwa dengan Saksi-1 merupakan teman 1 (satu) letting, dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung telah terjadi tindak pidana penipuan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi Saksi mengetahui permasalahan tersebut karena Saksi-1 bercerita bahwa Saksi-1 telah ditipu sejumlah uang oleh Terdakwa dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp757.100.000,- (tujuh ratus lima puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) dan menurut Saksi-1 Terdakwa pernah mengembalikan uang sejumlah Rp112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah) dengan cara mengirim ke rekening Saksi-1, dan sampai saat ini sisa uang yang belum dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp644.200.000,- (enam ratus empat puluh empat juta dua ratus ribu rupiah).
3. Bahwa menurut Saksi-1 uang sejumlah Rp757.100.000,- (tujuh ratus lima puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) diberikan secara bertahap kepada Terdakwa, namun Saksi tidak mengetahui berapa kali akan tetapi pada saat transfer Saksi hanya mengetahui 1 (satu) kali yaitu pada tanggal 20 Maret 2019 karena pada saat itu Saksi-1 meminta uang kepada Saksi, dimana Saksi-1 mentransfer kepada Terdakwa dengan menggunakan ATM Bank DKI nomor rekening 1032323179 milik Saksi ke rekening Bank BNI nomor rekening 04448767627 atas nama Suprapdi sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) di Alfamart Jl. Raya Pondok Gede Jakarta Timur.
4. Bahwa alasan Saksi-1 meminjam uang kepada Saksi karena ada letting Saksi-1 yang bernama Suprapdi mau meminjam uang untuk aqiqahan anaknya dengan jumlah sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan pada saat itu Saksi juga menyampaikan kepada saksi-1 "ya sudah dibantu saja", selanjutnya Saksi memberikan ATM milik Saksi kepada Saksi-1 agar segera ditransfer dan pada saat itu juga Saksi-1 langsung mentransfer kepada Terdakwa.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Saksi-1 dengan Terdakwa mempunyai kesepakatan baik tertulis maupun secara lisan, namun menurut cerita Saksi-1 bahwa Saksi-1 murni hanya membantu Terdakwa karena sedang membutuhkan uang.

Hal 42 dari 98 hal Putusan Nomor : 154-K/PM II-08/AU/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang yang telah dipinjam oleh Terdakwa, akan tetapi Saksi mengetahui dari Saksi-1 bahwa Terdakwa akan mengembalikan uang setelah tanah miliknya laku dijual, namun setelah tertangkap baru Saksi ketahui bahwa uang yang dipinjam oleh Terdakwa dipergunakan untuk bermain judi online sehingga tidak dapat mengembalikan.

7. Bahwa setelah Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah menipu Saksi-1 sehingga Saksi mendatangi rumah orang tua Terdakwa di Dsn. Salaran Rt.024/006 Ds. Ngoro-oro Kec. Pathuk Kab. Gunung Kidul Yogyakarta, dan Saksi berharap masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan, dan pada saat itu juga orang tua Terdakwa atas nama Sdr. Sagimin sanggup akan mengembalikan uang yang telah dipinjam Terdakwa dengan cara menjual tanah milik orang tua Terdakwa, dan pada saat itu Sdr. Sagimin membuat surat perjanjian utang piutang sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama tanggal 3 Juni 2019 dan kedua tanggal 7 Desember 2019, namun hingga saat ini uang tersebut belum dikembalikan dan pada tanggal 16 Agustus 2020 Terdakwa ditangkap dan diamankan di Satpom Lanud Halim Perdanakusuma guna proses hukum lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6

Nama lengkap : **Wiji Lestari Amd.,Keb**
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Klaten, 27 November 1990
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dkh. Gombang Rt.05/04 Kel. Gombang Kec. Cawas Kab. Klaten.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Sdri. Wiji Lestari Amd., Keb (Saksi) kenal dengan Sertu Suprapdi (Terdakwa) sekira bulan Agustus 2013, kemudian pada tanggal 22 Desember 2013 Saksi menikah dengan Terdakwa di KUA Cawas dengan nomor Kutipan Akta Nikah 447/26/XII/2013 tanggal 22 Desember 2013, dan dari pernikahan tersebut Saksi dengan Terdakwa dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Chiko Abrinaya Suprapdi (4 tahun) dan Gavin Anggarakasa Suprapdi. Kemudian pada bulan Juli 2020 Saksi mengajukan gugatan perceraian kepada Terdakwa di Pengadilan Agama Klaten (sampai saat ini sudah menjalani proses sidang cerai yang pertama).

2. Bahwa Saksi kenal dengan Serka Critian Rio Megantara (Saksi-1) sekira bulan Maret 2019 pada saat Saksi-1 datang ke rumah mertua Saksi di Desa Salaran Rt.024/006 Ds. Ngoro-oro Kec. Patuk Kab. Gunung Kidul Yogyakarta untuk bertemu dengan Terdakwa, dan antara Saksi dengan Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa pada bulan Mei 2019 pada saat Saksi sedang menunggu Terdakwa opname di RSJD Soejarwadi Klaten, Saksi diberitahu oleh Ps. Kasenkom Lanud Adi Soemarmo Kapten Lek Ugeng Wardoyo bahwa Terdakwa mempunyai hutang piutang sekitar Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) kepada Saksi-1.

Hal 43 dari 98 hal Putusan Nomor : 154-K/PM II-08/AU/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa sekitar bulan Juni 2019 Saksi-1 dengan kedua orang tuanya datang ke rumah mertua Saksi untuk menagih hutang kurang lebih sebesar Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang menurut pengakuan dari Saksi-1 dan orang tua Saksi-1 mentransfer uang tersebut melalui rekening BCA milik Saksi dan Bank BNI milik Terdakwa, dan pada saat itu tercapai kesepakatan Bersama dengan surat perjanjian yang isinya dalam batas waktu 1 (satu) minggu akan memberikan jawaban tentang Teknik atau cara penyelesaian utang piutang dan surat tersebut ditandatangani oleh Saksi-1 dengan mertua Saksi yang bernama Sdr. Sagimin yang mewakili Terdakwa yang saat itu sedang dirawat di RSJD Soejarwadi Klaten yang disaksikan oleh Saksi, ibu kandung Saksi yang bernama Sdri. Sumarsih dan Bapak Saksi-1 dan surat perjanjian tersebut dibawa atau disimpan oleh Saksi-1.

5. Bahwa setelah 4 (empat) hari dari waktu perjanjian tersebut Terdakwa pulang dari RSJD Soejarwadi Klaten dan menyampaikan kepada keluarga bahwa Terdakwa akan menyelesaikan sendiri permasalahan utang piutang dengan Saksi-1, kemudian setelah itu sepengetahuan Saksi Terdakwa masuk dinas seperti biasa.

6. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2020, Terdakwa kabur dari rumah dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario milik ibu kandung Saksi dan setelah itu Terdakwa tidak pernah lagi ke rumah sampai sekarang. (Terdakwa tidak dapat dihubungi dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya).

7. Bahwa awal mulanya yang membawa kartu ATM Bank BCA atas nama Saksi adalah Saksi sendiri, namun sejak bulan Maret 2019 yang membawa kartu ATM BCA tersebut adalah Terdakwa dengan alasan ATM tersebut akan dipergunakan untuk menerima gaji tugas pengamanan Bandara.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui transaksi uang yang menurut pengakuan dari Saksi-1 bahwa telah mengirim uang dengan cara mentransfer ke nomor rekening 846590309 Bank BCA atas nama Wiji Lestari, Amd., Keb. Dan Saksi tidak pernah menerima uang tersebut dikarenakan ATM BCA milik Saksi dibawa oleh Terdakwa.

9. Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang dari Terdakwa baik untuk biaya melahirkan karena biaya kelahiran anak Saksi ditanggung oleh BPJS rumah sakit tempat Saksi bekerja, sedangkan biaya untuk aqiqahan anak Saksi tidak mengetahui mempergunakan uang siapa.

10. Bahwa selain sebagai anggota TNI Terdakwa mempunyai usaha sampingan yaitu membantu usaha keluarga (ibu Saksi) dengan mencari pelanggan atau pemasok jual beli plastic.

11. Bahwa Saksi pernah menawarkan diri untuk membantu biaya pengangsuran hutang Terdakwa dengan Saksi-1 namun Terdakwa tidak menanggapi.

Atas keterangan Saksi di persidangan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Sertu Suprapdi (Terdakwa) menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan Semaba PK TNI AU A-33 tahun 2009 di Skadik 403 Lanud Adi Soemarmo Solo setelah lulus dan dilantik pangkat Serda, kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan Sejurba Monponlek di Lanud Sulaiman Bandung setelah lulus Terdakwa ditempatkan di Lanud Singkawang II (Lanud Hari Hadisumantri). Pada tahun 2015 Terdakwa dimutasikan ke Lanud Adi Soemarmo sampai saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Sertu NRP 538086 Jabatan Ba Elektronika Lanud Adi Soemarmo.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Serka Critian Rio Megantara (Saksi-1) sekira tahun 2008 pada saat Terdakwa dan Saksi-1 sama-sama melaksanakan Pendidikan Semaba PK TNI AU A-33 di Skadik 403 Lanud Adi Soemarmo Solo, dan antara Terdakwa dengan Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Wiji Lestari (Saksi-6) sekira bulan Agustus 2013, kemudian pada tanggal 22 Desember 2013 Saksi-6 menikah dengan Terdakwa di KUA Cawas dengan nomor Kutipan Akta Nikah 447/26/XII/2013 tanggal 22 Desember 2013, dan dari pernikahan tersebut Saksi-6 dengan Terdakwa dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Chiko Abrinaya Suprapdi (4 tahun) dan Gavin Anggarakasa Suprapdi (1 tahun).
4. Bahwa sebelum menjadi perkara ini Terdakwa pernah didakwakan dengan tindak pidana desersi dan mendapat keputusan dari Pengadilan Militer II-10 Semarang dengan nomor putusan 70-K/PM. II-10/AU/XI/2019 tanggal 14 April 2020 dengan hukuman pidana pokok selama 6 (enam) bulan dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.
5. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2020 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Satpomau Lanud Halim Perdanakusuma di rumah makan padang di daerah Kalimalang.
6. Bahwa sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 17 Mei 2019 Terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan terhadap Saksi-1 berupa uang dengan total kurang lebih Rp757.100.000,- (tujuh ratus lima puluh tujuh juta seratus ribu rupiah).
7. Bahwa pada awalnya Terdakwa meminta tolong kepada Saksi-1 untuk meminjam uang untuk biaya aqiqahan anak Terdakwa sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), namun Terdakwa belum bisa mengembalikan uang tersebut justru Terdakwa sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 17 Mei 2019 Terdakwa sering meminta sejumlah uang kepada Saksi-1 hingga total keseluruhan kurang lebih Rp757.100.000,- (tujuh ratus lima puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) dengan alasan bahwa uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk bisnis jual beli tanah namun kenyataannya uang tersebut Terdakwa gunakan untuk judi online olahraga "Sbobet".
8. Bahwa Terdakwa sudah mulai mengenal dan bermain judi online sejak masih berpangkat Serda dan baru berhenti setelah Terdakwa sudah tidak punya uang lagi dan sudah mempunyai banyak hutang yang tidak mampu untuk dikembalikan.

Hal 45 dari 98 hal Putusan Nomor : 154-K/PM II-08/AU/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Terdakwa menerima uang dari Saksi-1 kurang lebih Rp757.100.000,- (tujuh ratus lima puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer dengan menggunakan beberapa Bank dan beberapa kali Terdakwa menerima secara tunai atau secara langsung, namun Terdakwa tidak ingat berapa uang yang diserahkan Saksi-1 secara tunai kepada Terdakwa.

10. Bahwa pada saat Terdakwa menerima uang yang ditransfer maupun secara tunai dari Saksi-1 Terdakwa berada di Yogyakarta, dan pada saat Terdakwa meminjam uang dengan Saksi-1 tidak ada perjanjian hitam di atas putih, namun Terdakwa memberikan janji apabila tanah orang tua Terdakwa dengan luas 2076 M2 laku terjual Terdakwa akan memberikan uang lebih kepada Saksi-1 namun Saksi-1 tidak mau menerima tawaran tersebut.

11. Bahwa uang yang diserahkan oleh Saksi-1 tidak semuanya Terdakwa yang menerima diantaranya 3 (tiga) kali melalui rekening milik istri Terdakwa atas nama Sdri. Wiji Lestari Amd., Keb (Saksi-6) dan selebihnya yang menerima adalah pihak dari judi online (nama dan nomor rekening Terdakwa lupa).

12. Bahwa dari total keseluruhan utang Terdakwa kurang lebih Rp757.100.000,- (tujuh ratus lima puluh tujuh juta seratus ribu rupiah), Terdakwa sudah pernah mengembalikan uang kepada Saksi-1 yaitu kurang lebih Rp112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah) sehingga utang Terdakwa kepada Saksi-1 tersisa adalah kurang lebih Rp645.100.000,- (enam ratus empat puluh juta seratus ribu rupiah).

13. Bahwa menurut Terdakwa, Saksi mau menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa karena Terdakwa memberikan alasan pinjaman pertama untuk biaya aqiqah anak dan pinjaman kedua dan seterusnya Terdakwa alasan untuk keperluan macam-macam padahal yang sebenarnya adalah Terdakwa gunakan untuk main judi online, dan seandainya Saksi-1 tahu kalau uang pinjaman tersebut akan digunakan untuk main judi online pasti Saksi-1 tidak akan mau memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa.

14. Bahwa Terdakwa meminjam uang hanya kepada Saksi-1 karena Terdakwa hanya dekat kepada Saksi-1 dan Saksi-1 sudah sering main ke rumah Terdakwa dan Saksi-1 sudah percaya dengan Terdakwa karena Terdakwa sebelum bermasalah mempunyai usaha mebel, usaha toko plastik dan mempunyai beberapa truck, sehingga hal itu yang membuat Saksi-1 percaya dengan Terdakwa.

15. Bahwa Saksi-1 mengalami kerugian sebesar Rp645.100.000,- (enam ratus empat puluh juta seratus ribu rupiah) akibat perbuatan Terdakwa yang diakui dan sadari oleh Terdakwa bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan secara melawan hukum karena bertentangan dengan aturan hukum yang ada, sehingga yang diuntungkan dalam perkara ini adalah Terdakwa sedangkan yang dirugikan adalah Saksi-1.

16. Bahwa Terdakwa tetap ada niat baik untuk mengembalikan uang Saksi tetapi Terdakwa belum mengetahui seperti apa cara Terdakwa untuk mengembalikan uang Saksi-1, namun Terdakwa nanti akan kembali ke tempat kerja sebelumnya sebagai sopir pribadi.

Hal 46 dari 98 hal Putusan Nomor : 154-K/PM II-08/AU/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa tetap berniat untuk mengembalikan uang Saksi-1 apabila nanti Terdakwa sudah mempunyai uang.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat-surat:

1. 3 (tiga) lembar Print Out Bank Mandiri nomor rekening 1670002552775 atas nama Cristian Rio Megantara dari tanggal 28 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019.

2. 9 (sembilan) lembar Print Out Bank BRI nomor -rekening 123801005070505 atas nama Cristian Rio Megantara dari tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2019.

3. 19 (sembilan belas) lembar Print Out Bank BRI nomor rekening 0811346801 atas nama Cristian Rio Megantara dari tanggal 5 April 2019 sampai dengan tanggal 19 Mei 2019.

4. 1 (satu) lembar Print Out Bank DKI Jakarta nomor rekening 10323231379 atas nama Lilies Suprihatin pada tanggal 20 Maret 2019.

5. 2 (dua) lembar Print Out Bank BRI nomor rekening 123801004423501 atas nama Esti Sutejo dari tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 22 Maret 2019.

6. 1 (satu) lembar Print Out Bank BRI nomor rekening 081101042410535 atas nama Arfan Cahyono pada tanggal 2 April 2019.

7. 1 (satu) lembar Print Out Bank BRI nomor rekening 123801002777506 atas nama Gianto pada tanggal 22 Maret 2019.

8. 1 (satu) lembar Foto bukti setor tunai dari Serka Cristian Rio Megantara pada tanggal 1 April 2019 ke Bank BNI nomor rekening 0448767627 atas nama Suprapdi sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

9. 2 (dua) lembar surat perjanjian hutang piutang tanggal 3 Juni 2019 antara Sdr. Sagimin dengan Serka Cristian Rio Megantara.

10. 2 (dua) lembar surat perjanjian hutang piutang tanggal 7 Desember 2019 antara Sdr. Sagimin dengan Serka Cristian Rio Megantara.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. 3 (tiga) lembar Print Out Bank Mandiri nomor rekening 1670002552775 atas nama Cristian Rio Megantara dari tanggal 28 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019.

2. 9 (sembilan) lembar Print Out Bank BRI nomor -rekening 123801005070505 atas nama Cristian Rio Megantara dari tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2019.

Hal 47 dari 98 hal Putusan Nomor : 154-K/PM II-08/AU/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 19 (sembilan belas) lembar Print Out Bank BRI nomor rekening 0811346801 atas nama Cristian Rio Megantara dari tanggal 5 April 2019 sampai dengan tanggal 19 Mei 2019.

4. 1 (satu) lembar Print Out Bank DKI Jakarta nomor rekening 10323231379 atas nama Lilies Suprihatin pada tanggal 20 Maret 2019.

5. 2 (dua) lembar Print Out Bank BRI nomor rekening 123801004423501 atas nama Esti Sutejo dari tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 22 Maret 2019.

6. 1 (satu) lembar Print Out Bank BRI nomor rekening 081101042410535 atas nama Arfan Cahyono pada tanggal 2 April 2019.

7. 1 (satu) lembar Print Out Bank BRI nomor rekening 123801002777506 atas nama Gianto pada tanggal 22 Maret 2019.

8. 1 (satu) lembar Foto bukti setor tunai dari Serka Cristian Rio Megantara pada tanggal 1 April 2019 ke Bank BNI nomor rekening 0448767627 atas nama Suprapdi sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Barang bukti angka 1 sampai dengan angka 8 adalah sebagai bukti Terdakwa telah menerima uang dari Saksi-1 Serka Cristian Rio Megantara secara bertahap, selain itu barang bukti tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa menggunakan uang dari Saksi-1 untuk bermain judi online, barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh Penyidik Pom Lanud Halim Perdanakusuma, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

9. 2 (dua) lembar surat perjanjian hutang piutang tanggal 3 Juni 2019 antara Sdr. Sagimin dengan Serka Cristian Rio Megantara.

10. 2 (dua) lembar surat perjanjian hutang piutang tanggal 7 Desember 2019 antara Sdr. Sagimin dengan Serka Cristian Rio Megantara.

Barang bukti angka 9 sampai dengan angka 10 adalah sebagai bukti bahwa orang tua Terdakwa Sdr. Sagimin telah 2 (dua) kali berupaya untuk melakukan penyelesaian hutang piutang Terdakwa terhadap Saksi-1 Serka Cristian Rio Megantara melalui surat perjanjian hutang piutang walaupun sampai dengan saat ini belum ada realisasi, barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh Penyidik Pom Lanud Halim Perdanakusuma, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut kesemuanya telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Hal 48 dari 98 hal Putusan Nomor : 154-K/PM II-08/AU/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditor Militer di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Sertu Suprapdi (Terdakwa) menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan Semaba PK TNI AU A-33 tahun 2009 di Skadik 403 Lanud Adi Soemarmo Solo setelah lulus dan dilantik pangkat Serda, kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan Sejurba Monponlek di Lanud Sulaiman Bandung setelah lulus Terdakwa ditempatkan di Lanud Singkawang II (Lanud Hari Hadisumantri). Pada tahun 2015 Terdakwa dimutasikan ke Lanud Adi Soemarmo sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini, dan Terdakwa telah diberhentikan tidak dengan hormat terhitung mulai tanggal 23 April 2020 berdasarkan Keputusan Kasau Nomor Kep/169-TVA/II/2020 tanggal 11 Juni 2020, dengan pangkat terakhir Sertu NRP 538086 Jabatan Ba Elektronika Lanud Adi Soemarmo.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Serka Cristian Rio Megantara (Saksi-1) sekira tahun 2008 pada saat Terdakwa dan Saksi-1 sama-sama melaksanakan Pendidikan Semaba PK TNI AU A-33 di Skadik 403 Lanud Adi Soemarmo Solo, dan antara Terdakwa dengan Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Wiji Lestari (Saksi-6) sekira bulan Agustus 2013, kemudian menikah dengan Terdakwa di KUA Cawas dengan nomor Kutipan Akta Nikah 447/26/XII/2013 tanggal 22 Desember 2013, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Chiko Abrinaya Suprapdi (4 tahun) dan Gavin Anggarakasra Suprapdi (1 tahun), selanjutnya pada bulan Juli 2020 Saksi-6 mengajukan gugatan cerai kepada Terdakwa.
4. Bahwa benar pada tanggal 17 Maret 2019 sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui Video Call menyampaikan bahwa istri Terdakwa telah melahirkan, kemudian pada tanggal 20 Maret 2019 Terdakwa kembali menghubungi Saksi-1 dan menyampaikan bahwa Terdakwa ingin meminjam uang kepada Saksi-1 untuk aqiqahan anak Terdakwa sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian Saksi-1 menyampaikan kepada ibu kandung Saksi-1 atas nama Sdri. Lilies Suprihatin (Saksi-5) bahwa ada salah satu letting Saksi-1 ingin meminjam uang sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk aqiqahan anaknya, dan pada saat itu Saksi-5 menyampaikan kepada Saksi-1 "ya sudah dibantu saja", selanjutnya Saksi-5 memberikan ATM milik Saksi-5 kepada Saksi-1 agar segera ditransfer dan pada saat itu juga Saksi-1 langsung mentransfer kepada Terdakwa melalui ATM Bank DKI 10323231379 atas nama Sdri. Lilies ke rekening Bank BNI 0444876727 atas nama Suprapdi sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) di Alfamart Jl. Raya Pondok Gede Jakarta Timur.

Hal 49 dari 98 hal Putusan Nomor : 154-K/PM II-08/AU/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar pada tanggal 21 Maret 2019 Terdakwa menghubungi kembali Saksi-1 dan menyampaikan bahwa uang untuk kebutuhan aqiqahan anak Terdakwa masih kurang sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian Saksi-1 mengirimkan sejumlah uang kembali kepada Terdakwa sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 akan mengembalikan uang tersebut sore hari setelah Terdakwa menjual mobil jenis Avanza milik Terdakwa, namun saat itu Terdakwa tidak bisa mengembalikan uang yang telah dipinjam Terdakwa dari Saksi-1 dengan alasan bahwa mobil tersebut surat-surat kendaraannya (BPKB dan STNK) bermasalah dan harus diurus di Polres dan pada saat itu Terdakwa meminta Saksi-1 mengirimkan sejumlah uang yaitu Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk biaya mengurus surat-surat tersebut, namun pada akhirnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa mobil milik Terdakwa tidak bisa dijual karena pihak Polres tidak bisa mengeluarkan surat-surat kendaraan.

6. Bahwa benar mendengar penjelasan dari Terdakwa selanjutnya Saksi-1 menghubungi Terdakwa untuk meminta Terdakwa mengembalikan uang Saksi-1, kemudian dan pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa akan menjual tanah milik orang tuanya yang bernama Sdr. Sagimin (Saksi-4) seluas 2076 meter persegi dan setelah tanah tersebut terjual Terdakwa akan mengembalikan uang yang dipinjam oleh Terdakwa, namun pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa meminta Saksi-1 untuk mengirimkan uang sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk mengurus pajak penjualan tanah tersebut.

7. Bahwa benar sejak saat itu Terdakwa berkali-kali meminta sejumlah uang kepada Saksi-1 dengan alasan untuk mengurus administrasi tanah dan sawah yang akan dijual hingga tanggal 17 Mei 2019, uang yang dipinjam Terdakwa kepada Saksi-1 tersebut Saksi-1 serahkan dengan cara mentransfer maupun menyerahkan secara tunai/langsung kepada Terdakwa dengan jumlah total seluruh yang dipinjam oleh Terdakwa sebesar Rp757.100.000,- (tujuh ratus lima puluh tujuh juta seratus ribu rupiah).

8. Bahwa benar adapun jumlah transaksi Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa adalah 97 (sembilan puluh) kali baik dengan cara transfer maupun secara tunai atau cash dengan rincian sebagai berikut:

a. Pada tanggal 20 Maret 2019 Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer uang sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari ATM milik ibu kandung Saksi-1 (Sdri. Lilies Suprihati) nomor rekening Bank DKI 10323231379 ke rekening Bank BNI 0444876727 atas nama Suprapdi.

b. Pada tanggal 21 Maret 2019 :

1) Saksi-1 menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer sebanyak 2 (dua) kali dari ATM milik Serma Esti Sutejo nomor rekening Bank BRI 123801004423501 sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke nomor rekening Bank BNI 04448767627 atas nama Suprapdi.

Hal 50 dari 98 hal Putusan Nomor : 154-K/PM II-08/AU/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa melalui transfer melalui ATM Bank BRI milik Saksi-1 nomor rekening 123801005070505 sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) ke nomor rekening Bank BRI 331001012578530 atas nama Agus Subandi.

c. Pada tanggal 22 Maret 2019 :

1) Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dari ATM milik Serda Giatno dengan nomor rekening Bank BRI 12380100442777506 total sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke nomor rekening Bank BNI 04448767627 atas nama Supardi.

2) Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa melalui transfer ATM milik Serda Giatno dengan nomor rekening Bank BRI 12380100442777506 total sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) ke nomor rekening Bank BRI 486301004465501 atas nama Dimas Wirdan Maulana.

3) Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa melalui transfer ATM milik Serma Esti Sutejo dengan nomor rekening Bank BRI 123801004423501 total sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) ke nomor rekening Bank BRI 486301004465501 atas nama Dimas Wirdan Maulana.

4) Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa melalui transfer ATM milik Serma Esti Sutejo dengan nomor rekening Bank BRI 123801004423501 total sebesar Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah) ke nomor rekening Bank BNI 04448767627 atas nama Suprapdi.

d. Pada tanggal 23 Maret 2019 :

1) Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah) ke nomor rekening Bank BNI 04448767627 atas nama Suprapdi.

2) Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui nomor rekening Bank Mandiri nomor rekening 1670002552775 atas nama Saksi-1 ke nomor rekening Bank BNI 0731200442 atas nama Hapiipi sebesar Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

e. Pada tanggal 26 Maret 2019 Saksi-1 mentransfer uang kepada Terdakwa melalui ATM Bank Mandiri nomor rekening 1670002552775 atas nama Saksi-1 ke nomor rekening Bank BNI 04448767627 atas nama Suprapdi sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).

f. Pada tanggal 28 Maret 2019 Saksi-1 mengirimkan uang kepada Terdakwa melalui ATM Mandiri nomor rekening 1670002552775 atas nama Saksi-1 ke nomor rekening Bank BNI 04448767627 atas nama Suprapdi sebesar Rp3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah).

Hal 51 dari 98 hal Putusan Nomor : 154-K/PM II-08/AU/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Pada tanggal 29 Maret 2019 Saksi-1 mengirimkan uang kepada Terdakwa melalui transfer ATM Bank Mandiri nomor rekening 1670002552775 atas nama Saksi-1 ke nomor rekening Bank BNI 04448767627 atas nama Suprapdi sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

h. Pada tanggal 30 Maret 2019 :

1) Saksi-1 mengirimkan uang kepada Terdakwa melalui transfer ATM Bank Mandiri nomor rekening 1670002552775 atas nama Saksi-1 ke nomor rekening Bank BNI 04448767627 atas nama Suprapdi sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah).

2) Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan carat unai atau secara langsung sebesar Rp25.850.000,- (dua puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) di Gunung Kidul Yogyakarta. (pada saat menyerahkan tidak ada tanda bukti kwitansi).

i. Pada tanggal 31 Maret 2019 :

1) Saksi-1 mengirimkan uang kepada Terdakwa melalui transfer ATM Bank Mandiri nomor rekening 1670002552775 atas nama Saksi-1 ke nomor rekening Bank Mandiri 1170007147606 atas nama Handry sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).

2) Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan carat unai atau secara langsung sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) di gunung Kidul Yogyakarta. (pada saat menyerahkan tidak ada tanda bukti kuitansi).

j. Pada tanggal 1 April 2019 :

1) Saksi-1 mengirimkan uang kepada Terdakwa melalui transfer ATM Bank BRI nomor rekening 123801005070505 atas nama Saksi-1 ke nomor rekening Bank BNI 04448767627 atas nama Suprapdi sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

2) Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa secara tunai atau secara langsung ke nomor rekening Bank BNI 04448767627 atas nama Suprapdi sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

k. Pada tanggal 2 April 2019 :

1) Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa melalui transfer dari ATM Bank Mandiri nomor rekening 1670002552775 atas nama Saksi-1 ke nomor rekening Bank BNI 04448767627 atas nama Suprapdi sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Hal 52 dari 98 hal Putusan Nomor : 154-K/PM II-08/AU/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer dari ATM Bank BRI nomor rekening 123801005070505 atas nama Saksi-1 ke nomor rekening Bank BNI 04448767627 atas nama Suprapdi sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

3) Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer dari ATM Bank BRI nomor rekening 081101042410535 atas nama Sertu Arfan Cahyoko ke nomor rekening Bank BNI 04448767627 atas nama Suprapdi sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah).

l. Pada tanggal 3 April 2019 Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui ATM Bank Mandiri nomor rekening 1670002552775 atas nama Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali ke nomor rekening Bank Mandiri 1150007128798 atas nama Suyono dengan total sebesar Rp26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah).

m. Pada tanggal 4 April 2019 Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui ATM Bank Mandiri nomor rekening 1670002552775 atas nama Saksi-1 ke nomor rekening Bank Mandiri 1200010106743 atas nama Budi Firmandra sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

n. Pada tanggal 9 April 2019 :

1) Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui nomor rekening Bank BRI 123801005070505 atas nama Saksi-1 ke nomor rekening Bank BNI 04448767627 atas nama Suprapdi sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

2) Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dengan cara mentransfer melalui nomor rekening Bank BRI 123801005070505 atas nama Saksi-1 ke nomor rekening Bank BRI 486301004465501 atas nama Dimas Wirdan Maulana dengan total sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

o. Pada tanggal 10 April 2019 :

1) Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui ATM Bank BNI nomor rekening 0811346801 atas nama Saksi-1 ke nomor rekening Bank BNI 04448767627 atas nama Suprapdi sebesar Rp32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah).

2) Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui ATM Bank BRI 123801004423501 atas nama Serma Esti Sutejo ke nomor rekening Bank BRI 486301004465501 atas nama Dimans Wirdan Maulana sebesar Rp27.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

p. Pada tanggal 11 April 2019 :

Hal 53 dari 98 hal Putusan Nomor : 154-K/PM II-08/AU/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui ATM Bank BNI nomor rekening 0811346801 atas nama Saksi-1 ke nomor rekening Bank BRI 48630100420159 atas nama Ade Hilman Susanto sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah).
 - 2) Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dengan cara mentransfer melalui nomor rekening Bank BRI 123801005070505 atas nama Saksi-1 ke nomor rekening Bank BRI 486301004201509 atas nama Ade Hilman Susanto sebesar Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah).
- q. Pada tanggal 12 April 2019 :
- 1) Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali ke nomor rekening Bank BRI 486301004201509 atas nama Ade Hilman Susanto sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
 - 2) Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dengan cara mentransfer melalui ATM Bank BNI Saksi nomor rekening 0811346801 ke nomor rekening Bank BNI 0726243326 atas nama Achmad Faisal dengan total sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- r. Pada tanggal 13 April 2019 :
- 1) Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui nomor rekening Bank BNI 0811346801 atas nama Saksi-1 ke nomor rekening Bank BNI 04448767627 atas nama Suprapdi sebesar Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).
 - 2) Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara tunai atau secara langsung di Gunung Kidul Yogyakarta sebesar Rp33.050.000,- (tiga puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah).
- s. Pada tanggal 14 April 2019 :
- 1) Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui ATM Bank BNI nomor rekening 0811346801 atas nama Saksi-1 ke nomor rekening Bank BNI 0726243326 atas nama Achmad Faisal sebesar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
 - 2) Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui ATM Bank BNI nomor rekening 0811356801 atas nama Saksi-1 ke nomor rekening Bank BNI 0374584126 atas nama Budi Firmandra sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).
 - 3) Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara tunai atau secara langsung di Gunung Kidul Yogyakarta sebesar Rp34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah).

Hal 54 dari 98 hal Putusan Nomor : 154-K/PM II-08/AU/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui ATM Bank BNI nomor rekening 0811346801 atas nama Saksi-1 ke nomor rekening Bank BNI 0444876727 atas nama Suprapdi sebesar Rp8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah).

t. Pada tanggal 15 April 2019 :

1) Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa melalui transfer melalui ATM Bnk BNI 0811346801 atas nama Saksi-1 ke nomor rekening Bank BNI 0799965505 atas nama Kaelmy sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah).

2) Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui ATM Bank BNI nomor rekening 0811346801 atas nama Saksi-1 ke nomor rekening Bank BNI 0444876727 atas nama Suprapdi sebesar Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).

u. Pada tanggal 16 April 2019 Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui ATM Bank BNI nomor rekening 0811346801 atas nama Saksi-1 ke nomor rekening Bank BNI 0354144610 atas nama Setiawan sebesar Rp2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah).

v. Pada tanggal 17 April 2019 Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui ATM Bank BNI nomor rekening 0811346801 atas nama Saksi-1 ke nomor rekening Bank BNI 0799965505 atas nama Kaelmy sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

w. Pada tanggal 18 April 2019 Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara transfer melalui nomor rekening Bank BRI 123801005070505 sebanyak 2 (dua) kali ke nomor rekening Bank BNI 0444876727 atas nama Suprapdi dengan total sebesar Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

x. Pada tanggal 19 April 2019 Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui ATM Bank BNI nomor rekening 0811346801 atas nama Saksi-1 ke nomor rekening Bank BNI 0354144610 atas nama Setiawan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).

y. Pada tanggal 20 April 2019 Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui nomor rekening Bank BRI 123801005070505 ke nomor rekening Bank BRI 33100101258530 atas nama Agus Setiawan sebesar Rp17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

z. Pada tanggal 21 April 2019 :

1) Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui ATM Bank BNI 0811346801 atas nama Saksi-1 ke nomor rekening Bank BNI 0354144610 atas nama Setiawan sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Hal 55 dari 98 hal Putusan Nomor : 154-K/PM II-08/AU/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui ATM Bank BNI nomor rekening 0811346801 atas nama Saksi-1 ke nomor rekening Bank BNI 0354144610 atas nama Setiawan sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

3) Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui ATM Bank BNI nomor rekening 0811346801 atas nama Saksi-1 ke nomor rekening Bank BNI 0799965505 atas nama Kaelmy sebanyak 2 (dua) kali dengan total sebesar Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

4) Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui ATM Bank BNI 0811346801 atas nama Saksi-1 ke nomor rekening Bank BNI 080218269 atas nama Danu Prasetya sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

aa. Pada tanggal 24 April 2019 Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui ATM Bank BNI 0811346801 atas nama Saksi-1 ke nomor rekening Bank BNI 04448767627 atas nama Suprapdi sebanyak 2 (dua) kali dengan total sebanyak Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

bb. Pada tanggal 25 April 2019 :

1) Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui ATM Bank BNI 0811346801 atas nama Saksi-1 ke nomor rekening Bank BCA 8465190309 atas nama Wiji Lestari Amd.Keb. sebesar Rp5.300.00,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah).

2) Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui ATM Bank BNI 0811346801 atas nama Saksi-1 ke nomor rekening Bank BNI 0799965505 atas nama Kaelmy sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

cc. Pada tanggal 26 April 2019 :

1) Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui ATM BNI nomor rekening 0811346801 atas nama Saksi-1 ke rekening Bank BCA 8465190309 atas nama Wiji Lestrasi Amd.Keb. sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah).

2) Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui ATM nomor rekening 0811346801 atas nama Saksi-1 ke nomor rekening Bank BCA 8465190309 atas nama Wiji Lestari Amd.Keb sebesar Rp4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah).

Hal 56 dari 98 hal Putusan Nomor : 154-K/PM II-08/AU/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui ATM Bank BRI 123801005070505 atas nama Saksi-1 ke nomor rekening Bank BCA 8465190309 atas nama Wiji Lestari Amd. Keb sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

4) Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui ATM Bank BRI nomor rekening 1238010050705505 atas nama Saksi-1 ke nomor rekening Bank BRI 486301004201509 atas nama Ade Hilman Susanto sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

dd. Pada tanggal 27 April 2019 :

1) Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui ATM Bank BNI nomor rekening 0811346801 atas nama Saksi-1 ke nomor rekening Bank BCA 8465190309 atas nama Wiji Lestari Amd.Keb sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).

2) Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui ATM Bank BNI nomor rekening 0811346801 atas nama Saksi-1 ke nomor rekening Bank BNI 0354144610 atas nama Setiawan sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah).

ee. Pada tanggal 28 April 2019 :

1) Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui ATM Bank Mandiri 1670002552775 atas nama Saksi-1 ke nomor rekening Bank Mandiri 1170007147606 atas nama Handy sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).

2) Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui ATM Bank Mandiri 1670002552775 atas nama Saksi-1 ke nomor rekening Bank BNI 04448767627 atas nama Suprapdi sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

3) Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui ATM Bank BNI 0811346801 atas nama Saksi-1 ke nomor rekening Bank BNI 0374584126 atas nama Budi Firmandra sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

ff. Pada tanggal 30 April 2019 :

1) Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui ATM Bank BNI nomor rekening 0811346801 atas nama Saksi-1 ke nomor rekening Bank BCA 8465190309 atas nama Wiji Lestari Amd.Keb. sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Hal 57 dari 98 hal Putusan Nomor : 154-K/PM II-08/AU/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara melalui ATM Bank BRI 123801005070505 atas nama Saksi-1 ke nomor rekening Bank BCA 8465190309 atas nama Wiji Lestari Amd.Keb. sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).

gg. Pada tanggal 1 Mei 2019 Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui ATM Bank BNI nomor rekening 0811346801 atas nama Saksi-1 ke nomor rekening Bank BCA 8465190309 atas nama Wiji Lestari Amd.Keb sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah).

hh. Pada tanggal 3 Mei 2019 :

1) Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui ATM Bank BNI 0811346801 atas nama Saksi-1 ke nomor rekening Bank BCA 8465190309 atas nama Wiji Lestari Amd.Keb sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).

2) Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui nomor rekening BRI 123801005070505 atas nama Saksi-1 ke nomor rekening Bank BCA 8465190309 atas nama Wiji Lestari Amd.Keb sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

3) Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui ATM Bank Mandiri nomor rekening 1670002552775 atas nama Saksi-1 ke nomor rekening Bank BNI 04448767627 atas nama Suprapdi sebesar Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).

ii. Pada tanggal 6 Mei 2019 Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui ATM Bank Mandiri nomor rekening 1670002552775 sebanyak 2 (dua) kali ke nomor rekening Bank BNI 04448767627 atas nama Suprapdi dengan total sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).

jj. Pada tanggal 7 Mei 2019 :

1) Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui ATM Bank BNI nomor rekening 0811346801 atas nama Saksi-1 ke nomor rekening Bank BNI 04448767627 atas nama Suprapdi sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah).

2) Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui ATM Bank BNI nomor rekening 0811346801 atas nama Saksi-1 ke nomor rekening Bank BCA 8465190309 atas nama Wiji Lestari Amd.Keb sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).

3) Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui ATM Bank Mandiri nomor rekening 1670002552775 atas nama Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali ke nomor rekening Bank BNI 04448767627 atas nama Suprapdi sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah).

Hal 58 dari 98 hal Putusan Nomor : 154-K/PM II-08/AU/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kk. Pada tanggal 8 Mei 2019 Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui ATM Bank BNI nomor rekening 0811346801 atas nama Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali ke nomor rekening Bank BNI 0448767627 atas nama Suprapdi dengan total sebesar Rp22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).

ll. Pada tanggal 9 Mei 2019 Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui rekening Bank BRI 123801005070505 atas nama Saksi-1 ke nomor rekening Bank BNI 0448767627 atas nama Suprapdi sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

mm. Pada tanggal 10 Mei 2019 :

1) Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui ATM Bank BNI 0811346801 atas nama Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali ke nomor rekening Bank BNI 0448767627 atas nama Suprapdi dengan total sebanyak Rp21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).

2) Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui ATM Bank BRI nomor rekening 123801005070505 atas nama Saksi-1 ke nomor rekening Bank BRI 486301004201509 atas nama Ade Hilman Susanto sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).

nn. Pada tanggal 11 Mei 2019 Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui ATM Bank BNI nomor rekening 0811346801 atas nama Saksi-1 ke rekening Bank BNI 0448767627 atas nama Suprapdi sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).

oo. Pada tanggal 12 Mei 2019 Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui ATM Bank BNI 0811346801 atas nama Saksi-1 ke nomor rekening Bank BNI 0448767627 atas nama Suprapdi sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).

pp. Pada tanggal 13 Mei 2019 Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui ATM Bank BNI nomor rekening 0811346801 atas nama Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali ke nomor rekening Bank BNI 0448767627 atas nama Suprapdi dengan total sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

qq. Pada tanggal 14 Mei 2019 Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui ATM Bank BNI nomor rekening 0811346801 atas nama Saksi-1 ke nomor rekening Bank BNI 0374584126 atas nama Budi Firmandra sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Hal 59 dari 98 hal Putusan Nomor : 154-K/PM II-08/AU/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rr. Pada tanggal 15 Mei 2019 Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui ATM Bank BNI nomor rekening 0811346801 atas nama Saksi-1 ke nomor rekening Bank BNI 04448767627 atas nama Suprapdi sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah).

ss. Pada tanggal 16 Mei 2019 Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui ATM Bank BNI 0811346801 atas nama Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali ke nomor rekening Bank BNI 04448767627 atas nama Suprapdi dengan total sebesar Rp7.850.000,- (tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

9. Bahwa benar pada saat Terdakwa meminjam uang kepada Saksi-1, Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara tunai di Yogyakarta dan dengan cara mentransfer di Jakarta serta 1 (satu) kali di Bogor, kemudian Terdakwa meminta Saksi-1 mengirimkan uang kepada Terdakwa melalui nomor rekening yang Terdakwa berikan kepada Saksi-1, dan nomor yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 ada beberapa nama yang tidak dikenal oleh Saksi-1, akan tetapi Saksi-1 tetap mentransfernya karena Terdakwa menyampaikan bahwa nomor rekening tersebut adalah nomor rekening milik pegawai BPN yang mengurus penjualan tanah milik orang tua Terdakwa.

10. Bahwa benar pada saat Saksi-1 mentransfer/menyerahkan uang kepada Terdakwa selain Saksi-1 menggunakan nomor rekening Saksi-1, Saksi-1 juga menggunakan nomor rekening Sertu Arfan, Serda Gianto dan Serma Esti Sutejo, karena uang yang dipinjamkan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa sebagian Saksi-1 pinjam dari Sertu Arfan, Serda Gianto dan Serma Esti Sutejo, dan pada saat itu Saksi-1 meminjam uang kepada Sertu Arfan, Serda Gianto dan Serma Esti Sutejo Saksi-1 meminta untuk mentransfer uang tersebut kepada Terdakwa.

11. Bahwa benar sebenarnya Terdakwa meminjam uang kepada Saksi-1 bukan dipergunakan untuk aqiqahan anak Terdakwa dan bukan dipergunakan untuk mengurus penjualan tanah milik orang tua Terdakwa, melainkan dipergunakan untuk bermain judi online. Terdakwa sengaja membohongi Saksi-1 dengan maksud agar Saksi-1 mau memberi utang kepada Terdakwa, kemudian Saksi-1 mengetahui telah ditipu oleh Terdakwa saat Saksi-1 mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana desersi, kemudian Saksi-1 menceritakan kepada Ibu kandung Saksi-1 atas nama Sdri. Lilies Suprihatin (Saksi-5), Sertu Arfan, Serda Gianto (Saksi-2) dan Serma Esti Sutejo bahwa Saksi-1 telah ditipu oleh Terdakwa, sehingga Saksi-1 dan orang tua Saksi-1 mendatangi rumah orang tua Terdakwa Sdr. Sagimin (Saksi-4) di Dsn. Salaran Rt.24/06 Ds. Ngoro-oro Kec. Pathuk Kab. Gunung Kidul Yogyakarta.

Hal 60 dari 98 hal Putusan Nomor : 154-K/PM II-08/AU/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar setelah Saksi-1 dan orang tua Saksi-1 sampai di rumah orang tua Terdakwa dan membicarakan permasalahan Terdakwa yang telah meminjam uang kepada Saksi-1 dengan jumlah total keseluruhan Rp757.100.000,- (tujuh ratus lima puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) dan Terdakwa sudah menyerahkan sejumlah uang kepada Saksi-1 sebesar Rp112.900.000,- (seratus dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah) sehingga pinjaman uang Terdakwa kepada Saksi-1 sebesar Rp645.100.000,- (enam ratus empat puluh lima juta seratus ribu rupiah), kemudian orang tua Terdakwa meminta untuk permasalahan ini diselesaikan secara kekeluargaan dengan menyanggupi akan mengembalikan semua uang sebesar Rp645.100.000,- (enam ratus empat puluh lima juta seratus ribu rupiah) dengan membuat surat perjanjian utang piutang sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama tanggal 3 Juni 2019 dan kedua pada tanggal 7 Desember 2019, namun hingga saat ini uang tersebut belum dikembalikan.

13. Bahwa benar dikarenakan hingga saat ini Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang milik Saksi-1 sehingga Saksi-1 sebagai pihak yang dirugikan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Satpom Lanud Halim Perdanakusuma dengan Nomor POM-405/A/IDIK-31A/III/2020/HLM tanggal 12 Agustus 2020 agar diproses sesuai hukum yang berlaku.

14. Bahwa benar pada tanggal 16 Agustus 2019 2020 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa ditangkap oleh Petugas Satpom Lanud Halim Perdanakusuma di rumah makan padang di daerah Kalimalang atas informasi yang disampaikan Saksi-1 kepada Petugas Satpom Lanud Halim Perdanakusuma, selanjutnya Terdakwa dibawa dan diamankan di Satpom Lanud Halim Perdanakusuma guna proses lebih lanjut.

15. Bahwa benar sebelum permasalahan ini Terdakwa pernah tersangkut suatu perkara tindak pidana desersi pada tahun 2019 yang ditangani oleh Satpom Lanud Adi Soemarmo dan telah mendapat Putusan Pengadilan Militer 11-10 Semarang Nomor 70-K/PM 11-10/AU/XI/2019 tanggal 14 April 2019 dengan hukuman pidana pokok penjara selama 6 bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer namun Terdakwa belum menjalani putusan pengadilan tersebut.

16. Bahwa benar uang yang diserahkan oleh Saksi-1 tidak semuanya Terdakwa yang menerima diantaranya 3 (tiga) kali melalui rekening milik istri Terdakwa atas nama Sdri. Wiji Lestari Amd., Keb (Saksi-6) dan selebihnya yang menerima adalah pihak dari judi online (nama dan nomor rekening Terdakwa lupa).

17. Bahwa benar dari total keseluruhan utang Terdakwa kurang lebih Rp757.100.000,- (tujuh ratus lima puluh tujuh juta seratus ribu rupiah), Terdakwa sudah pernah mengembalikan uang kepada Saksi-1 yaitu kurang lebih Rp112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah) sehingga utang Terdakwa kepada Saksi-1 tersisa adalah kurang lebih Rp645.100.000,- (enam ratus empat puluh juta seratus ribu rupiah).

Hal 61 dari 98 hal Putusan Nomor : 154-K/PM II-08/AU/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa benar menurut Terdakwa, Saksi mau menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa karena Terdakwa memberikan alasan pinjaman pertama untuk biaya aqiqah anak dan pinjaman kedua dan seterusnya Terdakwa alasan untuk keperluan macam-macam padahal yang sebenarnya adalah Terdakwa gunakan untuk main judi online, dan seandainya Saksi-1 tahu kalau uang pinjaman tersebut akan digunakan untuk main judi online pasti Saksi-1 tidak akan mau memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa.

19. Bahwa benar Terdakwa meminjam uang hanya kepada Saksi-1 karena Terdakwa hanya dekat kepada Saksi-1 dan Saksi-1 sudah sering main ke rumah Terdakwa dan Saksi-1 sudah percaya dengan Terdakwa karena Terdakwa sebelum bermasalah mempunyai usaha mebel, usaha toko plastik dan mempunyai beberapa truck, sehingga hal itu yang membuat Saksi-1 percaya dengan Terdakwa.

20. Bahwa benar Saksi-1 mengalami kerugian sebesar Rp645.100.000,- (enam ratus empat puluh juta seratus ribu rupiah) akibat perbuatan Terdakwa yang diakui dan sadari oleh Terdakwa bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan secara melawan hukum karena bertentangan dengan aturan hukum yang ada, sehingga yang diuntungkan dalam perkara ini adalah Terdakwa sedangkan yang dirugikan adalah Saksi-1.

21. Bahwa benar Terdakwa tetap ada niat baik untuk mengembalikan uang Saksi tetapi Terdakwa belum mengetahui seperti apa cara Terdakwa untuk mengembalikan uang Saksi-1, namun Terdakwa nanti akan kembali ke tempat kerja sebelumnya sebagai sopir pribadi.

22. Bahwa benar Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa tetap berniat untuk mengembalikan uang Saksi-1 apabila nanti Terdakwa sudah mempunyai uang.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini.

2. Bahwa terhadap permohonan pidana penjara yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

3. Bahwa mengenai status barang bukti serta biaya perkara yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dibagian akhir dalam putusan ini.

Hal 62 dari 98 hal Putusan Nomor : 154-K/PM II-08/AU/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dibagian akhir putusan ini setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer disusun dalam bentuk dakwaan alternatif yaitu Pertama Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kedua Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Pertama :

- Unsur kesatu : "Barangsiapa"
- Unsur kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"
- Unsur ketiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang"

Atau
Kedua

- Unsur kesatu : "Barangsiapa"
- Unsur kedua : "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"
- Unsur ketiga : "Yang ada pada kekuasaannya bukan karena kejahatan"

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu dakwaan yang paling tepat dan bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan kepada Terdakwa adalah dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur kesatu : "Barangsiapa"
- Unsur kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"
- Unsur ketiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang"

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kesatu "Barangsiapa", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Hal 63 dari 98 hal Putusan Nomor : 154-K/PM II-08/AU/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam pengertian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan ini serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Sertu Suprapdi (Terdakwa) menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan Semaba PK TNI AU A-33 tahun 2009 di Skadik 403 Lanud Adi Soemarmo Solo setelah lulus dan dilantik pangkat Serda, kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan Sejurma Monponlek di Lanud Sulaiman Bandung setelah lulus Terdakwa ditempatkan di Lanud Singkawang II (Lanud Hari Hadisumantri). Pada tahun 2015 Terdakwa dimutasikan ke Lanud Adi Soemarmo sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini, dan Terdakwa telah diberhentikan tidak dengan hormat terhitung mulai tanggal 23 April 2020 berdasarkan Keputusan Kasau Nomor Kep/169-TVA/II/2020 tanggal 11 Juni 2020, dengan pangkat Sertu NRP 538086 Jabatan Ba Elektronika Lanud Adi Soemarmo.

2. Bahwa benar para Saksi kenal dengan Terdakwa dan memastikan Terdakwa adalah anggota TNI AU yang berdinis di Lanud Adi Soemarmo, dan berdasarkan Keppera dari Danlanud Adi Soemarmo selaku Papera Nomor Kep/74/VIII/2021 tanggal 9 Agustus 2021 menyerahkan perkara Terdakwa untuk diperiksa dan diadili berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Nomor Sdak/3/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021.

3. Bahwa benar Terdakwa di persidangan menyatakan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, dan Oditur Militer dengan lancar serta tidak menunjukkan tanda-tanda adanya gangguan jiwa sehingga mampu bertanggungjawab atas perbuatannya.

Dari uraian dan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapat bertanggung jawab dan dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “Barangsiapa” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kedua “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Hal 64 dari 98 hal Putusan Nomor : 154-K/PM II-08/AU/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kata-kata “Dengan maksud” adalah merupakan pengganti kata “dengan sengaja” yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku.

Menurut M.V.T yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) “Kesengajaan” terbagi menjadi tiga yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Dalam unsur ini si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama yaitusi Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah bahwa tindakan dan tujuan dari pelaku tersebut dimaksudkan untuk menguntungkan dirinya sendiri ataupun untuk keuntungan orang lain dengan cara yang tidak sah dan bertentangan dengan hak subjektif orang lain dan bertentangan dengan Hukum.

Yang dimaksud dengan melawan hukum menurut asas HR tanggal 31 Desember 1919 tentang pasal 1364 BW mengenai pengertian “Tindakan yang tidak sesuai dengan hukum berintikan:

- a. Merusak hak subyektif seseorang menurut UU.
- b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum/si Pelaku/Petindak menurut UU.
- c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan ini serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Serka Cristian Rio Megantara (Saksi-1) sekira tahun 2008 pada saat Terdakwa dan Saksi-1 sama-sama melaksanakan Pendidikan Semaba PK TNI AU A-33 di Skadik 403 Lanud Adi Soemarmo Solo, dan antara Terdakwa dengan Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga.

Hal 65 dari 98 hal Putusan Nomor : 154-K/PM II-08/AU/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar pada tanggal 17 Maret 2019 sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui Video Call menyampaikan bahwa istri Terdakwa telah melahirkan, kemudian pada tanggal 20 Maret 2019 Terdakwa kembali menghubungi Saksi-1 dan menyampaikan bahwa Terdakwa ingin meminjam uang kepada Saksi-1 untuk aqiqahan anak Terdakwa sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian Saksi-1 menyampaikan kepada ibu kandung Saksi-1 atas nama Sdri. Lilies Suprihatin (Saksi-5) bahwa ada salah satu letting Saksi-1 ingin meminjam uang sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk aqiqahan anaknya, dan pada saat itu Saksi-5 menyampaikan kepada Saksi-1 "ya sudah dibantu saja", selanjutnya Saksi-5 memberikan ATM milik Saksi-5 kepada Saksi-1 agar segera ditransfer dan pada saat itu juga Saksi-1 langsung mentransfer kepada Terdakwa melalui ATM Bank DKI 10323231379 atas nama Sdri. Lilies ke rekening Bank BNI 0444876727 atas nama Suprapdi sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) di Alfamart Jl. Raya Pondok Gede Jakarta Timur.

3. Bahwa benar pada tanggal 21 Maret 2019 Terdakwa menghubungi kembali Saksi-1 dan menyampaikan bahwa uang untuk kebutuhan aqiqahan anak Terdakwa masih kurang sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian Saksi-1 mengirimkan sejumlah uang kembali kepada Terdakwa sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 akan mengembalikan uang tersebut sore hari setelah Terdakwa menjual mobil jenis Avanza milik Terdakwa, namun saat itu Terdakwa tidak bisa mengembalikan uang yang telah dipinjam Terdakwa dari Saksi-1 dengan alasan bahwa mobil tersebut surat-surat kendaraannya (BPKB dan STNK) bermasalah dan harus diurus di Polres dan pada saat itu Terdakwa meminta Saksi-1 mengirimkan sejumlah uang yaitu Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk biaya mengurus surat-surat tersebut, namun pada akhirnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa mobil milik Terdakwa tidak bisa dijual karena pihak Polres tidak bisa mengeluarkan surat-surat kendaraan.

4. Bahwa benar mendengar penjelasan dari Terdakwa selanjutnya Saksi-1 menghubungi Terdakwa untuk meminta Terdakwa mengembalikan uang Saksi-1, kemudian dan pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa akan menjual tanah milik orang tuanya yang bernama Sdr. Sagimin (Saksi-4) seluas 2076 meter persegi dan setelah tanah tersebut terjual Terdakwa akan mengembalikan uang yang dipinjam oleh Terdakwa, namun pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa meminta Saksi-1 untuk mengirimkan uang sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk mengurus pajak penjualan tanah tersebut.

5. Bahwa benar sejak saat itu Terdakwa berkali-kali meminta sejumlah uang kepada Saksi-1 dengan alasan untuk mengurus administrasi tanah dan sawah yang akan dijual hingga tanggal 17 Mei 2019, uang yang dipinjam Terdakwa kepada Saksi-1 tersebut Saksi-1 serahkan dengan cara mentransfer maupun menyerahkan secara tunai/langsung kepada Terdakwa dengan jumlah total seluruh yang dipinjam oleh Terdakwa sebesar Rp757.100.000,- (tujuh ratus lima puluh tujuh juta seratus ribu rupiah).

Hal 66 dari 98 hal Putusan Nomor : 154-K/PM II-08/AU/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar adapun jumlah transaksi Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa adalah 97 (sembilan puluh) kali baik dengan cara transfer maupun secara tunai atau cash dengan rincian sebagai berikut:

a. Pada tanggal 20 Maret 2019 Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer uang sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari ATM milik ibu kandung Saksi-1 (Sdri. Lilies Suprihati) nomor rekening Bank DKI 10323231379 ke rekening Bank BNI 0444876727 atas nama Suprapdi.

b. Pada tanggal 21 Maret 2019 :

1) Saksi-1 menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer sebanyak 2 (dua) kali dari ATM milik Serma Esti Sutejo nomor rekening Bank BRI 123801004423501 sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke nomor rekening Bank BNI 0444876727 atas nama Suprapdi.

2) Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa melalui transfer melalui ATM Bank BRI milik Saksi-1 nomor rekening 123801005070505 sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) ke nomor rekening Bank BRI 331001012578530 atas nama Agus Subandi.

c. Pada tanggal 22 Maret 2019 :

1) Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dari ATM milik Serda Giatno dengan nomor rekening Bank BRI 12380100442777506 total sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke nomor rekening Bank BNI 0444876727 atas nama Supardi.

2) Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa melalui transfer ATM milik Serda Giatno dengan nomor rekening Bank BRI 12380100442777506 total sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) ke nomor rekening Bank BRI 486301004465501 atas nama Dimas Wirdan Maulana.

3) Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa melalui transfer ATM milik Serma Esti Sutejo dengan nomor rekening Bank BRI 123801004423501 total sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) ke nomor rekening Bank BRI 486301004465501 atas nama Dimas Wirdan Maulana.

4) Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa melalui transfer ATM milik Serma Esti Sutejo dengan nomor rekening Bank BRI 123801004423501 total sebesar Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah) ke nomor rekening Bank BNI 0444876727 atas nama Suprapdi.

d. Pada tanggal 23 Maret 2019 :

1) Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah) ke nomor rekening Bank BNI 0444876727 atas nama Suprapdi.

Hal 67 dari 98 hal Putusan Nomor : 154-K/PM II-08/AU/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui nomor rekening Bank Mandiri nomor rekening 1670002552775 atas nama Saksi-1 ke nomor rekening Bank BNI 0731200442 atas nama Hapipi sebesar Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah).
- e. Pada tanggal 26 Maret 2019 Saksi-1 mentransfer uang kepada Terdakwa melalui ATM Bank Mandiri nomor rekening 1670002552775 atas nama Saksi-1 ke nomor rekening Bank BNI 04448767627 atas nama Suprapdi sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).
- f. Pada tanggal 28 Maret 2019 Saksi-1 mengirimkan uang kepada Terdakwa melalui ATM Mandiri nomor rekening 1670002552775 atas nama Saksi-1 ke nomor rekening Bank BNI 04448767627 atas nama Suprapdi sebesar Rp3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah).
- g. Pada tanggal 29 Maret 2019 Saksi-1 mengirimkan uang kepada Terdakwa melalui transfer ATM Bank Mandiri nomor rekening 1670002552775 atas nama Saksi-1 ke nomor rekening Bank BNI 04448767627 atas nama Suprapdi sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- h. Pada tanggal 30 Maret 2019 :
 - 1) Saksi-1 mengirimkan uang kepada Terdakwa melalui transfer ATM Bank Mandiri nomor rekening 1670002552775 atas nama Saksi-1 ke nomor rekening Bank BNI 04448767627 atas nama Suprapdi sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah).
 - 2) Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan carat unai atau secara langsung sebesar Rp25.850.000,- (dua puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) di Gunung Kidul Yogyakarta. (pada saat menyerahkan tidak ada tanda bukti kwitansi).
- i. Pada tanggal 31 Maret 2019 :
 - 1) Saksi-1 mengirimkan uang kepada Terdakwa melalui transfer ATM Bank Mandiri nomor rekening 1670002552775 atas nama Saksi-1 ke nomor rekening Bank Mandiri 1170007147606 atas nama Handry sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).
 - 2) Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan carat unai atau secara langsung sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) di gunung Kidul Yogyakarta. (pada saat menyerahkan tidak ada tanda bukti kuitansi).
- j. Pada tanggal 1 April 2019 :

Hal 68 dari 98 hal Putusan Nomor : 154-K/PM II-08/AU/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Saksi-1 mengirimkan uang kepada Terdakwa melalui transfer ATM Bank BRI nomor rekening 123801005070505 atas nama Saksi-1 ke nomor rekening Bank BNI 04448767627 atas nama Suprapdi sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

2) Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa secara tunai atau secara langsung ke nomor rekening Bank BNI 04448767627 atas nama Suprapdi sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

k. Pada tanggal 2 April 2019 :

1) Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa melalui transfer dari ATM Bank Mandiri nomor rekening 1670002552775 atas nama Saksi-1 ke nomor rekening Bank BNI 04448767627 atas nama Suprapdi sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

2) Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer dari ATM Bank BRI nomor rekening 123801005070505 atas nama Saksi-1 ke nomor rekening Bank BNI 04448767627 atas nama Suprapdi sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

3) Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer dari ATM Bank BRI nomor rekening 081101042410535 atas nama Sertu Arfan Cahyoko ke nomor rekening Bank BNI 04448767627 atas nama Suprapdi sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah).

l. Pada tanggal 3 April 2019 Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui ATM Bank Mandiri nomor rekening 1670002552775 atas nama Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali ke nomor rekening Bank Mandiri 1150007128798 atas nama Suyono dengan total sebesar Rp26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah).

m. Pada tanggal 4 April 2019 Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui ATM Bank Mandiri nomor rekening 1670002552775 atas nama Saksi-1 ke nomor rekening Bank Mandiri 1200010106743 atas nama Budi Firmandra sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

n. Pada tanggal 9 April 2019 :

1) Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui nomor rekening Bank BRI 123801005070505 atas nama Saksi-1 ke nomor rekening Bank BNI 04448767627 atas nama Suprapdi sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Hal 69 dari 98 hal Putusan Nomor : 154-K/PM II-08/AU/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dengan cara mentransfer melalui nomor rekening Bank BRI 123801005070505 atas nama Saksi-1 ke nomor rekening Bank BRI 486301004465501 atas nama Dimas Wirdan Maulana dengan total sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

o. Pada tanggal 10 April 2019 :

1) Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui ATM Bank BNI nomor rekening 0811346801 atas nama Saksi-1 ke nomor rekening Bank BNI 04448767627 atas nama Suprapdi sebesar Rp32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah).

2) Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui ATM Bank BRI 123801004423501 atas nama Serma Esti Sutejo ke nomor rekening Bank BRI 486301004465501 atas nama Dimans Wirdan Maulana sebesar Rp27.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

p. Pada tanggal 11 April 2019 :

1) Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui ATM Bank BNI nomor rekening 0811346801 atas nama Saksi-1 ke nomor rekening Bank BRI 48630100420159 atas nama Ade Hilman Susanto sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah).

2) Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dengan cara mentransfer melalui nomor rekening Bank BRI 123801005070505 atas nama Saksi-1 ke nomor rekening Bank BRI 486301004201509 atas nama Ade Hilman Susanto sebesar Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

q. Pada tanggal 12 April 2019 :

1) Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali ke nomor rekening Bank BRI 486301004201509 atas nama Ade Hilman Susanto sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

2) Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dengan cara mentransfer melalui ATM Bank BNI Saksi nomor rekening 0811346801 ke nomor rekening Bank BNI 0726243326 atas nama Achmad Faisal dengan total sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

r. Pada tanggal 13 April 2019 :

Hal 70 dari 98 hal Putusan Nomor : 154-K/PM II-08/AU/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui nomor rekening Bank BNI 0811346801 atas nama Saksi-1 ke nomor rekening Bank BNI 04448767627 atas nama Suprapdi sebesar Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).

2) Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara tunai atau secara langsung di Gunung Kidul Yogyakarta sebesar Rp33.050.000,- (tiga puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah).

s. Pada tanggal 14 April 2019 :

1) Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui ATM Bank BNI nomor rekening 0811346801 atas nama Saksi-1 ke nomor rekening Bank BNI 0726243326 atas nama Achmad Faisal sebesar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

2) Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui ATM Bank BNI nomor rekening 0811356801 atas nama Saksi-1 ke nomor rekening Bank BNI 0374584126 atas nama Budi Firmandra sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).

3) Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara tunai atau secara langsung di Gunung Kidul Yogyakarta sebesar Rp34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah).

4) Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui ATM Bank BNI nomor rekening 0811346801 atas nama Saksi-1 ke nomor rekening Bank BNI 0444876727 atas nama Suprapdi sebesar Rp8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah).

t. Pada tanggal 15 April 2019 :

1) Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa melalui transfer melalui ATM Bnk BNI 0811346801 atas nama Saksi-1 ke nomor rekening Bank BNI 0799965505 atas nama Kaelmy sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah).

2) Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui ATM Bank BNI nomor rekening 0811346801 atas nama Saksi-1 ke nomor rekening Bank BNI 04448767627 atas nama Suprapdi sebesar Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).

u. Pada tanggal 16 April 2019 Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui ATM Bank BNI nomor rekening 0811346801 atas nama Saksi-1 ke nomor rekening Bank BNI 0354144610 atas nama Setiawan sebesar Rp2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah).

Hal 71 dari 98 hal Putusan Nomor : 154-K/PM II-08/AU/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

v. Pada tanggal 17 April 2019 Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui ATM Bank BNI nomor rekening 0811346801 atas nama Saksi-1 ke nomor rekening Bank BNI 0799965505 atas nama Kaelmy sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

w. Pada tanggal 18 April 2019 Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara transfer melalui nomor rekening Bank BRI 123801005070505 sebanyak 2 (dua) kali ke nomor rekening Bank BNI 04448767627 atas nama Suprapdi dengan total sebesar Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

x. Pada tanggal 19 April 2019 Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui ATM Bank BNI nomor rekening 0811346801 atas nama Saksi-1 ke nomor rekening Bank BNI 0354144610 atas nama Setiawan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).

y. Pada tanggal 20 April 2019 Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui nomor rekening Bank BRI 123801005070505 ke nomor rekening Bank BRI 33100101258530 atas nama Agus Setiawan sebesar Rp17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

z. Pada tanggal 21 April 2019 :

1) Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui ATM Bank BNI 0811346801 atas nama Saksi-1 ke nomor rekening Bank BNI 0354144610 atas nama Setiawan sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

2) Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui ATM Bank BNI nomor rekening 0811346801 atas nama Saksi-1 ke nomor rekening Bank BNI 0354144610 atas nama Setiawan sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

3) Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui ATM Bank BNI nomor rekening 0811346801 atas nama Saksi-1 ke nomor rekening Bank BNI 0799965505 atas nama Kaelmy sebanyak 2 (dua) kali dengan total sebesar Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

4) Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui ATM Bank BNI 0811346801 atas nama Saksi-1 ke nomor rekening Bank BNI 080218269 atas nama Danu Prasetya sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

aa. Pada tanggal 24 April 2019 Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui ATM Bank BNI 0811346801 atas nama Saksi-1 ke nomor rekening Bank BNI 04448767627 atas nama Suprapdi sebanyak 2 (dua) kali dengan total sebanyak Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Hal 72 dari 98 hal Putusan Nomor : 154-K/PM II-08/AU/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bb. Pada tanggal 25 April 2019 :

- 1) Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui ATM Bank BNI 0811346801 atas nama Saksi-1 ke nomor rekening Bank BCA 8465190309 atas nama Wiji Lestari Amd.Keb. sebesar Rp5.300.00,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah).
- 2) Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui ATM Bank BNI 0811346801 atas nama Saksi-1 ke nomor rekening Bank BNI 0799965505 atas nama Kaelmy sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

cc. Pada tanggal 26 April 2019 :

- 1) Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui ATM BNI nomor rekening 0811346801 atas nama Saksi-1 ke rekening Bank BCA 8465190309 atas nama Wiji Lestrasi Amd.Keb. sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah).
- 2) Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui ATM nomor rekening 0811346801 atas nama Saksi-1 ke nomor rekening Bank BCA 8465190309 atas nama Wiji Lestari Amd.Keb sebesar Rp4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah).
- 3) Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui ATM Bank BRI 123801005070505 atas nama Saksi-1 ke nomor rekening Bank BCA 8465190309 atas nama Wiji Lestari Amd. Keb sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 4) Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui ATM Bank BRI nomor rekening 1238010050705505 atas nama Saksi-1 ke nomor rekening Bank BRI 486301004201509 atas nama Ade Hilman Susanto sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

dd. Pada tanggal 27 April 2019 :

- 1) Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui ATM Bank BNI nomor rekening 0811346801 atas nama Saksi-1 ke nomor rekening Bank BCA 8465190309 atas nama Wiji Lestari Amd.Keb sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).
- 2) Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui ATM Bank BNI nomor rekening 0811346801 atas nama Saksi-1 ke nomor rekening Bank BNI 0354144610 atas nama Setiawan sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah).

ee. Pada tanggal 28 April 2019 :

Hal 73 dari 98 hal Putusan Nomor : 154-K/PM II-08/AU/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui ATM Bank Mandiri 1670002552775 atas nama Saksi-1 ke nomor rekening Bank Mandiri 1170007147606 atas nama Handy sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).

2) Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui ATM Bank Mandiri 1670002552775 atas nama Saksi-1 ke nomor rekening Bank BNI 04448767627 atas nama Suprapdi sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

3) Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui ATM Bank BNI 0811346801 atas nama Saksi-1 ke nomor rekening Bank BNI 0374584126 atas nama Budi Firmandra sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

ff. Pada tanggal 30 April 2019 :

1) Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui ATM Bank BNI nomor rekening 0811346801 atas nama Saksi-1 ke nomor rekening Bank BCA 8465190309 atas nama Wiji Lestari Amd.Keb. sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

2) Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara melalui ATM Bank BRI 123801005070505 atas nama Saksi-1 ke nomor rekening Bank BCA 8465190309 atas nama Wiji Lestari Amd.Keb. sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).

gg. Pada tanggal 1 Mei 2019 Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui ATM Bank BNI nomor rekening 0811346801 atas nama Saksi-1 ke nomor rekening Bank BCA 8465190309 atas nama Wiji Lestari Amd.Keb sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah).

hh. Pada tanggal 3 Mei 2019 :

1) Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui ATM Bank BNI 0811346801 atas nama Saksi-1 ke nomor rekening Bank BCA 8465190309 atas nama Wiji Lestari Amd.Keb sebesar Rp5.000.000,- (lima juta ribu rupiah).

2) Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui nomor rekening BRI 123801005070505 atas nama Saksi-1 ke nomor rekening Bank BCA 8465190309 atas nama Wiji Lestari Amd.Keb sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

3) Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui ATM Bank Mandiri nomor rekening 1670002552775 atas nama Saksi-1 ke nomor rekening Bank BNI 04448767627 atas nama Suprapdi sebesar Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).

Hal 74 dari 98 hal Putusan Nomor : 154-K/PM II-08/AU/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ii. Pada tanggal 6 Mei 2019 Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui ATM Bank Mandiri nomor rekening 1670002552775 sebanyak 2 (dua) kali ke nomor rekening Bank BNI 04448767627 atas nama Suprapdi dengan total sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).

jj. Pada tanggal 7 Mei 2019 :

1) Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui ATM Bank BNI nomor rekening 0811346801 atas nama Saksi-1 ke nomor rekening Bank BNI 0448767627 atas nama Suprapdi sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah).

2) Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui ATM Bank BNI nomor rekening 0811346801 atas nama Saksi-1 ke nomor rekening Bank BCA 8465190309 atas nama Wiji Lestari Amd.Keb sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).

3) Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui ATM Bank Mandiri nomor rekening 1670002552775 atas nama Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali ke nomor rekening Bank BNI 04448767627 atas nama Suprapdi sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah).

kk. Pada tanggal 8 Mei 2019 Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui ATM Bank BNI nomor rekening 0811346801 atas nama Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali ke nomor rekening Bank BNI 0448767627 atas nama Suprapdi dengan total sebesar Rp22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).

ll. Pada tanggal 9 Mei 2019 Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui rekening Bank BRI 123801005070505 atas nama Saksi-1 ke nomor rekening Bank BNI 04448767627 atas nama Suprapdi sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

mm. Pada tanggal 10 Mei 2019 :

1) Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui ATM Bank BNI 0811346801 atas nama Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali ke nomor rekening Bank BNI 0448767627 atas nama Suprapdi dengan total sebanyak Rp21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).

2) Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui ATM Bank BRI nomor rekening 123801005070505 atas nama Saksi-1 ke nomor rekening Bank BRI 486301004201509 atas nama Ade Hilman Susanto sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).

Hal 75 dari 98 hal Putusan Nomor : 154-K/PM II-08/AU/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nn. Pada tanggal 11 Mei 2019 Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui ATM Bank BNI nomor rekening 0811346801 atas nama Saksi-1 ke rekening Bank BNI 0448767627 atas nama Suprapdi sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).

oo. Pada tanggal 12 Mei 2019 Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui ATM Bank BNI 0811346801 atas nama Saksi-1 ke nomor rekening Bank BNI 0448767627 atas nama Suprapdi sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).

pp. Pada tanggal 13 Mei 2019 Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui ATM Bank BNI nomor rekening 0811346801 atas nama Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali ke nomor rekening Bank BNI 04448767627 atas nama Suprapdi dengan total sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

qq. Pada tanggal 14 Mei 2019 Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui ATM Bank BNI nomor rekening 0811346801 atas nama Saksi-1 ke nomor rekening Bank BNI 0374584126 atas nama Budi Firmandra sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

rr. Pada tanggal 15 Mei 2019 Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui ATM Bank BNI nomor rekening 0811346801 atas nama Saksi-1 ke nomor rekening Bank BNI 04448767627 atas nama Suprapdi sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah).

ss. Pada tanggal 16 Mei 2019 Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui ATM Bank BNI 0811346801 atas nama Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali ke nomor rekening Bank BNI 04448767627 atas nama Suprapdi dengan total sebesar Rp7.850.000,- (tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

7. Bahwa benar pada saat Terdakwa meminjam uang kepada Saksi-1, Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara tunai di Yogyakarta dan dengan cara mentransfer di Jakarta serta 1 (satu) kali di Bogor, kemudian Terdakwa meminta Saksi-1 mengirimkan uang kepada Terdakwa melalui nomor rekening yang Terdakwa berikan kepada Saksi-1, dan nomor yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 ada beberapa nama yang tidak dikenal oleh Saksi-1, akan tetapi Saksi-1 tetap mentransfernya karena Terdakwa menyampaikan bahwa nomor rekening tersebut adalah nomor rekening milik pegawai BPN yang mengurus penjualan tanah milik orang tua Terdakwa.

8. Bahwa benar pada saat Saksi-1 mentransfer/menyerahkan uang kepada Terdakwa selain Saksi-1 menggunakan nomor rekening Saksi-1, Saksi-1 juga menggunakan nomor rekening Sertu Arfan, Serda Gianto dan Serma Esti Sutejo, karena uang yang dipinjamkan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa sebagian Saksi-1 pinjam dari Sertu Arfan, Serda Gianto dan Serma Esti Sutejo, dan pada saat itu Saksi-1 meminjam uang kepada Sertu Arfan, Serda Gianto dan Serma Esti Sutejo Saksi-1 meminta untuk mentransfer uang tersebut kepada Terdakwa.

Hal 76 dari 98 hal Putusan Nomor : 154-K/PM II-08/AU/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar sebenarnya Terdakwa meminjam uang kepada Saksi-1 bukan dipergunakan untuk aqiqahan anak Terdakwa dan bukan dipergunakan untuk mengurus penjualan tanah milik orang tua Terdakwa, melainkan dipergunakan untuk bermain judi online. Terdakwa sengaja membohongi Saksi-1 dengan maksud agar Saksi-1 mau memberi utang kepada Terdakwa, kemudian Saksi-1 mengetahui telah ditipu oleh Terdakwa saat Saksi-1 mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana desersi, kemudian Saksi-1 menceritakan kepada Ibu kandung Saksi-1 atas nama Sdri. Lilies Suprihatin (Saksi-5), Sertu Arfan, Serda Gianto (Saksi-2) dan Serma Esti Sutejo bahwa Saksi-1 telah ditipu oleh Terdakwa, sehingga Saksi-1 dan orang tua Saksi-1 mendatangi rumah orang tua Terdakwa Sdr. Sagimin (Saksi-4) di Dsn. Salaran Rt.24/06 Ds. Ngoro-oro Kec. Pathuk Kab. Gunung Kidul Yogyakarta.

10. Bahwa benar setelah Saksi-1 dan orang tua Saksi-1 sampai di rumah orang tua Terdakwa dan membicarakan permasalahan Terdakwa yang telah meminjam uang kepada Saksi-1 dengan jumlah total keseluruhan Rp757.100.000,- (tujuh ratus lima puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) dan Terdakwa sudah menyerahkan sejumlah uang kepada Saksi-1 sebesar Rp112.900.000,- (seratus dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah) sehingga pinjaman uang Terdakwa kepada Saksi-1 sebesar Rp645.100.000,- (enam ratus empat puluh lima juta seratus ribu rupiah), kemudian orang tua Terdakwa meminta untuk permasalahan ini diselesaikan secara kekeluargaan dengan menyanggupi akan mengembalikan semua uang sebesar Rp645.100.000,- (enam ratus empat puluh lima juta seratus ribu rupiah) dengan membuat surat perjanjian utang piutang sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama tanggal 3 Juni 2019 dan kedua pada tanggal 7 Desember 2019, namun hingga saat ini uang tersebut belum dikembalikan.

11. Bahwa benar dikarenakan hingga saat ini Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang milik Saksi-1 sehingga Saksi-1 sebagai pihak yang dirugikan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Satpom Lanud Halim Perdanakusuma dengan Nomor POM-405/A/IDIK-31A/III/2020/HLM tanggal 12 Agustus 2020 agar diproses sesuai hukum yang berlaku.

12. Bahwa benar uang yang diserahkan oleh Saksi-1 tidak semuanya Terdakwa yang menerima diantaranya 3 (tiga) kali melalui rekening milik istri Terdakwa atas nama Sdri. Wiji Lestari Amd., Keb (Saksi-6) dan selebihnya yang menerima adalah pihak dari judi online (nama dan nomor rekening Terdakwa lupa).

13. Bahwa benar dari total keseluruhan utang Terdakwa kurang lebih Rp757.100.000,- (tujuh ratus lima puluh tujuh juta seratus ribu rupiah), Terdakwa sudah pernah mengembalikan uang kepada Saksi-1 yaitu kurang lebih Rp112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah) sehingga utang Terdakwa kepada Saksi-1 tersisa adalah kurang lebih Rp645.100.000,- (enam ratus empat puluh lima juta seratus ribu rupiah).

Hal 77 dari 98 hal Putusan Nomor : 154-K/PM II-08/AU/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa benar Saksi-1 mengalami kerugian sebesar Rp645.100.000,- (enam ratus empat puluh juta seratus ribu rupiah) akibat perbuatan Terdakwa yang diakui dan sadari oleh Terdakwa bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan secara melawan hukum karena bertentangan dengan aturan hukum yang ada, sehingga yang diuntungkan dalam perkara ini adalah Terdakwa sedangkan yang dirugikan adalah Saksi-1.

Dari uraian dan fakta tersebut di atas, Terdakwa telah menerima uang sebanyak 97 (sembilan puluh) kali baik dengan cara transfer maupun secara tunai atau cash dari Saksi-1 Serka Cristian Rio Megantara dengan total sebesar Rp757.100.000,- (tujuh ratus lima puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) dan Terdakwa baru mengembalikan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah) sehingga sisa uang Saksi-1 yang belum dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp645.100.000,- (enam ratus empat puluh juta seratus ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk bermain judi online dengan harapan Terdakwa mendapatkan keuntungan yang besar tetapi Terdakwa justru menguntungkan bandar judi online, padahal Terdakwa mengetahui perbuatan bermain judi dilarang dan melanggar ketentuan perundang-undangan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ketiga "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur ketiga ini terbagi dua bagian yaitu cara yang dipakai pelaku dan tujuan yang diinginkan pelaku, masing-masing bagian terdiri dari beberapa alternatif, sehingga apabila salah satu alternatif tersebut terbukti maka unsur tersebut dengan sendirinya terpenuhi tidak harus kesemua alternatif terbukti.

Bahwa yang dimaksud "dengan nama palsu" adalah suatu nama yang bukan nama si pelaku yang digunakan si pelaku, tetapi apabila ditanyakan kepada orang-orang yang secara nyata mengenal pelaku tidak mengetahui nama tersebut.

Yang dimaksud "martabat palsu" adalah apabila sipetindak itu bersikap seakan-akan padanya ada kewenangan, martabat, status, atau jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya, atau mengenakan pakaian seragam tertentu, tanda pengenal tertentu yang dengan mengenakan hal itu orang lain akan mengira bahwa ia mempunyai suatu kedudukan/pangkat tertentu yang mempunyai kekuasaan atau kewenangan.

Bahwa yang dimaksud "dengan tipu muslihat" adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa itu tidak ada.

Hal 78 dari 98 hal Putusan Nomor : 154-K/PM II-08/AU/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan “rangkaian kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan, tetapi orang lain akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.

Yang dimaksud dengan “menggerakkan” (Bowegen) adalah Bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan tindakan/perbuatan. Dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan. Yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

Yang dimaksud dengan menyerahkan suatu barang selalu pembayaran itu terjadi secara langsung. Juga penyerahan itu terjadi secara langsung. Juga penyerahan itu terjadi secara tidak langsung juga penyerahan secara langsung. Yang dimaksud dengan barang disini adalah barang pada umumnya barang yang mempunyai nilai ekonomis.

Yang dimaksud supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang adalah bahwa dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku maka si korban akan memberikan hutang atau bahkan menghapuskan/menganggap lunas hutang pelaku terhadap korban sesuai dengan yang dikehendaki pelaku.

Memimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan ini serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Serka Cristian Rio Megantara (Saksi-1) sekira tahun 2008 pada saat Terdakwa dan Saksi-1 sama-sama melaksanakan Pendidikan Semaba PK TNI AU A-33 di Skadik 403 Lanud Adi Soemarmo Solo, dan antara Terdakwa dengan Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa benar pada tanggal 17 Maret 2019 sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui Video Call menyampaikan bahwa istri Terdakwa telah melahirkan, kemudian pada tanggal 20 Maret 2019 Terdakwa kembali menghubungi Saksi-1 dan menyampaikan bahwa Terdakwa ingin meminjam uang kepada Saksi-1 untuk aqiqahan anak Terdakwa sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian Saksi-1 menyampaikan kepada ibu kandung Saksi-1 atas nama Sdri. Lilies Suprihatin (Saksi-5) bahwa ada salah satu letting Saksi-1 ingin meminjam uang sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk aqiqahan anaknya, dan pada saat itu Saksi-5 menyampaikan kepada Saksi-1 “ya sudah dibantu saja”, selanjutnya Saksi-5 memberikan ATM milik Saksi-5 kepada Saksi-1 agar segera ditransfer dan pada saat itu juga Saksi-1 langsung mentransfer kepada Terdakwa melalui ATM Bank DKI 10323231379 atas nama Sdri. Lilies ke rekening Bank BNI 0444876727 atas nama Suprapdi sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) di Alfamart Jl. Raya Pondok Gede Jakarta Timur.

Hal 79 dari 98 hal Putusan Nomor : 154-K/PM II-08/AU/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar pada tanggal 21 Maret 2019 Terdakwa menghubungi kembali Saksi-1 dan menyampaikan bahwa uang untuk kebutuhan aqiqahan anak Terdakwa masih kurang sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian Saksi-1 mengirimkan sejumlah uang kembali kepada Terdakwa sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 akan mengembalikan uang tersebut sore hari setelah Terdakwa menjual mobil jenis Avanza milik Terdakwa, namun saat itu Terdakwa tidak bisa mengembalikan uang yang telah dipinjam Terdakwa dari Saksi-1 dengan alasan bahwa mobil tersebut surat-surat kendaraannya (BPKB dan STNK) bermasalah dan harus diurus di Polres dan pada saat itu Terdakwa meminta Saksi-1 mengirimkan sejumlah uang yaitu Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk biaya mengurus surat-surat tersebut, namun pada akhirnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa mobil milik Terdakwa tidak bisa dijual karena pihak Polres tidak bisa mengeluarkan surat-surat kendaraan.

4. Bahwa benar mendengar penjelasan dari Terdakwa selanjutnya Saksi-1 menghubungi Terdakwa untuk meminta Terdakwa mengembalikan uang Saksi-1, kemudian dan pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa akan menjual tanah milik orang tuanya yang bernama Sdr. Sagimin (Saksi-4) seluas 2076 meter persegi dan setelah tanah tersebut terjual Terdakwa akan mengembalikan uang yang dipinjam oleh Terdakwa, namun pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa meminta Saksi-1 untuk mengirimkan uang sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk mengurus pajak penjualan tanah tersebut.

5. Bahwa benar sejak saat itu Terdakwa berkali-kali meminta sejumlah uang kepada Saksi-1 dengan alasan untuk mengurus administrasi tanah dan sawah yang akan dijual hingga tanggal 17 Mei 2019, uang yang dipinjam Terdakwa kepada Saksi-1 tersebut Saksi-1 serahkan dengan cara mentransfer maupun menyerahkan secara tunai/langsung kepada Terdakwa dengan jumlah total seluruh yang dipinjam oleh Terdakwa sebesar Rp757.100.000,- (tujuh ratus lima puluh tujuh juta seratus ribu rupiah).

6. Bahwa benar adapun jumlah transaksi Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa adalah 97 (sembilan puluh) kali baik dengan cara transfer maupun secara tunai atau cash dengan rincian sebagai berikut:

a. Pada tanggal 20 Maret 2019 Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer uang sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari ATM milik ibu kandung Saksi-1 (Sdri. Lilies Suprihati) nomor rekening Bank DKI 1032321379 ke rekening Bank BNI 0444876727 atas nama Suprapdi.

b. Pada tanggal 21 Maret 2019 :

1) Saksi-1 menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer sebanyak 2 (dua) kali dari ATM milik Serma Esti Sutejo nomor rekening Bank BRI 123801004423501 sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke nomor rekening Bank BNI 04448767627 atas nama Suprapdi.

Hal 80 dari 98 hal Putusan Nomor : 154-K/PM II-08/AU/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa melalui transfer melalui ATM Bank BRI milik Saksi-1 nomor rekening 123801005070505 sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) ke nomor rekening Bank BRI 331001012578530 atas nama Agus Subandi.

c. Pada tanggal 22 Maret 2019 :

1) Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dari ATM milik Serda Giatno dengan nomor rekening Bank BRI 12380100442777506 total sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke nomor rekening Bank BNI 04448767627 atas nama Supardi.

2) Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa melalui transfer ATM milik Serda Giatno dengan nomor rekening Bank BRI 12380100442777506 total sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) ke nomor rekening Bank BRI 486301004465501 atas nama Dimas Wirdan Maulana.

3) Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa melalui transfer ATM milik Serma Esti Sutejo dengan nomor rekening Bank BRI 123801004423501 total sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) ke nomor rekening Bank BRI 486301004465501 atas nama Dimas Wirdan Maulana.

4) Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa melalui transfer ATM milik Serma Esti Sutejo dengan nomor rekening Bank BRI 123801004423501 total sebesar Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah) ke nomor rekening Bank BNI 04448767627 atas nama Suprapdi.

d. Pada tanggal 23 Maret 2019 :

1) Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah) ke nomor rekening Bank BNI 04448767627 atas nama Suprapdi.

2) Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui nomor rekening Bank Mandiri nomor rekening 1670002552775 atas nama Saksi-1 ke nomor rekening Bank BNI 0731200442 atas nama Hapipi sebesar Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

e. Pada tanggal 26 Maret 2019 Saksi-1 mentransfer uang kepada Terdakwa melalui ATM Bank Mandiri nomor rekening 1670002552775 atas nama Saksi-1 ke nomor rekening Bank BNI 04448767627 atas nama Suprapdi sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).

f. Pada tanggal 28 Maret 2019 Saksi-1 mengirimkan uang kepada Terdakwa melalui ATM Mandiri nomor rekening 1670002552775 atas nama Saksi-1 ke nomor rekening Bank BNI 04448767627 atas nama Suprapdi sebesar Rp3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah).

Hal 81 dari 98 hal Putusan Nomor : 154-K/PM II-08/AU/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Pada tanggal 29 Maret 2019 Saksi-1 mengirimkan uang kepada Terdakwa melalui transfer ATM Bank Mandiri nomor rekening 1670002552775 atas nama Saksi-1 ke nomor rekening Bank BNI 04448767627 atas nama Suprapdi sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

h. Pada tanggal 30 Maret 2019 :

1) Saksi-1 mengirimkan uang kepada Terdakwa melalui transfer ATM Bank Mandiri nomor rekening 1670002552775 atas nama Saksi-1 ke nomor rekening Bank BNI 04448767627 atas nama Suprapdi sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah).

2) Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan carat unai atau secara langsung sebesar Rp25.850.000,- (dua puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) di Gunung Kidul Yogyakarta. (pada saat menyerahkan tidak ada tanda bukti kwitansi).

i. Pada tanggal 31 Maret 2019 :

1) Saksi-1 mengirimkan uang kepada Terdakwa melalui transfer ATM Bank Mandiri nomor rekening 1670002552775 atas nama Saksi-1 ke nomor rekening Bank Mandiri 1170007147606 atas nama Handry sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).

2) Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan carat unai atau secara langsung sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) di gunung Kidul Yogyakarta. (pada saat menyerahkan tidak ada tanda bukti kuitansi).

j. Pada tanggal 1 April 2019 :

1) Saksi-1 mengirimkan uang kepada Terdakwa melalui transfer ATM Bank BRI nomor rekening 123801005070505 atas nama Saksi-1 ke nomor rekening Bank BNI 04448767627 atas nama Suprapdi sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

2) Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa secara tunai atau secara langsung ke nomor rekening Bank BNI 04448767627 atas nama Suprapdi sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

k. Pada tanggal 2 April 2019 :

1) Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa melalui transfer dari ATM Bank Mandiri nomor rekening 1670002552775 atas nama Saksi-1 ke nomor rekening Bank BNI 04448767627 atas nama Suprapdi sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Hal 82 dari 98 hal Putusan Nomor : 154-K/PM II-08/AU/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer dari ATM Bank BRI nomor rekening 123801005070505 atas nama Saksi-1 ke nomor rekening Bank BNI 04448767627 atas nama Suprapdi sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

3) Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer dari ATM Bank BRI nomor rekening 081101042410535 atas nama Sertu Arfan Cahyoko ke nomor rekening Bank BNI 04448767627 atas nama Suprapdi sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah).

l. Pada tanggal 3 April 2019 Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui ATM Bank Mandiri nomor rekening 1670002552775 atas nama Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali ke nomor rekening Bank Mandiri 1150007128798 atas nama Suyono dengan total sebesar Rp26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah).

m. Pada tanggal 4 April 2019 Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui ATM Bank Mandiri nomor rekening 1670002552775 atas nama Saksi-1 ke nomor rekening Bank Mandiri 1200010106743 atas nama Budi Firmandra sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

n. Pada tanggal 9 April 2019 :

1) Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui nomor rekening Bank BRI 123801005070505 atas nama Saksi-1 ke nomor rekening Bank BNI 04448767627 atas nama Suprapdi sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

2) Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dengan cara mentransfer melalui nomor rekening Bank BRI 123801005070505 atas nama Saksi-1 ke nomor rekening Bank BRI 486301004465501 atas nama Dimas Wirdan Maulana dengan total sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

o. Pada tanggal 10 April 2019 :

1) Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui ATM Bank BNI nomor rekening 0811346801 atas nama Saksi-1 ke nomor rekening Bank BNI 04448767627 atas nama Suprapdi sebesar Rp32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah).

2) Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui ATM Bank BRI 123801004423501 atas nama Serma Esti Sutejo ke nomor rekening Bank BRI 486301004465501 atas nama Dimans Wirdan Maulana sebesar Rp27.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

p. Pada tanggal 11 April 2019 :

Hal 83 dari 98 hal Putusan Nomor : 154-K/PM II-08/AU/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui ATM Bank BNI nomor rekening 0811346801 atas nama Saksi-1 ke nomor rekening Bank BRI 48630100420159 atas nama Ade Hilman Susanto sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah).
 - 2) Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dengan cara mentransfer melalui nomor rekening Bank BRI 123801005070505 atas nama Saksi-1 ke nomor rekening Bank BRI 486301004201509 atas nama Ade Hilman Susanto sebesar Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah).
- q. Pada tanggal 12 April 2019 :
- 1) Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali ke nomor rekening Bank BRI 486301004201509 atas nama Ade Hilman Susanto sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
 - 2) Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dengan cara mentransfer melalui ATM Bank BNI Saksi nomor rekening 0811346801 ke nomor rekening Bank BNI 0726243326 atas nama Achmad Faisal dengan total sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- r. Pada tanggal 13 April 2019 :
- 1) Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui nomor rekening Bank BNI 0811346801 atas nama Saksi-1 ke nomor rekening Bank BNI 04448767627 atas nama Suprapdi sebesar Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).
 - 2) Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara tunai atau secara langsung di Gunung Kidul Yogyakarta sebesar Rp33.050.000,- (tiga puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah).
- s. Pada tanggal 14 April 2019 :
- 1) Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui ATM Bank BNI nomor rekening 0811346801 atas nama Saksi-1 ke nomor rekening Bank BNI 0726243326 atas nama Achmad Faisal sebesar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
 - 2) Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui ATM Bank BNI nomor rekening 0811356801 atas nama Saksi-1 ke nomor rekening Bank BNI 0374584126 atas nama Budi Firmandra sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).
 - 3) Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara tunai atau secara langsung di Gunung Kidul Yogyakarta sebesar Rp34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah).

Hal 84 dari 98 hal Putusan Nomor : 154-K/PM II-08/AU/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui ATM Bank BNI nomor rekening 0811346801 atas nama Saksi-1 ke nomor rekening Bank BNI 0444876727 atas nama Suprapdi sebesar Rp8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah).
- t. Pada tanggal 15 April 2019 :
- 1) Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa melalui transfer melalui ATM Bnk BNI 0811346801 atas nama Saksi-1 ke nomor rekening Bank BNI 0799965505 atas nama Kaelmy sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- 2) Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui ATM Bank BNI nomor rekening 0811346801 atas nama Saksi-1 ke nomor rekening Bank BNI 0444876727 atas nama Suprapdi sebesar Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- u. Pada tanggal 16 April 2019 Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui ATM Bank BNI nomor rekening 0811346801 atas nama Saksi-1 ke nomor rekening Bank BNI 0354144610 atas nama Setiawan sebesar Rp2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah).
- v. Pada tanggal 17 April 2019 Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui ATM Bank BNI nomor rekening 0811346801 atas nama Saksi-1 ke nomor rekening Bank BNI 0799965505 atas nama Kaelmy sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- w. Pada tanggal 18 April 2019 Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara transfer melalui nomor rekening Bank BRI 123801005070505 sebanyak 2 (dua) kali ke nomor rekening Bank BNI 0444876727 atas nama Suprapdi dengan total sebesar Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah).
- x. Pada tanggal 19 April 2019 Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui ATM Bank BNI nomor rekening 0811346801 atas nama Saksi-1 ke nomor rekening Bank BNI 0354144610 atas nama Setiawan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).
- y. Pada tanggal 20 April 2019 Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui nomor rekening Bank BRI 123801005070505 ke nomor rekening Bank BRI 33100101258530 atas nama Agus Setiawan sebesar Rp17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).
- z. Pada tanggal 21 April 2019 :
- 1) Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui ATM Bank BNI 0811346801 atas nama Saksi-1 ke nomor rekening Bank BNI 0354144610 atas nama Setiawan sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Hal 85 dari 98 hal Putusan Nomor : 154-K/PM II-08/AU/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui ATM Bank BNI nomor rekening 0811346801 atas nama Saksi-1 ke nomor rekening Bank BNI 0354144610 atas nama Setiawan sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

3) Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui ATM Bank BNI nomor rekening 0811346801 atas nama Saksi-1 ke nomor rekening Bank BNI 0799965505 atas nama Kaelmy sebanyak 2 (dua) kali dengan total sebesar Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

4) Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui ATM Bank BNI 0811346801 atas nama Saksi-1 ke nomor rekening Bank BNI 080218269 atas nama Danu Prasetya sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

aa. Pada tanggal 24 April 2019 Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui ATM Bank BNI 0811346801 atas nama Saksi-1 ke nomor rekening Bank BNI 04448767627 atas nama Suprapdi sebanyak 2 (dua) kali dengan total sebanyak Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

bb. Pada tanggal 25 April 2019 :

1) Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui ATM Bank BNI 0811346801 atas nama Saksi-1 ke nomor rekening Bank BCA 8465190309 atas nama Wiji Lestari Amd.Keb. sebesar Rp5.300.00,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah).

2) Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui ATM Bank BNI 0811346801 atas nama Saksi-1 ke nomor rekening Bank BNI 0799965505 atas nama Kaelmy sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

cc. Pada tanggal 26 April 2019 :

1) Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui ATM BNI nomor rekening 0811346801 atas nama Saksi-1 ke rekening Bank BCA 8465190309 atas nama Wiji Lestrasi Amd.Keb. sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah).

2) Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui ATM nomor rekening 0811346801 atas nama Saksi-1 ke nomor rekening Bank BCA 8465190309 atas nama Wiji Lestari Amd.Keb sebesar Rp4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah).

Hal 86 dari 98 hal Putusan Nomor : 154-K/PM II-08/AU/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui ATM Bank BRI 123801005070505 atas nama Saksi-1 ke nomor rekening Bank BCA 8465190309 atas nama Wiji Lestari Amd. Keb sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

4) Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui ATM Bank BRI nomor rekening 1238010050705505 atas nama Saksi-1 ke nomor rekening Bank BRI 486301004201509 atas nama Ade Hilman Susanto sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

dd. Pada tanggal 27 April 2019 :

1) Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui ATM Bank BNI nomor rekening 0811346801 atas nama Saksi-1 ke nomor rekening Bank BCA 8465190309 atas nama Wiji Lestari Amd.Keb sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).

2) Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui ATM Bank BNI nomor rekening 0811346801 atas nama Saksi-1 ke nomor rekening Bank BNI 0354144610 atas nama Setiawan sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah).

ee. Pada tanggal 28 April 2019 :

1) Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui ATM Bank Mandiri 1670002552775 atas nama Saksi-1 ke nomor rekening Bank Mandiri 1170007147606 atas nama Handy sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).

2) Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui ATM Bank Mandiri 1670002552775 atas nama Saksi-1 ke nomor rekening Bank BNI 04448767627 atas nama Suprapdi sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

3) Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui ATM Bank BNI 0811346801 atas nama Saksi-1 ke nomor rekening Bank BNI 0374584126 atas nama Budi Firmandra sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

ff. Pada tanggal 30 April 2019 :

1) Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui ATM Bank BNI nomor rekening 0811346801 atas nama Saksi-1 ke nomor rekening Bank BCA 8465190309 atas nama Wiji Lestari Amd.Keb. sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Hal 87 dari 98 hal Putusan Nomor : 154-K/PM II-08/AU/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara melalui ATM Bank BRI 123801005070505 atas nama Saksi-1 ke nomor rekening Bank BCA 8465190309 atas nama Wiji Lestari Amd.Keb. sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).

gg. Pada tanggal 1 Mei 2019 Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui ATM Bank BNI nomor rekening 0811346801 atas nama Saksi-1 ke nomor rekening Bank BCA 8465190309 atas nama Wiji Lestari Amd.Keb sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah).

hh. Pada tanggal 3 Mei 2019 :

1) Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui ATM Bank BNI 0811346801 atas nama Saksi-1 ke nomor rekening Bank BCA 8465190309 atas nama Wiji Lestari Amd.Keb sebesar Rp5.000.000,- (lima juta ribu rupiah).

2) Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui nomor rekening BRI 123801005070505 atas nama Saksi-1 ke nomor rekening Bank BCA 8465190309 atas nama Wiji Lestari Amd.Keb sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

3) Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui ATM Bank Mandiri nomor rekening 1670002552775 atas nama Saksi-1 ke nomor rekening Bank BNI 04448767627 atas nama Suprapdi sebesar Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).

ii. Pada tanggal 6 Mei 2019 Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui ATM Bank Mandiri nomor rekening 1670002552775 sebanyak 2 (dua) kali ke nomor rekening Bank BNI 04448767627 atas nama Suprapdi dengan total sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).

jj. Pada tanggal 7 Mei 2019 :

1) Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui ATM Bank BNI nomor rekening 0811346801 atas nama Saksi-1 ke nomor rekening Bank BNI 04448767627 atas nama Suprapdi sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah).

2) Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui ATM Bank BNI nomor rekening 0811346801 atas nama Saksi-1 ke nomor rekening Bank BCA 8465190309 atas nama Wiji Lestari Amd.Keb sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).

3) Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui ATM Bank Mandiri nomor rekening 1670002552775 atas nama Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali ke nomor rekening Bank BNI 04448767627 atas nama Suprapdi sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah).

Hal 88 dari 98 hal Putusan Nomor : 154-K/PM II-08/AU/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kk. Pada tanggal 8 Mei 2019 Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui ATM Bank BNI nomor rekening 0811346801 atas nama Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali ke nomor rekening Bank BNI 0448767627 atas nama Suprapdi dengan total sebesar Rp22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).

ll. Pada tanggal 9 Mei 2019 Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui rekening Bank BRI 123801005070505 atas nama Saksi-1 ke nomor rekening Bank BNI 0448767627 atas nama Suprapdi sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

mm. Pada tanggal 10 Mei 2019 :

1) Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui ATM Bank BNI 0811346801 atas nama Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali ke nomor rekening Bank BNI 0448767627 atas nama Suprapdi dengan total sebanyak Rp21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).

2) Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui ATM Bank BRI nomor rekening 123801005070505 atas nama Saksi-1 ke nomor rekening Bank BRI 486301004201509 atas nama Ade Hilman Susanto sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).

nn. Pada tanggal 11 Mei 2019 Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui ATM Bank BNI nomor rekening 0811346801 atas nama Saksi-1 ke rekening Bank BNI 0448767627 atas nama Suprapdi sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).

oo. Pada tanggal 12 Mei 2019 Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui ATM Bank BNI 0811346801 atas nama Saksi-1 ke nomor rekening Bank BNI 0448767627 atas nama Suprapdi sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).

pp. Pada tanggal 13 Mei 2019 Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui ATM Bank BNI nomor rekening 0811346801 atas nama Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali ke nomor rekening Bank BNI 0448767627 atas nama Suprapdi dengan total sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

qq. Pada tanggal 14 Mei 2019 Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui ATM Bank BNI nomor rekening 0811346801 atas nama Saksi-1 ke nomor rekening Bank BNI 0374584126 atas nama Budi Firmandra sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Hal 89 dari 98 hal Putusan Nomor : 154-K/PM II-08/AU/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rr. Pada tanggal 15 Mei 2019 Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui ATM Bank BNI nomor rekening 0811346801 atas nama Saksi-1 ke nomor rekening Bank BNI 04448767627 atas nama Suprapdi sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah).

ss. Pada tanggal 16 Mei 2019 Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui ATM Bank BNI 0811346801 atas nama Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali ke nomor rekening Bank BNI 04448767627 atas nama Suprapdi dengan total sebesar Rp7.850.000,- (tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

7. Bahwa benar pada saat Terdakwa meminjam uang kepada Saksi-1, Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara tunai di Yogyakarta dan dengan cara mentransfer di Jakarta serta 1 (satu) kali di Bogor, kemudian Terdakwa meminta Saksi-1 mengirimkan uang kepada Terdakwa melalui nomor rekening yang Terdakwa berikan kepada Saksi-1, dan nomor yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 ada beberapa nama yang tidak dikenal oleh Saksi-1, akan tetapi Saksi-1 tetap mentransfernya karena Terdakwa menyampaikan bahwa nomor rekening tersebut adalah nomor rekening milik pegawai BPN yang mengurus penjualan tanah milik orang tua Terdakwa.

8. Bahwa benar pada saat Saksi-1 mentransfer/menyerahkan uang kepada Terdakwa selain Saksi-1 menggunakan nomor rekening Saksi-1, Saksi-1 juga menggunakan nomor rekening Sertu Arfan, Serda Gianto dan Serma Esti Sutejo, karena uang yang dipinjamkan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa sebagian Saksi-1 pinjam dari Sertu Arfan, Serda Gianto dan Serma Esti Sutejo, dan pada saat itu Saksi-1 meminjam uang kepada Sertu Arfan, Serda Gianto dan Serma Esti Sutejo Saksi-1 meminta untuk mentransfer uang tersebut kepada Terdakwa.

9. Bahwa benar sebenarnya Terdakwa meminjam uang kepada Saksi-1 bukan dipergunakan untuk aqiqahan anak Terdakwa dan bukan dipergunakan untuk mengurus penjualan tanah milik orang tua Terdakwa, melainkan dipergunakan untuk bermain judi online. Terdakwa sengaja membohongi Saksi-1 dengan maksud agar Saksi-1 mau memberi utang kepada Terdakwa, kemudian Saksi-1 mengetahui telah ditipu oleh Terdakwa saat Saksi-1 mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana desersi, kemudian Saksi-1 menceritakan kepada Ibu kandung Saksi-1 atas nama Sdri. Lilies Suprihatin (Saksi-5), Sertu Arfan, Serda Gianto (Saksi-2) dan Serma Esti Sutejo bahwa Saksi-1 telah ditipu oleh Terdakwa, sehingga Saksi-1 dan orang tua Saksi-1 mendatangi rumah orang tua Terdakwa Sdr. Sagimin (Saksi-4) di Dsn. Salaran Rt.24/06 Ds. Ngoro-oro Kec. Pathuk Kab. Gunung Kidul Yogyakarta.

Hal 90 dari 98 hal Putusan Nomor : 154-K/PM II-08/AU/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar setelah Saksi-1 dan orang tua Saksi-1 sampai di rumah orang tua Terdakwa dan membicarakan permasalahan Terdakwa yang telah meminjam uang kepada Saksi-1 dengan jumlah total keseluruhan Rp757.100.000,- (tujuh ratus lima puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) dan Terdakwa sudah menyerahkan sejumlah uang kepada Saksi-1 sebesar Rp112.900.000,- (seratus dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah) sehingga pinjaman uang Terdakwa kepada Saksi-1 sebesar Rp645.100.000,- (enam ratus empat puluh lima juta seratus ribu rupiah), kemudian orang tua Terdakwa meminta untuk permasalahan ini diselesaikan secara kekeluargaan dengan menyanggupi akan mengembalikan semua uang sebesar Rp645.100.000,- (enam ratus empat puluh lima juta seratus ribu rupiah) dengan membuat surat perjanjian utang piutang sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama tanggal 3 Juni 2019 dan kedua pada tanggal 7 Desember 2019, namun hingga saat ini uang tersebut belum dikembalikan.

11. Bahwa benar dikarenakan hingga saat ini Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang milik Saksi-1 sehingga Saksi-1 sebagai pihak yang dirugikan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Satpom Lanud Halim Perdanakusuma dengan Nomor POM-405/A/IDIK-31A/III/2020/HLM tanggal 12 Agustus 2020 agar diproses sesuai hukum yang berlaku.

12. Bahwa benar uang yang diserahkan oleh Saksi-1 tidak semuanya Terdakwa yang menerima diantaranya 3 (tiga) kali melalui rekening milik istri Terdakwa atas nama Sdri. Wiji Lestari Amd., Keb (Saksi-6) dan selebihnya yang menerima adalah pihak dari judi online (nama dan nomor rekening Terdakwa lupa).

13. Bahwa benar dari total keseluruhan utang Terdakwa kurang lebih Rp757.100.000,- (tujuh ratus lima puluh tujuh juta seratus ribu rupiah), Terdakwa sudah pernah mengembalikan uang kepada Saksi-1 yaitu kurang lebih Rp112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah) sehingga utang Terdakwa kepada Saksi-1 tersisa adalah kurang lebih Rp645.100.000,- (enam ratus empat puluh lima juta seratus ribu rupiah).

14. Bahwa benar menurut Terdakwa, Saksi mau menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa karena Terdakwa memberikan alasan pinjaman pertama untuk biaya aqiqah anak dan pinjaman kedua dan seterusnya Terdakwa alasan untuk keperluan macam-macam padahal yang sebenarnya adalah Terdakwa gunakan untuk main judi online, dan seandainya Saksi-1 tahu kalau uang pinjaman tersebut akan digunakan untuk main judi online pasti Saksi-1 tidak akan mau memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa.

15. Bahwa benar Terdakwa meminjam uang hanya kepada Saksi-1 karena Terdakwa hanya dekat kepada Saksi-1 dan Saksi-1 sudah sering main ke rumah Terdakwa dan Saksi-1 sudah percaya dengan Terdakwa karena Terdakwa sebelum bermasalah mempunyai usaha mebel, usaha toko plastik dan mempunyai beberapa truck, sehingga hal itu yang membuat Saksi-1 percaya dengan Terdakwa.

Hal 91 dari 98 hal Putusan Nomor : 154-K/PM II-08/AU/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa benar Saksi-1 mengalami kerugian sebesar Rp645.100.000,- (enam ratus empat puluh juta seratus ribu rupiah) akibat perbuatan Terdakwa yang diakui dan sadari oleh Terdakwa bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan secara melawan hukum karena bertentangan dengan aturan hukum yang ada, sehingga yang diuntungkan dalam perkara ini adalah Terdakwa sedangkan yang dirugikan adalah Saksi-1.

17. Bahwa benar Terdakwa tetap ada niat baik untuk mengembalikan uang Saksi tetapi Terdakwa belum mengetahui seperti apa cara Terdakwa untuk mengembalikan uang Saksi-1, namun Terdakwa nanti akan kembali ke tempat kerja sebelumnya sebagai sopir pribadi.

Dari uraian dan fakta di atas, menjelaskan bahwa Saksi-1 Serka Cristian Rio Megantara mau memberikan uang kepada Terdakwa karena Terdakwa mengaku akan digunakan untuk biaya aqiqah anak dan untuk biaya pengurusan penjualan tanah milik orang tua Terdakwa, padahal yang sebenarnya terjadi adalah Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk bermain judi online, dan seandainya Saksi-1 tahu kalau uang pinjaman tersebut akan digunakan untuk bermain judi online Saksi-1 tidak akan mau memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa, dan sampai saat ini uang Saksi-1 yang belum dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp645.100.000,- (enam ratus empat puluh juta seratus ribu rupiah), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ketiga "Dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana:

"Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan atau melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana Oditur Militer, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Hal 92 dari 98 hal Putusan Nomor : 154-K/PM II-08/AU/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang meminjam uang Saksi-1 dengan berbagai macam alasan yang digunakan untuk bermain judi online menunjukkan sifat Terdakwa yang tidak bertanggung jawab masa bodoh terhadap ketentuan hukum yang berlaku serta hanya mementingkan kepentingan dan kesenangannya pribadi tanpa memikirkan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya.

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa terjadi karena adanya kesengajaan dari Terdakwa untuk memperdaya Saksi-1 dengan memanfaatkan kedekatan Terdakwa dengan Saksi-1 yang sering main ke rumah Terdakwa dan kepercayaan Saksi-1 terhadap Terdakwa karena Terdakwa sebelum bermasalah mempunyai usaha mebel, usaha toko plastik dan mempunyai beberapa truck, sehingga hal itu yang membuat Saksi-1 percaya dengan Terdakwa, sehingga memudahkan Terdakwa meminjam uang kepada Saksi-1 yang digunakan oleh Terdakwa untuk bermain judi online.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang meminjam uang Saksi-1 sebesar Rp757.100.000,- (tujuh ratus lima puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) dan Terdakwa baru mengembalikan uang Saksi-1 sebesar Rp112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah) sehingga masih sisa sebesar Rp645.100.000,- (enam ratus empat puluh juta seratus ribu rupiah) menyebabkan Saksi-1 mengalami kerugian uang yang cukup besar karena Terdakwa sampai saat ini belum bisa mengembalikan uang Saksi-1 dan perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik kesatuan Terdakwa pada khususnya dan citra TNI pada umumnya.

4. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa merasa penasaran dengan judi online dan tidak memiliki uang pribadi sehingga meminjam uang kepada Saksi-1 tetapi mengalami kekalahan sehingga Terdakwa semakin penasaran dan ingin mengembalikan kekalahannya dengan terus bermain judi online yang justru terus mengalami kekalahan sehingga tidak dapat mengembalikan uang Saksi-1 yang telah Terdakwa gunakan.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Hal 93 dari 98 hal Putusan Nomor : 154-K/PM II-08/AU/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa diketahui melarikan diri pada tanggal 28 Oktober 2021 saat selesai pembacaan Tuntutan Oditur Militer dan tahap pemeriksaan dinyatakan telah selesai, maka pemeriksaan tahap selanjutnya adalah tahap pembacaan putusan yang penyelesaiannya dapat dilaksanakan dengan menjatuhkan putusan tanpa hadirnya Terdakwa (Op Tegenspraak), sehingga Majelis Hakim tetap melanjutkan persidangan sesuai dengan agenda persidangan sampai selesai berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan : "Pengadilan memutus perkara dengan hadirnya Terdakwa kecuali dalam hal undang-undang ini menentukan lain dan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan : "Dalam hal Terdakwa tidak hadir, sedangkan pemeriksaan dinyatakan telah selesai, putusan dapat diucapkan tanpa dihadiri Terdakwa (Op Tegenspraak)". Artinya prinsip kehadiran Terdakwa dalam putusan tidak mutlak, jika Terdakwa tidak hadir tanpa alasan yang sah maka hakim dapat memutus tanpa kehadiran Terdakwa dengan catatan : Terdakwa harus dinyatakan tidak hadir, artinya harus diupayakan pemanggilan yang patut dan bahkan memaksa berdasarkan Pasal 142 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1980 tanggal 23 September 1980 yang berpendapat bahwa Terdakwa memalingkan diri dan melepaskan haknya (to waive from) untuk hadir di persidangan guna mengadakan pembelaan sewajarnya terhadap perkaranya sehingga dalam amar putusannya majelis hakim menjatuhkan putusannya tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Oditur Militer untuk tetap melakukan pencarian terhadap Terdakwa Ex. Sertu Suprapdi yang melarikan diri pada saat pemeriksaan sudah dinyatakan selesai, tetapi Oditur Militer sampai dengan batas waktu yang ditentukan tetap tidak mampu lagi untuk menghadirkan Terdakwa berdasarkan Surat Laporan Kronologis Larinya Terdakwa yang dibuat oleh Kepala Oditurat Militer II-07 Jakarta kepada Kababinkum TNI Nomor : R/143/X/2021 tanggal 29 Oktober 2021 dan Surat Permohonan bantuan pencarian dan penangkapan Terdakwa kepada Danlanud Adi Soemarno Nomor : R/144/X/2021 tanggal 29 Oktober 2021 sehingga Majelis Hakim melanjutkan tahap persidangan dengan agenda pembacaan putusan tanpa dihadiri oleh Terdakwa karena melarikan diri.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Hal 94 dari 98 hal Putusan Nomor : 154-K/PM II-08/AU/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.
3. Terdakwa tetap berniat untuk mengembalikan uang Saksi-1 apabila nanti Terdakwa sudah mempunyai uang.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi-1 mengalami kerugian dan sampai saat ini belum dilunasi oleh Terdakwa.
3. Sebelum perkara ini pada tahun 2019 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana desersi dan pada tahun 2020 perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Militer II-10 Semarang dengan pidana pokok penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer.
4. Terdakwa melarikan diri pada tanggal 28 Oktober 2021 saat tahap pemeriksaan dinyatakan telah selesai.

Menimbang : Bahwa terhadap pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, setelah memperhatikan tingkat kesalahan Terdakwa serta sifat, hakikat dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperberat dari pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer sebagaimana diuraikan dalam tuntutan karena perbuatan Terdakwa yang melarikan diri pada saat tahap pemeriksaan dinyatakan telah selesai. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk perbuatan Terdakwa yang merendahkan dan melecehkan kewibawaan, martabat dan kehormatan lembaga peradilan sebagai penghinaan terhadap lembaga peradilan (*Contempt of Court*) dan sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) dan perbuatan Terdakwa tersebut tidak hanya merugikan Saksi-1 Serka Cristian Rio Megantara tetapi juga mengakibatkan petugas pengawal tahanan dari Satpom Halim Perdanakusuma harus ikut menanggung resikonya, dengan demikian permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa tidak dapat diterima dan dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara wajib dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa tahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dan sampai saat ini Terdakwa masih berada dalam tahanan sementara, Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.

Hal 95 dari 98 hal Putusan Nomor : 154-K/PM II-08/AU/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

1. 3 (tiga) lembar Print Out Bank Mandiri nomor rekening 1670002552775 atas nama Cristian Rio Megantara dari tanggal 28 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019.
2. 9 (sembilan) lembar Print Out Bank BRI nomor -rekening 123801005070505 atas nama Cristian Rio Megantara dari tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2019.
3. 19 (sembilan belas) lembar Print Out Bank BRI nomor rekening 0811346801 atas nama Cristian Rio Megantara dari tanggal 5 April 2019 sampai dengan tanggal 19 Mei 2019.
4. 1 (satu) lembar Print Out Bank DKI Jakarta nomor rekening 10323231379 atas nama Lilies Suprihatin pada tanggal 20 Maret 2019.
5. 2 (dua) lembar Print Out Bank BRI nomor rekening 123801004423501 atas nama Esti Sutejo dari tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 22 Maret 2019.
6. 1 (satu) lembar Print Out Bank BRI nomor rekening 081101042410535 atas nama Arfan Cahyono pada tanggal 2 April 2019.
7. 1 (satu) lembar Print Out Bank BRI nomor rekening 123801002777506 atas nama Gianto pada tanggal 22 Maret 2019.
8. 1 (satu) lembar Foto bukti setor tunai dari Serka Cristian Rio Megantara pada tanggal 1 April 2019 ke Bank BNI nomor rekening 0448767627 atas nama Suprapdi sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
9. 2 (dua) lembar surat perjanjian hutang piutang tanggal 3 Juni 2019 antara Sdr. Sagimin dengan Serka Cristian Rio Megantara.
10. 2 (dua) lembar surat perjanjian hutang piutang tanggal 7 Desember 2019 antara Sdr. Sagimin dengan Serka Cristian Rio Megantara.

Barang bukti tersebut sangat erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sejak semula melekat serta merupakan kelengkapan berkas perkaranya oleh karenanya Majelis Hakim menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Ayat (3) *juncto* Ayat (4) *juncto* Pasal 193 Ayat (1) *juncto* Pasal 142 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 12 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

Hal 96 dari 98 hal Putusan Nomor : 154-K/PM II-08/AU/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Suprapdi, Ex. Sertu NRP 538086, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penipuan”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara : Selama 2 (dua) tahun. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

Tedakwa-3...

- a. 3 (tiga) lembar Print Out Bank Mandiri nomor rekening 1670002552775 atas nama Cristian Rio Megantara dari tanggal 28 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019.
- b. 9 (sembilan) lembar Print Out Bank BRI nomor -rekening 123801005070505 atas nama Cristian Rio Megantara dari tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2019.
- c. 19 (sembilan belas) lembar Print Out Bank BRI nomor rekening 0811346801 atas nama Cristian Rio Megantara dari tanggal 5 April 2019 sampai dengan tanggal 19 Mei 2019.
- d. 1 (satu) lembar Print Out Bank DKI Jakarta nomor rekening 10323231379 atas nama Lilies Suprihatin pada tanggal 20 Maret 2019.
- e. 2 (dua) lembar Print Out Bank BRI nomor rekening 123801004423501 atas nama Esti Sutejo dari tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 22 Maret 2019.
- f. 1 (satu) lembar Print Out Bank BRI nomor rekening 081101042410535 atas nama Arfan Cahyono pada tanggal 2 April 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. 1 (satu) lembar Print Out Bank BRI nomor rekening 123801002777506 atas nama Gianto pada tanggal 22 Maret 2019.

h. 1 (satu) lembar Foto bukti setor tunai dari Serka Cristian Rio Megantara pada tanggal 1 April 2019 ke Bank BNI nomor rekening 0448767627 atas nama Suprapdi sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

i. 2 (dua) lembar surat perjanjian hutang piutang tanggal 3 Juni 2019 antara Sdr. Sagimin dengan Serka Cristian Rio Megantara.

j. 2 (dua) lembar surat perjanjian hutang piutang tanggal 7 Desember 2019 antara Sdr. Sagimin dengan Serka Cristian Rio Megantara

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Rudy Dwi Prakamto, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11980059590177 sebagai Hakim Ketua, serta Sunti Sundari, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP 622243 dan Nurdin Rukka, S.H., M.H. Kapten Chk NRP 21950070141174 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Upen Jaya Supena, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11020007730175, Panitera Pengganti Haryanti, S.H. Letnan Satu Laut (KH/W) NRP 21825/P, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Rudy Dwi Prakamto, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11980059590177

Hakim Anggota I

Sunti Sundari, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 6222435

Hakim Anggota II

Nurdin Rukka, S.H., M.H.
Kapten Chk NRP 21950070141174

Panitera Pengganti

Haryanti, S.H.
Letnan Satu Laut (KH/W) NRP 21825/P

Hal 98 dari 98 hal Putusan Nomor : 154-K/PM II-08/AU/IX/2021